

**STUDI ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN  
MENCABUT UBAN (PENDEKATAN SAINS)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**ZUMROTUL MUNIROH**

NIM: 1504026018

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : -  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Zumrotul Muniroh  
NIM : 1504026018  
Fak/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Studi Analisis Hadis tentang Larangan Mencabut Uban  
(Penekatan Sains)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Semarang, 25 Mei 2019

Pembimbing II

Pembimbing I  


**Muhtarom, M.Ag**

NIP. 19690602 199703 1002



**Sri Purwaningsih, M.Ag**

NIP. 19700524 199803 2002

## DEKLARASI KEASLIAN

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri dan belum pernah diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2019

Penulis



**Zumrotul Muniroh**  
NIM: 1504026018

**STUDI ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN MENCABUT UBAN  
(PENDEKATAN SAINS)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Oleh:

**ZUMROTUL MUNIROH**

NIM: 1504026018

Semarang, 25 Mei 2019

Disetujui oleh

Pembimbing II

Pembimbing I



**Muhtarom, M.Ag**

NIP. 19690602 199703 1002



**Sri Purwaningsih, M.Ag**

NIP. 19700524 199803 2002

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari **Zumrotul Muniroh** dengan NIM 1504026018 telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**15 Juli 2019**


dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua Sidang




**H. Mokh. Sya'roni, M.Ag**  
NIP. 19720515 199603 1002

Penguji I



**Dr. Ahmad Musvafiq, M.Ag**  
NIP. 19720709 199903 1002

Pembimbing I



**Muhtarom, M.Ag**  
NIP. 19690602 199703 1002

Pembimbing II



**Sri Purwaningsih, M.Ag**  
NIP. 19700524 199803 2002

Penguji II



**Dr. Machrus, M.Ag**  
NIP. 19630105 199001 1002

Sekretaris Sidang



**Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag**  
NIP. 19771020 200312 1002

## MOTTO

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ  
ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ تَخْلُقُ  
مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

*Artinya: “Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S. Ar-Rum:54)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda Dawam Ngabdurrofik dan Ibunda Marfungah tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih, sayang serta sabar merawatku dari kecil sampai sekarang dan yang tak henti-hentinya pula memberi rasa semangat, mengingatkan penulis untuk selalu sabar, ikhlas dalam menghadapi segala rintangan.

Semoga beliau berdua diberi rahmat, petunjuk, umur yang panjang, kesehatan, rezeki lancar, pertolongan serta perlindungan dari Allah SWT. Amīn..

Untuk empat saudara-saudariku tersayang, mas Amirul Hasan, mbak Fauziatun, mbak Mufaijah, mbak Mum Faridah yang selalu *mensupport*, mendoakan serta memberi semangat untuk segera menjadi sarjana yang bermanfaat.

Guru-guruku yang senantiasa dengan sabar mengajariku dalam segala hal. Dan

Almamaterku Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN  
Walisongo Semarang

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 150 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	ze (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	h	`	apostrof
ي	ya’	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
..... <sup>◌</sup> .....	fathah	a	a
..... <sub>◌</sub> .....	kasrah	i	i
..... <sup>◌</sup> .....	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh

كيف → *Kaifa*

هول → *ḥaula*

### c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ	ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qāla*      قيل → *qīla*  
رمى → *ramā*      يقول → *yaqūlu*

### 3. Ta' Marbūṭah

- Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaanya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍatul atfal* atau *rauḍah al-afal*  
المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah*, atau  
*al-madīnatul alMunawwarah*  
طلحة → *Talḥatu* atau *Talḥah*

### 4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل → *nazzala*  
البر → *al-birr*

### 5. Kata Sandang "ال"

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول —————> *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kekuatan serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini sebagai syarat mengajukan gelar Strata satu (S.1), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Tak lupa, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung, Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun manusia dari jalan kebengkokan menuju jalan kelurusan.

Dalam menyusun karya skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak akan terwujud jika tidak ada bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan beserta Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag, Ibu Rokhmah Ulfah, M.Ag, Bapak Moh. Masrur, M.Ag. selaku wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah merestui dalam penelitian ini.
3. Bapak Mokh Sya'roni M.Ag dan Ibu Sri Purwaningsih, M.Ag, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/Tafsir ḥadīṣ UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhtarom, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sri Purwaningsih, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta teliti, sabar dalam membimbing dan memberi arahan sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Dr. Zuhad M.Ag, selaku dosen wali penulis, yang telah memberikan motivasi penulis.

6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, terlebih dosen Ilmu Tafsir dan Ḥadīṣ atas ilmu-ilmu yang telah rela dibagi dan mengantarkan penulis untuk berproses menjadi lebih baik lagi.
7. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Beringin yang selalu memberikan doa serta memotivasi penulis dari awal nyantri sampai sekarang ini.
9. Teman IAT.A/TH.C 2015, teman seperjuangan selama kurang lebih empat tahun, Iil, Pipit, Amal, Nuri, Ana, Izza, Indah L, Anik, Filly, Rahma, Nisa, Annisa, Naini, Shifa, Yunus, Mustofa, Supomo, Iqwan, Adi, Huda, Hanif, Asrori, Anam, Arsul, Yazid, Bayu, Yahya yang telah berjuang bersama, membagi pengalaman bersama. Teman-teman posko 67 Ds Sambung, Mbak Ririn, Dwi, Dewi, dan teman-teman lainnya.
10. Teman-teman satu pondok Life Skill Daarun Najaah Beringin Lestari, satu almamater Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah mendoakan. Tak lupa teman-teman Pondok Selatan (Ponsel) Himmah, Mbak Dina, Eka, Laili, Bibah, Indri, Eva, mba Eni, Syarifah, Musriah, Yoyoi, Jannah, Qiqi, dan teman-teman lainnya yang tidak penulis tulis, semoga kita tetap seperti keluarga.
11. Agus Setiyani sahabat dari kelas sepuluh MA sampai kuliah, yang sudah membantu dan menyemangati. Indah Mukaromah dan Siti Baroroh (SiBar), yang selalu memotivasi, menyemangati, meluangkan waktu untuk membantu dan menjadi pendengar setia di saat penulis benar-benar butuh teman untuk mendengarkan cerita serta

membutuhkan solusi. Nailul Wakhidah yang sering membareng-i penulis ke kampus. Teman-teman yang jauh di mata Kharifatul Maghfiroh (MTs) dan Suci Rahmawati (MAN) yang telah mengingatkan penulis untuk terus semangat juga mengahruskan penulis untuk lulus tepat waktu.

12. Tak lupa Ayahanda Dawam Ngabdurrofik dan Ibunda Marfungah dua orang tua teristimewa, yang tak bosan menghidupi, memotivasi, mendoakan, memberi bimbingan. Dan kakak-kakak kandungku tersayang, mas Amirul Hasan, mbak Fauziatun, mbak Mufaijah (tempat curhat sekaligus motivator bagi penulis), mbak Mum Faridah, serta kakak-kakak iparku, mbak Yuni, mas Bowo, mas Tarom, mas Mandhon.

Semarang, 25 Mei 2019

**Zumrotul Muniroh**

NIM.1504026018

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Metodologi Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan .....	22

### **BAB II            SEKILAS TENTANG RAMBUT UBAN DAN KAJIAN KRITIK KUALITAS HADIŞ BESERTA PEMAHAMANNYA**

A. Pengertian Rambut dan Macam-macam Warna Rambut.....	25
B. Tempat-tempat Tumbuhnya Rambut dan Uban .....	30
C. Faktor Penyebab Tumbuhnya Uban .....	31
D. Dampak Mencabut Uban Terhadap Kesehatan .....	37
E. Metode Kritik Sanad Ḥadīṣ.....	43
F. Metode Kritik Matan Ḥadīṣ .....	51
G. Memahami Ḥadīṣ Pendekatan Sains.....	58

**BAB III                    PEMAHAMAN ḤADIS TENTANG  
LARANGAN MENCABUT UBAN  
BESERTA KRITIK SANAD DAN  
MATAN**

A. Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Tentang Larangan Mencabut Uban.....	63
B. I'tibār Sanad .....	70
C. Kritik Sanad.....	77
D. Kritik Matan .....	111
E. Natījah .....	116
F. Larangan Mencabut Uban dalam Ḥadīṣ .....	118

**BAB IV:                    ANALISIS ḤADIS TENTANG  
LARANGAN MENCABUT UBAN**

A. Kualitas Ḥadīṣ Tentang Larangan	
------------------------------------	--

	Mencabut Uban .....	127
B.	Pemahaman Ḥadīṣ Tentang Mencabut Uban .....	129
C.	Larangan Mencabut Uban Menurut Ḥadīṣ dan Relevansinya dengan Ilmu Kesehatan....	135
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	143
B.	Saran-saran .....	146

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya orang yang mencabut uban dari masa Rasulullah hingga sekarang. Padahal di dalam ḥadīṣ Nabi mencabut uban dilarang apapun bentuk ubannya, baik uban jenggot, uban di kepala maupun uban di mana saja. Mencabut uban telah banyak dijelaskan dalam ḥadīṣ Nabi, dari keseluruhan ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut melarangnya untuk tidak mencabut uban. Semua yang dianjurkan dan yang dilarang oleh Nabi semuanya mengandung hikmah, oleh karena itu timbullah pertanyaan ada apa di balik Nabi melarang mencabut uban. Dari masalah tersebut, maka perlu penelitian untuk mengetahui hikmah di dalamnya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kualitas ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban? (2) Bagaimana hukum larangan mencabut uban dalam ḥadīṣ? (3) Bagaimana larangan mencabut uban dalam perspektif sains?

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang berdasarkan kajian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, mengumpulkan referensi dari kitab-kitab yang ada relevansinya dengan pembahasan di dalamnya, semua berasal dari kepustakaan. Adapun sumber primer penelitian ini adalah ḥadīṣ-ḥadīṣ yang berkaitan dengan kata *syaiḥ* dalam *kutub at-Tis'ah*. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku, jurnal, artikel, majalah, aplikasi Alo dokter dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan bidang tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban adalah shahih dari segi matan. Adapun dari segi sanad terdapat rawi yang dinilai *ḍa'īf*, akan tetapi riwayat

tersebut diperkuat oleh riwayat lain yang lebih sahih dan riwayat tersebut jumlahnya banyak sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Terkait masalah larangan mencabut uban dalam ḥadīṣ yaitu bahwa mencabut uban dilarang, namun yang dimaksud dilarang di sini bukan berarti jika melanggar akan mendapatkan dosa akan tetapi kelak di akhirat cahayanya akan hilang. Karena di dalam ḥadīṣ uban adalah cahaya di hari kiamat. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan mencabut uban dalam ilmu sains yaitu, uban jika dicabut akan mengakibatkan infeksi pada kulit hal ini terjadi jika kulit dalam keadaan kotor. Mencabut uban baik dalam ḥadīṣ maupun dalam sains tidak dikhususkan hanya di bagian kepala, namun di bagian mana saja yang tumbuh uban.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan ḥadīṣ berkaitan langsung dengan kedudukan kenabian. Karena itu, mengetahui kedudukan ini dapat diperoleh dengan cara mengetahui kedudukan Nabi saw dan sunnahnya, terutama dari keterangan yang dapat diperoleh dari Al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an dijumpai sejumlah keterangan bahwa Nabi saw mempunyai tugas dan peran. Misalnya, disebutkan sebagai penjelas Al-Qur'an,<sup>1</sup> seperti dalam QS. Al-Nahl: 44.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ( ٤٤ )

Artinya: *"Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (QS. Al-Nahl: 44).*<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bertugas menjelaskan al-Qur'an kepada umatnya, atau dengan kata lain kedudukan ḥadīṣ terhadap al-Qur'an adalah sebagai penejelasan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H.M. Erfan Soebahar, *Periwayatan dan Penulisan ḥadīṣ Nabi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, t.th), h. 14-15.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 272.

<sup>3</sup> Nuruddin 'Itr, *'Ulumul ḥadīṣ*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 7.

Selain di atas fungsi Nabi saw juga sebagai teladan yang wajib dicontoh bagi umatnya, seperti dalam QS. Al-Ahzab: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzab: 21)<sup>4</sup>

Dari ayat di atas kita dianjurkan untuk mencontoh Rasulullah saw baik dari perkataan, perbuatannya dan lainnya. Beliau adalah manusia pilihan Allah SWT. yang dijadikan sebagai contoh untuk hamba-hambanya. Karena Nabi Muhammad saw. adalah seorang yang kuat imannya, pemberani, mempunyai akhlak yang mulia, serta sabar menghadapi segala cobaan.

Salah satu bentuk cinta kepada Allah yaitu dengan mentaati perintah-perintah-Nya, sedangkan mencintai Rasulullah yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau dan tidak melakukan segala sesuatu yang tidak ada dasarnya.<sup>5</sup> Seperti perintah Allah terhadap umat muslim dalam QS. An-Nura: 52

---

<sup>4</sup> Itr, 'Ulumul ḥadīṣ, ..... , h. 420.

<sup>5</sup> Muḥammad bin Jamil Zainu, *Sudah Benarkah Aqidahmu Wahai Saudaraku*, (Sukoharjo : Maktabah Al-Ghuroba', 2013), h. 83

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٥٢)

Artinya: “Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (QS. An-Nur: 52).<sup>6</sup>

Misi yang diemban setiap rasul adalah meluruskan mentalitas dan akhlak yang dimiliki manusia. Rasulullah saw. misalnya diutus dengan misi menyempurnakan akhlak yang mulia, menghantarkan manusia pada pencipta, dan menjadikan umat ini sebagai sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan di tengah-tengah manusia.<sup>7</sup>

Menurut Azami dalam Yuslem ḥadīṣ secara bahasa ialah komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah, atau peristiwa dan kejadian aktual. ḥadīṣ juga berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru) yang lawan katanya *al-qadim* (sesuatu yang lama). Selain itu ada yang mengartikan ḥadīṣ dengan kata *qarib* (sesuatu yang dekat). Selain itu makna ḥadīṣ adalah *khobar* (warta) yakni *ma yutahāddasu bihi wa yunqolu* yang maksudnya sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 356.

<sup>7</sup> Kamran As`ad Irsyadi, Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur`ani* (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 382

seseorang.<sup>8</sup> Sedangkan secara istilah, ḥadīṣ adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw., baik berupa perbuatan, perkataan maupun pernyataan, di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syariat.<sup>9</sup>

Ḥadīṣ Nabi merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, setelah Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan ḥadīṣ merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Mengingat bahwa pribadi Nabi merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup> Tetapi pada sisi lain harus diakui bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ḥadīṣ dan al-Qur'an baik dari segi redaksi, proses penyampaian, maupun penerimaannya.<sup>11</sup> Dilihat dari periwayatannya, ḥadīṣ Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an semua periwayatannya secara *muttawātir*, sedang ḥadīṣ Nabi, sebagian periwayatannya secara *muttawātir*

---

<sup>8</sup> Chuzaimah Batubara, dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 89.

<sup>9</sup> M Nasiruddin Al Albani, *Ḥadīṣ Sebagai Landasan Akidah Dan Hukum*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), h. 20.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami ḥadīṣ Nabi SAW*, (Bandung : Karisma, 1993), h. 17.

<sup>11</sup> M Quraish Shihab, *Hubungan ḥadīṣ dan Al-Qur'an : Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*, dalam Yunahas Ilyas dan M Mas'adi (ed) *Pengembangan Pemikiran Terhadap ḥadīṣ*, (Yogyakarta: LPPI, 1996), h. 54 dan 124.

dan sebagian lagi secara *ahād*. Dalam ḥadīṣ dikenal istilah *ṣaḥīḥ*, *hasan*, *ḍa'īf*. Atau ada ḥadīṣ yang berkategori *maqbul* dan *mardud*. Karena al-Qur'an dari segi periwayatannya adalah *muttawātir* yang tidak diragukan lagi isinya, tetapi dalam kaitannya ḥadīṣ, kita harus cermat, siapa yang meriwayatkan, bagaimana isinya, bagaimana kualitasnya, dan sebagainya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, ḥadīṣ perlu diteliti terutama ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban, apakah ḥadīṣ tersebut dapat diterima atau ditolak.

Dalam memahami teks keagamaan, diperlukan kehati-hatian serta ketelitian, dalam hal ini adalah pemahaman terhadap al-Qur'an dan ḥadīṣ. Berbeda dengan kaidah penafsiran dan pemahaman terhadap al-Qur'an, dalam memahami ḥadīṣ Nabi sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, dibutuhkan metode dan pendekatan yang cukup rumit. Selain serentetan metodologi yang digunakan dalam penelitian sanad, juga diperlukan metodologi untuk meneliti kandungan matan.<sup>13</sup> Penelitian kualitas ḥadīṣ perlu dilakukan bukan berarti meragukan ḥadīṣ Nabi saw., tetapi melihat keterbatasan perawi ḥadīṣ sebagai manusia, yang adakalanya melakukan kesalahan, baik karena lupa maupun karena disorong oleh kepentingan tertentu.

---

<sup>12</sup> Asep Herdi, *Memahami Ilmu ḥadīṣ*, (Bandung: Tafakur, 2014), h. 49

<sup>13</sup> Sa'dullah Assa'idi, *ḥadīṣ-ḥadīṣ Sekte*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 23.

Keberadaan perawi ḥadīṣ sangat menentukan kualitas ḥadīṣ, baik kualitas sanad maupun kualitas matan ḥadīṣ.<sup>14</sup>

Kehadiran Nabi Muhammad saw. membawa kebijakan dan rahmat bagi umat manusia dalam segala waktu dan tempat. Dengan begitu, ḥadīṣ Nabi yang merupakan salah satu sumber utama setelah al-Qur'an mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal.<sup>15</sup> ḥadīṣ yang bersifat universal masih mempunyai relevansi hingga masa kini bisa dibuktikan dengan adanya teknologi yang canggih dan yang selalu berkembang di dunia pada saat ini.

Fungsi ḥadīṣ selain sebagai penjelas terhadap Qur'an, ḥadīṣ secara mandiri sesungguhnya dapat menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam al-Qur'an,<sup>16</sup> misalnya larangan mencabut uban. Nabi Muhammad melarang umatnya mencabut uban dengan alasan bahwa uban akan menjadi cahaya bagi umat muslim di akhirat kelak.

Rambut dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bulu yang tumbuh pada kulit manusia

---

<sup>14</sup> Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik ḥadīṣ*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 3-4.

<sup>15</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *ḥadīṣ Nabi yang Teksual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 4.

<sup>16</sup> Herdi, *Memahami Ilmu Hadi*,....., h. 57.

(terutama di kepala).<sup>17</sup> Rambut oleh sebagian besar dianggap sebagai mahkota sekaligus sebagai perhiasan bagi setiap orang. Tentu setiap orang berusaha untuk merawatnya supaya rambut yang dimiliki tetap indah dan sehat.<sup>18</sup> Karena Allah sesungguhnya menyukai keindahan seperti dalam ḥadīṣ riwayat Abu Ya’la, Ahmad, dan al-Thabrani yang artinya: Rasulullah swt bersabda: *“sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah senang jika melihat pengaruh nikmat yang telah diberikan-Nya kepada hamba-Nya.”*<sup>19</sup>

Seiring perjalanan waktu, usia manusia akan bertambah dan ia akan mengalami perubahan demi perubahan pada fisik dan penampilannya. Perubahan-perubahan itu identik dengan penurunan dan penyusutan kualitas fungsi organ pada tubuhnya. Fisik lebih cepat lelah, kulit tak sekenyal dahulu, ketajaman pandangan mulai berkurang, ingatan menurun, selain itu juga terdapat tumbuhnya helai-helai uban pada rambut kepala atau jenggot. Manusia tidak bisa menghindari perubahan-

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 724 .

<sup>18</sup> Syamsul Rizal Hamid, *1500++ ḥadīṣ & Sunah Pilihan*, (Puspa Swara, 2017), h. 175.

<sup>19</sup> ‘Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Dar al-Nshr, 2005), h. 207.

perubahan tersebut, karena sunatullah tidak akan berubah-ubah dan berganti.

Allah swt. Berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥٤)

Artinya: “Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. Ar-Rum/30:54).<sup>20</sup>

Seiring bertambahnya usia, rambut yang semulanya hitam mulai berubah menjadi putih keperakan (uban). Munculnya uban adalah hal yang biasa, karena dialami oleh semua orang yang umurnya makin menua. Namun, kadang-kadang uban telah muncul pada sebagian orang padahal usia mereka belum bisa dibilang tua.<sup>21</sup> Kemunculan uban seringkali membuat seseorang merasa tidak nyaman sehingga banyak orang yang berupaya untuk segera mencabutnya. Banyak orang-orang yang mencabut uban dengan alasan supaya kepalanya tidak gatal, supaya

---

<sup>20</sup> Abu Minhal, (2014) *Rahasia di Balik Uban Menurut Rasulullah Muhammad saw.* Diunduh pada tanggal 5 Agustus 2018 dari <https://anzdoc.com/download/rahasia-di-balik-uban-menurut.html>. pdf.

<sup>21</sup> Tim Naviri, *1001 Makanan Sehat*, (Jakarta: PT Elex Media Kompurindo Kelompok Gramedia, 2015), h. 272.

enak dipandang dan ada lagi yang mempunyai alasan supaya kelihatan tetap muda.

Dalam agama Islam hukum mencabut uban ada dua. Pertama, jika yang dicabut berasal dari rambut di kepala, maka hukumnya makruh. Ada beberapa keterangan yang menegaskan bahwa lebih baik yang memiliki uban harus memeliharanya ketimbang mencabutnya. Hukum makruh disepakati oleh para ulama bermazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Yang kedua, hukum mencabut uban bisa haram apabila rambut yang beruban tumbuh di jenggot atau sekitar wajah. Hal ini ditegaskan dalam sebuah ḥadīṣ ṣaḥīḥ, dari Ibnu Mas'ud ra., *"Nabi saw. bersabda, 'Allah melaknat riba, pemakan riba, orang yang menyerahkannya, orang yang mencatatnya, dan yang menjadi saksi dalam keadaan mereka mengetahui (bahwa itu riba). Allah juga melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta ditato, begitu pula yang mencabut rambut pada wajah yang meminta dicabut'."*

Oleh karena itu, sebagai muslim yang meneladani Rasulullah saw., alangkah baiknya jika mempunyai uban dipelihara apa adanya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dewan Pakar Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), *Qur'an & Answer 101 Soal Keagamaan Hehari-Hari*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 32-33.

Di kalangan masyarakat pada zaman sekarang, mencabut uban di anggap biasa-biasa saja dan tidak ada yang melarangnya, paling tidak di kalangan masyarakat khususnya kaum ibu-ibu yang sudah tumbuh uban menganggap bahwa mencabut uban hanya di nilai sebagai pekerjaan untuk mengisi waktu yang kosong. Padahal kebiasaan itu sejak pada zaman Nabi Muhammad saw sudah dilarang, seperti dalam ḥadīṣ riwayat Abu Daud

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " لا تستنّفوا الشّيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام - قال عن سفّيان: «إلا كانت له نورا يوم القيامة» ، وقال في حديث يحيى - إلا كتب الله له بها حسنة، وحوط عنه بها خطيئة"

Artinya: "Dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban, tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam -disebutkan oleh Sufyan dalam riwayatnya- "Kecuali ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Dalam riwayat lain (oleh Yahya) disebutkan, "Kecuali dengannya Allah akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa." (HR. Abu Daud no.4202).<sup>23</sup>

Ḥadīṣ di atas ditegaskan oleh Al-Gazālī, Al-Baghawī, dan ulama' lainnya. Muhyiddin Syarif an-

---

<sup>23</sup> Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amar al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dāwud*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430), h. 266.

Nawawi menyatakan bahwa: “Jika dikatakan haram mencabut uban karena adanya larangan yang jelas dan sah̄ih maka hal itu tidak mustahil.” Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa larangan mencabut uban tidak haram melainkan makruh. Sedangkan imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mencabut uban hukum nya tidaklah makruh kecuali bertujuan untuk berhias. Ath-Thatawi memberi catatan, bahwa pandangan Abu Hanifah dipahami ketika uban yang dicabut adalah sedikit, tetapi jika yang dicabut banyak maka hukumnya tetap makruh.<sup>24</sup>

Dalam kitab *riyadus sholihin* dijelaskan bahwa larangan mencabut uban rambut, baik rambut kepala, jenggot, dan yang lainnya, karena uban adalah tanda panjangnya usia dan penuaan, sekaligus sebagai peringatan akan akhirat. Diceritakan bahwa Allah swt. merasa malu menyiksa orang yang memiliki uban, karena ketaatannya sebagai muslim.<sup>25</sup>

Setelah membaca pendapat-pendapat penulis menyimpulkan bahwa mencabut uban tidak mutlak haram, namun makruh. Secara tekstual ḥad̄is di atas, mencabut uban dilarang karena uban akan menjadi cahaya bagi umat Islam di akhirat kelak. Namun di kalangan masyarakat

---

<sup>24</sup> Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia, t.th.), hlm 262-263.

<sup>25</sup> Imam Nawawi, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Sholihin*, Pen. Muhil Dhofir. ((Jakarta: Al-I'thisom, 2006), h. 797.

awam belum mengetahui dengan adanya ḥadīṣ tersebut, sehingga mencabut uban bagi mereka sangatlah tidak bermasalah.

Sedangkan dalam pandangan dokter, pencabutan uban dianggap efektif jika dilakukan kurang dari 10% rambut yang beruban. Namun disarankan untuk menghindari pencabutan rambut uban yang terlalu banyak, karena kebiasaan ini dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada kulit kepala.<sup>26</sup>

Dari pemaparan di atas alasan larangan mencabut uban berbeda antara Islam dan dunia modern saat ini. Jika dahulu larangan mencabut uban karena uban merupakan cahaya bagi umat Islam di akhirat namun beda halnya dengan dunia medis yang melarang mencabut uban karena alasan kesehatan. Terlepas dari perbedaan alasan, larangan mencabut uban membuktikan bahwa sunnah Rasulullah Saw itu multifungsi. Selain bermuatan agama, ternyata sangat sesuai dengan perkembangan keilmuan modern. Maka dari sinilah penulis bermaksud untuk meneliti tentang ḥadīṣ-ḥadīṣ larangan mencabut uban yaitu mengenai kualitasnya, serta kemudian bagaimana memahami ḥadīṣ tersebut dengan pendekatan kesehatan.

---

<sup>26</sup> Sefya Hayu, 2017, *Mitos dan Fakta Seputar Rambut Beruban-Unair News*, diunduh pada tanggal 08 Januari 2019, dari <http://news.unair.ac.id/2017/01/31/mitos-dan-fakta-seputar-rambut-beruban/>, pdf.

Oleh karena itu penulis mengambil judul **STUDI ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN MENCABUT UBAN (PENDEKATAN SAINS)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya.<sup>27</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di urai di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan mencabut uban?
2. Bagaimana hukum larangan mencabut uban dalam hadis?
3. Bagaimana larangan mencabut uban dalam perspektif sains?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan mencabut uban

---

<sup>27</sup> Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet.7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 312.

- b. Untuk mengetahui hukum ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban
- c. Untuk mengetahui pandangan ilmu kesehatan tentang mencabut uban

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Agar dapat memberikan gambaran dengan jelas dalam mengetahui kualitas sanad dan matan ḥadīṣ.
- b. Untuk menambah pengetahuan umat Islam khususnya tentang hal-hal yang dilarang dalam agama. Dalam hal ini khususnya mengenai mengapa mencabut uban dilarang baik dalam agama maupun ilmu kesehatan.
- c. Dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo khususnya jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan mahasiswa UIN umumnya sebagai acuan dan bahan pertimbangan.
- d. Bagi peneliti, untuk menyelesaikan studi strata satu (S.1) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangat penting untuk dilakukan guna membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya. Dalam pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat beberapa karya yang membahas masalah yang serupa, namun sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang konsen mengenai ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban (pendekatan sains) belum ada yang melakukan. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian yang setidaknya cukup relevan dengan pembahasan skripsi yang peneliti susun.

“*ḥadīṣ Tentang Larangan Mencabut Uban (Studi Fiqh al-ḥadīṣ)*”. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khairani dengan NIM 1101421144 untuk menyelesaikan pendidikan S.1-nya di IAIN Antasari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir ḥadīṣ Banjarmasin tahun 2016. Dalam skripsi tersebut penulis tidak meneliti sanad maupun matan nya secara langsung. Penulis lebih fokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban.

Dalam artikel yang berjudul “*Rahasia di Balik Uban Menurut Rasulullah Muhammad saw*”, yang ditulis oleh Ustadz Abu Minhal, Lc. tahun 2014. Artikel ini membahas tentang anjuran membiarkan uban untuk tidak dicabutnya karena uban kelak akan menjadi cahaya bagi

umat Muslim serta sebab kemuliaan derajat seorang Muslim.

Selain di atas, peneliti juga menemukan karya ilmiah mahasiswa yang menyinggung masalah rambut. Skripsinya Noriyah dengan NIM 9501420578 dari IAIN Antasari, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir ḥadīṣ, Banjarmasin tahun 2000, yang berjudul “*Kualitas ḥadīṣ tentang Larangan Menyemir Rambut*”. Dalam skripsi tersebut, penulis menulis ḥadīṣ tersebut dari segi sanad dan matan dengan melakukan *Takhrīj al-ḥadīṣ*, selanjutnya melakukan I’tibār, selanjutnya melakukan kritik sanad dengan cara memperhatikan riwayat hidup para periwayat ḥadīṣ yang diteliti dengan menggunakan kritik dan kritikus ḥadīṣ, kemudian melakukan kritik matan dengan cara membanding-bandingkan ḥadīṣ.

Kemudian, skripsi karya nya Muhammad Khoiril Anam dengan NIM 05530011, dari UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir ḥadīṣ, Yogyakarta tahun 2009, dengan judul “*ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang Menyemir Rambut (Studi Ma’anil ḥadīṣ)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan makna yang terkandung dalam ḥadīṣ menyemir rambut karena dalam ḥadīṣ tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual, namun secara kontekstual dengan menggunakan ilmu *Ma’anil ḥadīṣ*.

Dari penelusuran pustaka di atas, ada perbedaan dengan yang akan penulis teliti terutama dari penelitian kualitas sanad dan matan serta hubungan ḥadīṣ dengan ilmu kesehatan.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam melakukan penelitian ilmiah, sebagai sarana yang tepat, akurat, rasional dan ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, atau juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah dengan sungguh-sungguh.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-

---

<sup>28</sup> Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 1.

buku literatur, dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup> Yakni berusaha untuk mengupas secara konseptual tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ḥadīṣ-ḥadīṣ larangan mencabut uban. Dengan cara menulis, mereduksi, dan menyajikan serta menganalisisnya.<sup>30</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (*maudu'i*) yaitu menelusuri ḥadīṣ berdasarkan tema tertentu.<sup>31</sup> Mustafa Muslim berkata bahwa yang di maksud *maudhu'i* adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat sehingga yang di maksud metode *maudhu'i* adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam al-Qur'an atau ḥadīṣ-ḥadīṣ yang bertebaran dalam kitab-kitab ḥadīṣ yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987), Jilid.1, h.3.

<sup>30</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasin, 1993), h. 51.

<sup>31</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian ḥadīṣ Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 49

tertentu tersebut.<sup>32</sup> Dalam hal ini tema yang di maksud adalah ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban. Maka penulis mengutamakan metode *takhrīj* ḥadīṣ yaitu menentukan sumber asli ḥadīṣ yang diriwayatkan beserta sanadnya, kemudian mengumpulkan data yang menjelaskan nilai ḥadīṣ tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, sumber utama yang di maksud adalah kitab-kitab ḥadīṣ terutama kitab *Kutub at-Tis 'ah* yang memuat ḥadīṣ yang akan penulis teliti, di antaranya: *Sunan Abu Dāwud*, *Sunan Tirmizi*, *Sunan An-Nasa'ī*, *Sunan Ibnu Mājah*, dan *Musnad Ahmad*. Untuk pencarian ḥadīṣ selain menggunakan kitab-kitab yang asli, juga menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzil Ḥadīṣ an-Nabawī* serta pelacak ḥadīṣ digital, yang

---

<sup>32</sup> Mustafa Muslim, *Mahabis fi al-Tafsir al-Maudu'i*, (Cet. I; Damasqus: Dar al-Qalam, 1989), h. 16.

<sup>33</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 82.

dalam hal ini penulis menggunakan aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ 9, Gawami Al-Kalem* sebagai alat penunjang dalam proses *takhrīj* yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian penulis mengumpulkan ḥadīṣ-ḥadīṣ tematik yang berkaitan dengan larangan mencabut uban, dari kitab-kitab tersebut penulis mencari dengan kata kunci شيب. Untuk mencari biografi para rawi penulis menggunakan kitab *Tahzīb al-Kamāl* dan *Tahzīb Al-Tahzīb*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang meterinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.<sup>34</sup> Data ini sebagai pelengkap data primer yang berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji, berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, aplikasi Alo dokter dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu

---

<sup>34</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 217.

kebenaran atau ketidakbenaran.<sup>35</sup> Dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Takhrij

Metode takhrīj yaitu penelitian dan penelusuran ḥadīṣ pada pelbagai kitab sebagai sumber asli dari ḥadīṣ yang bersangkutan dengan judul yang diangkat, yang di dalam sumber itu di kemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* ḥadīṣ yang bersangkutan untuk mengetahui kualitas ḥadīṣ itu *ṣaḥīḥ* atau tidaknya.

b. Metode Deskriptif

Metode ini untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini juga untuk menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa data-data, kemudian menjelaskan data-data tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 106

<sup>36</sup> Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 70.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyajian dan memahami laporan ini, maka laporan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

*Bab pertama:* pendahuluan, bab ini dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, juga penulis bahas dalam bab ini.

*Bab kedua:* merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian dan macam-macam rambut, tempat tumbuhnya rambut, faktor penyebab tumbuhnya rambut, dampak mencabut uban terhadap kesehatan, metode kritik sanad dan matan ḥadīṣ, serta memahami ḥadīṣ pendekatan sains.

*Bab ketiga:* bab ini berisi tentang pemaparan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang berkaitan dengan larangan mencabut uban beserta I'tibār sanad, kritik ḥadīṣ, yang memuat tentang kritik sanad dan matan berserta naṭījah disertai dengan pemahaman terhadap matan ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban.

*Bab keempat:* bab ini berisi tentang analisis ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban dari segi sanad dan matan ḥadīṣ, pemahaman terhadap matan ḥadīṣ dan menganalisis pemahaman mencabut uban menurut ilmu kesehatan.

*Bab kelima:* merupakan akhir dari penelitian yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu juga terdapat saran-saran untuk penelitian berikutnya yang mungkin akan meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang terakhir penulis memaparkan daftar kepustakaan dan sejumlah lampiran di bagian akhir.



## BAB II

### SEKILAS TENTANG RAMBUT UBAN DAN KAIDAH KRITIK KUALITAS HADĪS SERTA PEMAHAMANNYA

#### A. Pengertian dan Macam-Macam Warna Rambut

Rambut atau sering disebut bulu adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia.<sup>1</sup> Rambut dikenal sejak zaman dahulu dengan julukan “mahkota” bagi wanita. Tetapi di zaman yang sudah maju seperti sekarang, julukan tersebut tidak hanya tertuju kepada wanita, namun juga kepada kaum pria.<sup>2</sup> Rambut berfungsi sebagai pelindung kulit kepala, menambah daya tarik penampilan yang mampu meningkatkan kepercayaan diri seseorang.<sup>3</sup> Selain itu fungsi rambut juga melindungi kulit kepala dari terpaan langsung sinar matahari, menjaga kelembapan kulit kepala, sekaligus membantu menguapkan keringat.<sup>4</sup>

Pertumbuhan rambut secara relatif tergantung pada usia, jenis kelamin, ras dan iklim. Iklim dapat

---

<sup>1</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rambut>, diakses pada 16 Januari 2019, pukul 21:57.

<sup>2</sup> Rostamailis, dkk, *Tata Kecantikan Rambut: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, jilid 1, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), h. 15.

<sup>3</sup> Puspita Martha, *Hair Do 201 Basic Personal Hair Do*, (Jakarta: PT Gramedia Building, 2010), h. 6.

<sup>4</sup> Lioni Ellis H, *Berpacu Melawan Usia – Rahasia Awet Muda Obat dan Kosmetika*, Ed, Benedicta Rini W, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 9.

mempengaruhi terhadap pertumbuhan rambut. iklim panas menyebabkan pertumbuhan rambut menjadi lebih cepat dan rambut lebih mudah menyerap air serta mengembang. Di daerah yang berhawa dingin, rambut menjadi susah panjang sehingga rambut yang dipotong menjadi awet karena tidak cepat panjang. Sementara itu, udara yang lembab berperan mempertajam gelombang rambut. selain disebabkan oleh faktor genetika, kondisi rambut yang bergelombang juga dipengaruhi oleh faktor kelembapan udara. Hal tersebut terjadi karena semakin lembab udara, rambut juga mempunyai kelembapan yang relatif lebih tinggi. rambut yang kering memiliki helaian yang lebih halus dan tipis. Hal tersebut terkait dengan volume rambut di mana rambut yang lembab memiliki volume lebih berat dan volume yang kurang merata di setiap helainya.<sup>5</sup>

Siklus pertumbuhan rambut merupakan perubahan terprogram dari *folikel*<sup>6</sup> rambut yang terdiri dari *anagen*, *katagen* dan *telogen*. *Folikel* rambut tidak aktif terus-menerus, melainkan bergantian mengalami telogen. Dari siklus pertumbuhan rambut di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ellis H, *Berpacu Melawan Usia*,..... h. 9-14.

<sup>6</sup> Folikel adalah kantong kelenjar yang kecil dan sempit pada rambut

1. Fase *anagen* (pertumbuhan) adalah saat terjadinya sintesis batang rambut dan pigmentasi, lamanya menentukan panjang rambut. Pada rambut kepala berlangsung selama 2-8 tahun.
2. *Katagen* atau fase peralihan/regresi yang ditandai dengan menurunnya produksi melanin di bulbus terjadi selama 2-3 minggu.
3. Pada fase *telogen* (istirahat) rambut gada akan terdorong keluar, yang tampak sebagai batang rambut yang terdepigmentasi pada bagian *proksima*.<sup>7</sup>

Perbedaan warna rambut adalah akibat perbedaan susunan dan warna *pigmen*<sup>8</sup> di dalam rambut. *Pigmen* yang menentukan warna rambut jika diurutkan dari yang paling terang sampai yang paling gelap adalah blonde, merah, coklat muda, coklat tua dan hitam. Rambut blonde mengandung campuran pigmen warna merah dan warna kuning. Rambut merah mengandung campuran pigmen warna merah dan pigmen warna hitam. Rambut coklat muda mengandung pigmen-pigmen warna merah, coklat

---

<sup>7</sup>Dani Kartika Sari dan Adityo Wibowo, *Perawatan Herbal pada Rambut Rontok*, dari [http://jurnal.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/937770.pdf](http://jurnal.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/937770), diakses pada 16 Januari 2019, pukul 14:44.

<sup>8</sup> Pigmen merupakan zat warna pada tubuh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.

dan hitam. Rambut coklat tua mengandung lebih banyak pigmen warna hitam daripada rambut coklat muda. Rambut hitam hanya mengandung pigmen warna hitam.<sup>9</sup>

Dalam buku karya Joan Liebmann-Smith dan Jacqueline bahwa warna rambut ada empat warna, yaitu:

#### 1. Rambut Hijau

Rambut hijau kemungkinan disebabkan oleh kolam renang yang terlalu banyak mengandung *klorin*,<sup>10</sup> atau tembaga dari pipa-pipa air yang merembes ke air kolam renang. Rambut hijau ini cukup umum terjadi di kalangan pekerja tembaga dan kuningan. Rambut hijau ini disebabkan karena orang tersebut senang berenang atau berendam lama-lama di kolam yang dibersihkan dengan produk-produk yang mengandung *klorin*. Jika rambut hijau tidak ada hubungannya dengan berenang atau berendam, berarti itu bisa menandakan sesuatu yang lebih serius, yaitu kelebihan paparan merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan saraf, otot, sensor, dan kognitif.

---

<sup>9</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, ed. Joshita Djajadisastri, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 37.

<sup>10</sup> Klorin yaitu zat pemutih dan pembunuh kuman dalam air.

## 2. Rambut belang-belang

Rambut belang-belang merupakan berkas-berkas rambut yang tidak berwarna atau tidak berpigmen. Belang-belang biasanya berwarna pirang dan abu-abu. Rambut belang-belang dapat menandakan *kolitis ulseratif* atau kondidi-kondisi atau kejadian-kejadian lain yang menghabiskan protein, semacam operasi usus besar.

## 3. Rambut beruban secara prematur

Definisi uban prematur secara medis dikenal dengan *canities*, berbeda-beda di kalangan dokter. Beberapa dokter menerangkan sebagai punya separuh kepala beruban di usia 40 tahun, sedangkan dokter yang lain mengatakan *canities* adalah uban yang muncul sebelum usia 20 pada kulit putih dan sebelum 30 tahun pada orang kulit hitam.

## 4. Rambut berubah putih dalam semalam

Dalam hal ini, tidak ada bukti medis yang menyebutkan bahwa rambut dapat berubah menjadi putih atau abu-abu dengan begitu cepat. Begitu rambut diproduksi di folikel

rambut, rambut seseorang tidak dapat berubah warna.<sup>11</sup>

## **B. Tempat-tempat Tumbuhnya Rambut dan Uban**

Rambut tumbuh di bagian-bagian tertentu tubuh manusia, ada yang bisa tumbuh panjang misal dibagian kepala, dan jenggot. Ada juga rambut yang tumbuh tidak sampai panjang yang biasanya tumbuh di bagian atas mata (alis), atas mulut (kumis), di bagian kemaluan, dan di bagian ketiak. Rambut yang berubah menjadi putih atau yang sering disebut dengan uban terjadi karena akibat pigmentasi yang semakin lama semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Seperti dalam artikel yang berjudul *Uban Tak Hanya di Kepala: Bagian Tubuh Mana Lagi yang Akan Tumbuh Uban?* Di artikel tersebut dijelaskan bahwa semua rambut dan bulu-bulu halus akan berubah perlahan-lahan. Pada tubuh manusia terdapat beberapa bagian tubuh yang ditumbuhi oleh rambut dan bulu-bulu halus. Semua bagian tersebut akan mengalami perubahan warna, sebab warna tersebut yang mengatur adalah sel *melanosit*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Joan Liebmman-Smith dan Jacqueline Nardi Egan, *Sinyal-Sinyal Bahaya Tubuh Anda BODY SIGN Dari Ujung Rambut Hingga Ujung Kaki*, Terj. Lulu Rahmah, (Jakarta: UFUK PRESS, 2008), h. 5-6.

<sup>12</sup> Melanosit merupakan sel penghasil melanin yang dapat ditemui di bagian bawah epidermis kulit.

Bagian tubuh yang bisa ditumbuhi uban di antaranya di bagian rambut ketiak dan juga bagian rambut kemaluan. Sedangkan pada tubuh pria bagian bulu dada dan bagian jenggotnya juga mengalami perubahan warna.<sup>13</sup> Selain di bagian rambut jenggot, dada, ketiak, dan di bagian rambut kemaluan, uban juga dapat tumbuh di bagian atas mulut (kumis), dan di pipi karena menurut dr. Elsa Prima Putri, uban tidak hanya tumbuh pada rambut kepala namun pada seluruh tubuh yang di tumbuhi rambut. Penyebab tumbuhnya uban di bagian manapun sama dengan penyebab tumbuhnya uban di bagian kepala.

### **C. Faktor Penyebab Tumbuhnya Uban**

Rambut beruban adalah proses penuan kronologis dan terjadi terlepas dari jenis kelamin atau ras. Usia beruban bervariasi dengan ras dan etnis. Misal, rambut mulai memutih muncul antara 30 dan 34 tahun pada pria Jepang dan antara 35 dan 39 tahun pada wanita Jepang. Rata-rata Asia di akhir 30-an, dan Afrika, terbaru di usia 40-an.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nimas Mita Etika M, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/rambut-beruban-tak-di-kepala/> diakses pada 08 Mei 2019, pukul 21:38

<sup>14</sup> Deepika Pandhi dan Deepshikha Khanna, *Premature Graying of Hair*, Vol. 97. (Delhi: Departemen Dermatologi dan STD, Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran dan Rumah Sakit Guru Teg Bahadur, Universitas Delhi, 2013).

Uban atau rambut kelabu dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu ekstrinsik maupun instrinsik. Faktor luar antara lain seperti racun akibat penggunaan berbagai kosmetika dengan bahan kimia yang merusak *folikel* rambut, perubahan iklim, dan tingkat polusi udara yang tinggi. Sedangkan faktor instrinsik antara lain seperti kurangnya protein sintesa yang ada pada rambut dimana sel *melanosit* tidak mampu lagi memproduksi pigmen melanin sehingga rambut berkurang kehitamannya.

Faktor-faktor di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Genetik

Orang yang rambutnya sudah memutih atau ubanan walaupun usianya masih muda dapat jadi disebabkan oleh faktor genetik. Artinya, orang tua atau kakek-neneknya juga mengalami hal yang sama.

2. Kondisi kesehatan

Menderita penyakit tertentu juga dapat menjadi penyebab tumbuhnya uban. Kondisi bawaan atau kelainan genetik seperti *albino*, yaitu ketika seseorang hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki pigmen pada rambut, mata dan kulit sehingga terlihat putih atau pucat.

Selain *albino*, *vitiligo*<sup>15</sup> juga dapat menyebabkan terjadinya tumbuhnya uban. Hal ini merupakan suatu kondisi *autoimun* yang menyebabkann beberapa bagian pada rambut dan kulit mengalami kehilangan pigmen warna.

Kekurangan nutrisi dapat menjadi penyebab rambut menjadi lebih halus, tipis, dan rapuh serta berubah warna karena penurunan produksi melanin. Contohnya adalah kekurangan vitamin B12 atau *anemia pemisiosa*.

### 3. Merokok<sup>16</sup>

Merokok dapat menjadi faktor tumbuhnya uban.

### 4. Pengobatan

Pasien yang menjalani radioterapi terkadang rambutnya berubah warna putih, namun akan kembali warna asal beberapa waktu kemudian.

---

<sup>15</sup> Vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan warna kulit memudar.

<sup>16</sup> Merokok dapat menyebabkan tumbuhnya uban karena elemen-elemenberacun dalam asap rokok dapat merusak DNA pada folikel rambut, dan juga pembuluh-pembuluh darah tipis di rambut kulit, lihat dalam buku karya Liebmann, *Sinyal-Sinyal Bahaya.....*, h. 9

## 5. Usia

Secara alami, berubahnya warna rambut menjadi abu-abu atau putih terjadi seiring dengan penambahan usia. Ketika usia seseorang bertambah, produksi melanin dalam tubuh akan berkurang sehingga menyebabkan munculnya uban. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya kerusakan sel karena penuaan.<sup>17</sup>

Dalam artikel yang ditulis oleh Berkeley Wellness bahwa, beruban terjadi ketika sel-sel khusus dalam *folikel* rambut yang disebut melanosit kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan pigmen (melanin) dari waktu ke waktu. Bukan berarti rambut benar-benar berubah menjadi abu-abu, tetapi rambut baru dengan sedikit melanin tumbuh, menghasilkan beragam warna dari abu-abu hingga perak hingga putih.<sup>18</sup>

Dalam buku *Al-Qur'an & Maknanya: Terjemahan Makna* karya M. Quraish Shihab, dijelaskan bahwa rasa takut yang berlebihan dapat menyebabkan tumbuhnya uban, seperti dalam Q.S Al-Muzammil:17

---

<sup>17</sup> Moh Sholihuddin dan Muhamad Jalil, *Uban dalam Perspektif Biologi dan Teologi*, Journal of Biology Education Vol 1 No 1 (2018), h. 52-52.

<sup>18</sup> Berkeley Wellness, *Gray Hair. Causes, Remedies, and How to Embrace Your Gray*, (California, Universitas of California, 2019), dari <http://www.berkeleywellness.com/article/gray-hair-untangling-fact-fiction>, diakses pada 20 Januari 2019, pukul 11:46.

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (١٧)

Artinya: “Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.” (Q.S Al-Muzzammil:17)<sup>19</sup>

Ketika Sayyidina Abu Bakar ra. Berkata kepada beliau: “Wahai Rasul, engkau telah beruban,” Beliau menjawab: “Yang menjadikan aku beruban adalah Surah Hud.” Dalam riwayat lain, ada tambahan yakni surah-surah al-Waqi’ah [56], al-Mursalat [77], ‘Ammu Yatasu alun [78], dan at-Takwir [81]. (HR. At-Tirmizi). Salah satu ayat yang Nabi saw. nyatakan sebgai penyebab “uban” adalah ayat 112 surah Hud.<sup>20</sup>

Ḥadīṡ Rasulullah saw. tersebut diyakini memberikan petunjuk mengapa uban mulai tumbuh, yaitu karena rasa takut dan rasa emosi yang tinggi. Surat-surat tersebut berisi tentang beberapa kisah Nabi. Dalam surah Hud berisi tentang kisah Nabi Hud dan kaumnya, juga menyinggung tentang golongan manusia pada hari kiamat. Sementara itu surah al-Waqi’ah menerangkan tentang hura-hura saat hari kiamat, juga menggambarkan tentang

---

<sup>19</sup> Nadiah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur’an Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah*, Terj. M. Zaenal Arifin, dkk., Cet. 1, (Jakarta: ZAMAN, 2013), h. 130.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur’an & Maknanya: Terjemahan Makna*. (Group Lentera Hati, 2010), h. 13.

surga dan neraka. Surah Al-Mursalat berisi penegasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari berbangkit, juga keadaan orang kafir dan orang mukmin pada hari kiamat. Surah An-Naba' berisi peristiwa yang terjadi saat hari berbangkit, juga kekuasaan Allah yang akan terlihat di alam sebagai bukti adanya hari kemudian. Sedangkan surah At-Takwir berisi tentang keguncangan yang terjadi saat hari kiamat, serta penegasan bahwa setiap makhluk akan mengetahui apa yang sudah dikerjakannya di dunia. Surah-surah tersebut telah membuat Rasulullah saw. begitu takut sehingga beliau beruban.

*Sains* membuktikan bahwa tumbuhnya uban berhubungan dengan rasa *takut* dan *stress*. Rambut terbuat dari *keratin*,<sup>21</sup> suatu protein keras yang juga terdapat di dalam kulit. Hampir seujur tubuh di tumbuhi rambut kecuali bibir, telapak tangan, dan telapak kaki. Bulbus rambut adalah pangkal rambut yang mempertahankan posisi rambut. Warna rambut pada seseorang tergantung pada jumlah kandungan karoten dan *melanin*<sup>22</sup> di dalam rambut.

Uban dinilai akan muncul jika pasokan melain sedikit, dan menciptakan celah yang membuat udara

---

<sup>21</sup> Keratin adalah protein yang merupakan komponen utama pada pembentukan kulit, kuku, dan rambut bagian luar.

<sup>22</sup> Melanin adalah istilah untuk zat pewarna hitam.

masuk. Hal ini biasanya menghambat melanin sehingga rambut memutih.<sup>23</sup> Riset medis menyimpulkan bahwa rambut yang ada di kepala manusia berjumlah 200.000 helai. Setiap helai memiliki satu pembuluh darah, saraf, otot, kelenjar, dan umbi. Para ilmuwan mengatakan, penyebab langsung timbulnya uban adalah kekurangan suplai darah yang memberi gizi rambut, yang timbul akibat emosi.<sup>24</sup>

#### D. Dampak Mencabut Uban terhadap Kesehatan

Uban merupakan fenomena yang terjadi saat rambut mengalami perubahan warna menjadi putih atau abu-abu. Banyak orang yang risih ketika rambutnya beruban. Mereka pun ingin merubahnya dengan mengecat rambut atau mencabutnya. Mengecat atau menyemir uban dalam Islam dibolehkan, baik bagi wanita maupun bagi laki-laki, namun jangan menyemir dengan warna hitam. Pelarangan warna hitam tersebut berdasarkan ḥadīṡ Rasulullah saw.,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " أَتَى بَأَبِي فُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسَهُ  
وَلِحْيَتِهِ كَالْتَّغَامَةِ بِيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  
غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ "

---

<sup>23</sup> Indah Hanaco, 35 *Fakta Sains yang diajarkan Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 20-23.

<sup>24</sup> Thayyarah, *Buku Pintar Sains*,....., h.131.

Artinya: *Jabir bin Abdillah berkata, "Saat dibebaskannya kota Mekkah, Abu Quhafah pun dibawa serta ke sana. Rambut kepala dan jenggotnya putih bagaikan tsaghamah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, 'Ubahlah ini dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam.'*"<sup>25</sup>

Namun ketika kita ingin mencabut uban dalam agama Islam dilarang, ada yang mengatakan haram dan ada juga yang mengatakan makruh. Selain menurut agama Islam, ternyata dalam ilmu medis mencabut uban juga tidak dianjurkan karena ada efeknya, yaitu bisa merusak *folikel* rambut, menipisnya rambut sehingga bisa menyebabkan kebotakan, dan lainnya.

dr. Nadia Nurotul Fuadah menjelaskan bahwa kebiasaan mencabut uban bisa memicu luka di kulit dan membuat akar rambut (pori-pori) terbuka, sehingga lebih rentan mengalami infeksi. Biasanya, infeksi pada akar rambut ini akan menyebabkan munculnya bintil kemerahan yang terasa nyeri, gatal, atau bahkan bernanah.<sup>26</sup>

Menurut dr. Ria Laymana, tindakan pencabutan rambut (entah uban maupun tidak) merupakan tindakan yang melukai kulit kepala dan berisiko menyebabkan infeksi pada kulit. Penyebab infeksi ini dikarenakan ketika

---

<sup>25</sup> Qomaruddin Awwam Ibn Irsyad, *Fiqh Wanita Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, Cet. I, (Jakarta: Cerdas Inetraktif, 2017), h. 82

<sup>26</sup> Tanya dr. Nadia Nurotul Fuadah, Aplikasi Alodokter, pada 02 Mei 2018.

kita mencabut rambut, pori-pori sisa akar rambut akan terbuka apalagi ketika rambut sering dicabut, umumnya akarnya masih besar dan lebih besar dari pori-pori sehingga jika rambut dicabut pori-pori ikut membesar dan menyebabkan bakteri atau parasit mudah masuk.<sup>27</sup>

Menurut dr. Putu Gizha Satryan Gautama, mencabut uban dapat menyebabkan *folitikus*. *Folitikus* adalah peradangan bagian *distal folikel* yang biasanya hanya mengenai *ostium*<sup>28</sup>, tapi dapat meluas sedikit ke bawah. *Folitikus* merupakan keadaan yang sering ditemui dan kebanyakan diabaikan oleh penderita.<sup>29</sup> *Folitikus* ini merupakan peradangan pada *folikel* rambut yang disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam kulit.<sup>30</sup> Seperti yang dikatakan oleh dr Putu Gizha di atas, Meskipun jarang terjadi, ternyata kulit kepala juga memiliki risiko mengalami infeksi. Umumnya, infeksi yang terjadi adalah *Folliculitis*, yaitu infeksi akibat tersumbatnya folikel rambut. Infeksi ini menyebabkan iritasi sehingga kulit kepala terasa sakit dan perih saat anda

---

<sup>27</sup> Tanya dr. Ria Laymana, Aplikasi Alodokter, pada 15 Januari 2019

<sup>28</sup> Ostium dalam biologi merupakan lubang tempat air masuk ke dalam saluran radial. Buka Aplikasi KBBI QTmedia

<sup>29</sup> Merry Tiyas A, dkk, *Buku Ajar Sistem Integumen*, (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, 2015), h. 20-21.

<sup>30</sup> Tanya dr. Putu Gizha Satryan Gautama, Aplikasi Alodokter, pada 28 September 2018.

menyentuh dan menata rambut. Selain itu, ada juga jenis infeksi jamur yang dikenal dengan nama *scalp ringworm*. Infeksi ini sifatnya menular dan dapat menyebar melalui sentuhan, *sharing* sisir, *sharing* handuk, hingga melalui hewan peliharaan. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, infeksi pada kulit kepala dapat menyebabkan penipisan rambut dan kebotakan.<sup>31</sup>

Tidak berbeda jauh dengan journal yang penulis temukan, dr. Ayudhea Tannika juga menjelaskan bahwa kebiasaan mencabut uban dapat mengakibatkan kebotakan, juga dapat mengakibatkan infeksi jika mencabut atau menggaruk kencang hingga kulit kepala teriritasi, sehingga bila lapisan kulit kepala lepas dan tangan kotor bisa infeksi.<sup>32</sup> Menggaruk dapat menyebabkan peradangan *folikel* rambut dan jaringan subkutan sekitarnya, peradangan ini dalam ilmu kedokteran biasa disebut dengan *furunkel*. Ciri-ciri *furunkel* biasanya ditandai dengan rasa gatal dan nyeri pada daerah lesi yang timbul mendadak.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Nisita Widiyanti, 2017, *Berbagai Faktor yang Dapat Menjadi Penyebab Kulit Kepala Terasa Sakit dan Perih Saat Disentuh*, <https://journal.sociolla.com/beauty/penyebab-kulit-kepala-terasa-sakit-dan-perih/>, di akses 02 April 2019, pukul 08:52.

<sup>32</sup> Tanya dr. Ayudhea Tannika, Aplikasi Alodokter, pada 08 Januari 2019.

<sup>33</sup> A, *Buku Ajar Sistem*, ....., h. 23-24.

Infeksi pada kulit kepala kebanyakan disebabkan karena tidak menjaga kebersihan. Misal ketika seseorang mencabut uban dengan tangan kotor, tangan kotor biasanya terdapat kuman sehingga ketika rambut dicabut lalu pori-pori membuka dengan mudah kuman yang ada ditangan masuk ke pori-pori tersebut. Selain itu infeksi juga bisa disebabkan karena kulit kepala yang kurang bersih.

Kata Cunnane Philips, jika ada rambut abu-abu yang harus disingkirkan, potonglah dengan hati-hati. Mencabuti dapat membuat trauma *folikel*, dan trauma berulang pada *folikel* manapun. Gilman juga mengingatkan akan bahaya pencabutan yang dapat menyebabkannya. Jika rambut dicabut atau dicabut dari alis, seringkali beberapa rambut alis tidak tumbuh kembali. Di kepala, jika rambut terus-menerus dicabut dari daerah tertentu, maka seiring waktu pesan dikirim ke *folikel* rambut bahwa tidak perlu menghasilkan rambut di daerah itu dan folikel masuk ke dalam istirahat, akhirnya menyusut dan tidak lagi menghasilkan batang rambut, yang dapat menyebabkan patch botak.<sup>34</sup>

Dari pendapat-pendapat para dokter di atas tidak beda jauh dengan artikel penulis temukan yang di tulis

---

<sup>34</sup> Simone Kitchens, 2012, *Style & Beauty: Will Plucking Grey Hair Cause More To Grow Back? Pros Weigh In On This Beauty Myth*, dari [http://www.huffingtonpost.com/2012/10/09/plucking-gray-hair-cause-grow-myth\\_n\\_1946534.html](http://www.huffingtonpost.com/2012/10/09/plucking-gray-hair-cause-grow-myth_n_1946534.html), pada 10 Februari 2019, pukul 12:50.

oleh dr Raehanul Bahraen, bahwa secara medis uban tidak bisa diobati, sehingga banyak orang yang memilih cara untuk mencabutnya. Dari kebiasaan mencabut uban tersebut bisa berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu bisa membuat kerusakan pada folikel rambut dan saraf sekitar rambut, dapat juga menyebabkan infeksi sekitar rambut, selain itu juga menyebabkan infeksi pada bekas cabutan. Apalagi uban yang dicabut dalam jumlah yang banyak dan sering.

Selain di atas, seringnya mencabut uban akan mengganggu pertumbuhan rambut. dari jumlah rambut akan berkurang sedikit demi sedikit. Kebiasaan mencabut rambut juga akan mengganggu sinyal saraf yang memproduksi warna rambut sehingga pertumbuhan dan warna rambut akan terganggu, karena jumlah rambut terus berkurang dan uban bisa jadi tetap jumlahnya.<sup>35</sup>

Menurut dr. Sienny Agustin mencabut uban di bagian manapun tetap sama efeknya, karena pada saat uban di cabut pori-pori kulit terbuka sehingga pori-pori yang terbuka menjadi tempat masuknya bakteri atau virus.

---

<sup>35</sup> Raehanul Bahraen, 2014, *Larangan Mmencabut Uban (Syariat dan Medis)*, dari <http://muslimafiyah.com/larangan-mencabut-uban-syariat-dan-medis.html> diakses pada 08 Februari 2019, pukul06:55.

## E. Metode Kritik Sanad Ḥadīṣ

Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata *Naqd*<sup>36</sup> yang berarti berusaha menemukan kebenaran.<sup>37</sup> Namun yang di maksud kritik di sini yaitu upaya mengkaji ḥadīṣ Rasulullah saw. untuk menentukan ḥadīṣ yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad saw.<sup>38</sup>

Kata *al-naqd* berasal dari kata *naqada* yang berarti membedakan sesuatu yang asli dengan sesuatu yang tidak asli, sedangkan *al-sanad* berasal dari kata *sanada* yang artinya menyandarkan. *Naqd al-sanad* artinya adalah meneliti jalur rawi yang sampai kepada matan ḥadīṣ, apakah rawi di dalam sanad itu memenuhi syarat ṣaḥīḥ atau tidak.<sup>39</sup>

Dalam buku “*Metode Penelitian Ḥadīṣ Nabi*” karya Syuhudi Ismail, beliau menguraikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kritikan terhadap sanad suatu ḥadīṣ, yaitu sebagai berikut:

### 1. Melakukan *I'tibār*

---

<sup>36</sup> Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Indonesia Arab*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressiif, 1999), h. 162.

<sup>37</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta:, Balai Pustaka, 1976), h. 965.

<sup>38</sup> Bustamin, M. Isa dan A. Salam, *Metodologi Kritik Ḥadīṣ*, Edisi I, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.4

<sup>39</sup> Hasan Asy'ari Ulama'i, *Tahqiqul Ḥadīṣ, Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi dan Menetapkan keṣaḥīḥan ḥadīṣ Nabi SAW.*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 84.

Secara etimologis, *al-I'tibār* adalah “peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis”. Sedangkan menurut istilah, *al-I'tibār* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu ḥadīṣ tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad ḥadīṣ yang dimaksud.<sup>40</sup>

Menurut istilah ḥadīṣ, *al-I'tibār*, berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu ḥadīṣ tertentu, yang ḥadīṣ itu pada bagian sanad-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad ḥadīṣ yang di maksud.

Tujuan dilakukan *I'tibār* sanad ini adalah untuk mengetahui keadaan sanad ḥadīṣ seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang *muttabi'* atau *syahid*. Arti dari *muttabi'* ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan *syahid* ialah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat.

---

<sup>40</sup> Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Ḥadīṣ*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h.67.

Untuk mempermudah proses kegiatan *I'tibār*, maka diperlukan adanya pembuatan skema untuk seluruh sanad untuk ḥadīṣ yang akan diteliti. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Jalur seluruh sanad
  - b) Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad
  - c) Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.<sup>41</sup>
2. Meneliti Pribadi Periwayat dan Metode Periwayatannya

Untuk meneliti ḥadīṣ, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaedah ke ṣaḥīḥan ḥadīṣ bila ternyata ḥadīṣ yang diteliti bukanlah ḥadīṣ *mutawatir*.

Seorang ulama ḥadīṣ yang bernama Abu 'Amr 'Uṣman bin 'Abdir Rahman bin al-Ṣalah asy-Syahrāzuri atau yang biasa disebut dengan nama Ibnua-Salah (w. 577 H/ 1245 M) telah berhasil menyusun rumus kaedah keṣaḥīḥan ḥadīṣ sebagai berikut:

أما الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند الذي يتصل  
إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا  
مغللاً

Artinya: Adapun ḥadīṣ ṣaḥīḥ ialah ḥadīṣ yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi),

---

<sup>41</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Ḥadīṣ Nabi*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.51-52.

*diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan ḍābit sampai akhir sanad, (di dalam ḥadīṣ itu) tidak terdapat kejanggalan dan cacat.*

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur kaedah keṣahīḥan ḥadīṣ adalah sebagai berikut:

- a) Sanad ḥadīṣ yang bersangkutan harus bersambung mulai dari *mukharrij*-nya sampai kepada Nabi.
- b) Seluruh periwayat dalam ḥadīṣ itu harus bersifat adil dan *ḍābit*.
- c) Sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan dan cacat.

Dari tiga butir di atas dapat diurai menjadi tujuh butir, yang lima butir berhubungan dengan sanad dan yang dua butir berhubungan dengan matn.

Yang berhubungan dengan sanad:

- 1) Sanad bersambung
- 2) Periwayat bersifat adil
- 3) Periwayat bersifat ḍābit
- 4) Terhindar dari kejanggalan, dan
- 5) Terhindar dari cacat

Yang berhubungan dengan matan:

- 1) Terhindar dari kejanggalan, dan
- 2) Terhindar dari cacat

Dalam hubungannya dengan penelitian sanad, maka unsur-unsur kaedah keşahīḥan yang berlaku untuk sanad dijadikan sebagai acuan. Unsur-unsur itu ada yang berhubungan dengan rangkaian atau persambungan sanad dan ada yang berhubungan dengan keadaan pribadi para periwayat.<sup>42</sup>

Berikut ini akan dijelaskan kaidah-kaidah keşahīḥan ḥadīş yang berhubungan dengan sanad, yaitu sebagai berikut:

#### A. Sanad bersambung

Sanad bersambung dapat diartikan bahwa masing-masing periwayat menerima ḥadīş dari periwayat terdekat sebelumnya, dan keadaan ini berlangsung demikian hingga sampai pada periwayat pertama yang langsung menerima ḥadīş dari Nabi Muhammad saw. kebersambungan sanad dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa riwayat ḥadīş yang sampai kepada generasi saat ini dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keasliannya berasal dari Nabi Muhammad saw. Sebaliknya, keputusan sanad akan berdampak pada tertolaknya riwayat ḥadīş yang

---

<sup>42</sup> Ismail, *Metodologi Penelitian Ḥadīş*, ..... h. 63-66.

disampaikan.<sup>43</sup> Dalam kaidah ini, mengandung syarat-syarat khusus, yaitu: *muttaṣil* (bersambung), *marfu'* (bersandar kepada Nabi), *mahfuzh* (terhindar dari kejanggalan), dan bukan *mu'all* (bercacat).<sup>44</sup>

Untuk mengetahui bersambungnya sebuah sanad, ulama ḥadīṣ menciptakan langkah-langkah pembuktian kebersambungan sanad yaitu, sebagai berikut: (1) pencatatan semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti, (2) mempelajari biografi dan keilmuan masing-masing periwayat melalui *ilmu rijal al-ḥadīṣ*, dan (3) meneliti lambang-lambang yang digunakan dalam proses *tahamul wa ada al-ḥadīṣ*.<sup>45</sup>

#### B. Seluruh pribadi periwayat ḥadīṣ harus bersifat *adil*

Dalam memberikan pengertian istilah *adil* yang berlaku dalam ḥadīṣ, ulama berbeda pendapat. Dari berbagai perbedaan pendapat tersebut dapat dihimpun kriterianya kepada empat butir, yaitu:

---

<sup>43</sup> Ikhrom, *Pengantar Ilmu Ḥadīṣ*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 87

<sup>44</sup> M, Syuhudi Ismail, *Ḥadīṣ Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsuan*, Cet.1 (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), h. 77.

<sup>45</sup> Ikhrom, *Pengantar Ilmu Ḥadīṣ*,....., h. 87-88.

- 1 Beragama Islam
- 2 Mukallaf
- 3 Melaksanakan ketentuan agama
- 4 Memelihara muru'ah

### C. Seluruh Periwiyat dalam Sanad bersifat *dābit*

Kata *dābit* disini artinya orang yang kuat ingtanya, artinya ingatannya lebih banyak daripada lupanya, dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya.<sup>46</sup> Ulama *ḥadīṣ* berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *dābit*, yaitu sebagai berikut:

- 1 Periwiyat yang bersifat *dābit* adalah periwiyat yang hafal dengan sempurna *ḥadīṣ* yang diterimanya dan yang mampu menyampaikan dengan baik *ḥadīṣ* yang dihafalnya itu kepada orang lain.
- 2 Periwiyat yang bersifat *dābit* ialah periwiyat yang selain disebutkan dalam butir pertama di atas, juga dia mampu memahami dengan baik *ḥadīṣ* yang dihafalnya.

Ke*dābitan* yang disebutkan di atas disebut sebagai *tamm dabt* atau *dābit plus*. Selain kedua macam ke*dābitan* tersebut, dikenal juga istilah

---

<sup>46</sup> Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ḥadīṣ*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 42.

*khafifud dabi*. Istilah yang disebutkan terakhir itu disifatkan kepada periwayat yang kualitas ḥadīshnya digolongkan *hasan*. Ketiga macam kedābitan tersebut oleh ulama digolongkan pada *ḍābit sadr*. Selain *ḍābit sadr*, dikenal juga istilah *ḍābit kitab*.<sup>47</sup>

#### D. Periwayat terhindar dari *syad*

mengetahui *syāz* nya ḥadīsh ditetapkan melalui:

- 1 Ada dua riwayat yang bertentangan
- 2 Kedua rawi yang meriwayatkan sama-sama *ṣiqah*
- 3 Sanad dan matan diketahui yang lebih *ṣiqah* atau yang didukung rawi *ṣiqah* lainnya.

#### E. Terhindar dari *Illat*

Ḥadīsh yang mengandung '*illat* yaitu ḥadīsh yang mengandung unsur sebab tersenbungnyi yang merusakkan kualitas ḥadīsh.<sup>48</sup>

Dalam berbagai kitab ilmu ḥadīsh dijelaskan bahwa periwayatan ḥadīsh ada delapan macam, yaitu: *al-sama'*, *al-qira'ah* 'ard, *al-ijazah*, *al-munawalat*, *al-makatabah*, *ali'lam*, *al-wasiyyah*, *al-wijadah*. Dari delapan metode ini, ada yang oleh ulama ḥadīsh dinilai sebagai metode yang sah dan

---

<sup>47</sup> Ismail, *Ḥadīsh Nabi Menurut*, ..... , h. 67-70.

<sup>48</sup> Ulama'i, *Tahqiqul Ḥadīsh, Sebuah*, ..... , h. 96-97.

ada yang dinyatakan sebagai metode yang tidak sah.<sup>49</sup>

### 3. Menyimpulkan Hasil Penelitian Sanad

Langkah selanjutnya dalam penelitian sanad ḥadīṣ ialah menyimpulkan kesimpulan hasil penelitian atau disebut dengan natījah, dalam mengemukakan natījah harus disertai argumen-argumen yang jelas. Semua argumen dapat dikemukakan sebelum atau sesudah rumusan natījah dikemukakan.<sup>50</sup>

## F. Metode Kritik Matan Ḥadīṣ

M. Syhydi Ismail dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Ḥadīṣ Nabi*, mengungkapkan langkah-langkah dalam melakukan kritik matan ḥadīṣ, yaitu sebagai berikut:

### 1. Meneliti Matan dengan Melihat Kualitas Sanadnya

Dalam urutan kegiatan penelitian, ulama ḥadīṣ mendahulukan penelitian *sanad* atas penelitian ḥadīṣ. Setiap *matan* ḥadīṣ harus memiliki *sanad*. Tanpa adanya *sanad* maka suatu *matan* tidak dapat dinyatakan sebagai berasal dari Rasulullah SAW.<sup>51</sup> Meskipun sebuah matan itu memiliki *sanad*, namun bila kualitas sanadnya tidak kuat (*dhaif*), maka *matan* tersebut tidak

---

<sup>49</sup> Ismail, *Ḥadīṣ Nabi Menurut*, ..... , h. 83.

<sup>50</sup> Ismail, *Ḥadīṣ Nabi Menurut*, ..... , h. 97.

<sup>51</sup> Ismail, *Ḥadīṣ Nabi Menurut*, ..... , h. 122-123

perlu diteliti lebih lanjut. Sebuah penelitian yang mendapatkan simpulan bahwa sanad sebuah ḥadīṣ terbukti lemah, maka penelitian tersebut tidak perlu dilanjutkan. Betapapun kualitas sebuah matan, namun bila sanadnya jelas-jelas *dhaif*, maka sudah dapat dipastikan bahwa matan tersebut berkualitas *dhaif* pula.

Dari langkah-langkah metodologis kritik matan yang dilakukan dengan melihat kualitas sanad tersebut akan melahirkan beberapa kemungkinan kejujuran sebuah ḥadīṣ sebagai berikut:

- Sanad dan matan ḥadīṣ bernilai ṣaḥīḥ, sehingga ḥadīṣ tersebut masih dalam kelompok ḥadīṣ ṣaḥīḥ
- Sanad dan matan ḥadīṣ tidak ṣaḥīḥ, sehingga ḥadīṣ tersebut masuk dalam kelompok ḥadīṣ *ghairu ṣaḥīḥ*
- Matan ḥadīṣnya ṣaḥīḥ, sementara sanadnya tidak ṣaḥīḥ, sehingga ḥadīṣ tersebut masuk dalam kategori ḥadīṣ *ghairu ṣaḥīḥ*
- Sanadnya ṣaḥīḥ sedangkan matan ḥadīṣ tersebut tidak ṣaḥīḥ, sehingga masuk dalam kategori ḥadīṣ *ghairu ṣaḥīḥ* pula.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ikhrom, *Pengantar Ilmu Ḥadīṣ*,....., h. 103-104.

Menurut ulama ḥadīṣ, suatu ḥadīṣ berubah dinyatakan kualitas ṣaḥīḥ (dalam hal ini *ṣaḥīḥ li zāthi*)<sup>53</sup> apabila sanad dan matan ḥadīṣ itu sama-sama berkualitas ṣaḥīḥ.<sup>54</sup> Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan yang berkualitas ṣaḥīḥ adalah sebagai berikut:

Menurut al-Khatib al-Baghdadi (463 H/ 1072 M), suatu matan ḥadīṣ barulah dinyatakan sebagai maqbul, apabila:

- a) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- b) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam
- c) Tidak bertentangan dengan ḥadīṣ mutawatir
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
- f) Tidak bertentangan dengan ḥadīṣ aḥād yang kualitas keṣaḥīḥannya lebih kuat.

Menurut jumhur ulama ḥadīṣ, tanda-tanda matan ḥadīṣ yang palsu adalah sebagai berikut:

- a) Susunan bahasanya rancu. Nabi yang sangat fasih dalam berbahasa Arab dan memiliki gaya

---

<sup>53</sup> Ṣaḥīḥ li zāthi artinya suatu ḥadīṣ yang sah karena dzatnya, yakni yang ṣaḥīḥ dengan tidak mendapatkan bantuan dari keterangan lain, lihat buku karya Jumantoro, *Kamus Ilmu ḥadīṣ*, ..... h. 226.

<sup>54</sup> Ismail, *Metodologi Penelitian Ḥadīṣ*, ..... h. 122-123

bahasa yang khas, mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu.

- b) Kandungan pernyataanya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c) Kandungan pernyataanya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d) Kandungan pernyataanya bertentangan dengan *sunatullah*.
- e) Kandungan pernyataanya bertentangan dengan fakta sejarah.
- f) Kandungan pernyataanya bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun ḥadīṣ mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti
- g) Kandungan pernyataanya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.

Penelitian matan itu tidak mudah dikarenakan ada beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya periwayatan secara makna
- b) Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja
- c) Latar belakang timbulnya petunjuk ḥadīṣ tidak selalu mudah dapat diketahui

- d) Adanya kandungan petunjuk ḥadīṣ yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi supra nasional dan
- e) Masih lengkapnya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan ḥadīṣ.<sup>55</sup>

Karena penelitian matan tidak mudah, maka para ulama mengemukakan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti matan ḥadīṣ, yaitu sebagai berikut:

- a) Memiliki keahlian di bidang ḥadīṣ
- b) Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam
- c) Telah melakukan kegiatan *mutalaah* yang cukup
- d) Memiliki akal yang cerdas sehingga mampu memahami pengetahuan secara benar
- e) Memiliki tradisi keilmuan yang tinggi

## 2. Meneliti Susunan Matan yang Semakna

Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafal pada matan ḥadīṣ yang semakna ialah karena dalam periwayat ḥadīṣ telah terjadi periwayatan secara makna (*ar-riwayah bil ma'na*). Menurut ulama ḥadīṣ, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan

---

<sup>55</sup> Ismail, *Ḥadīṣ Nabi Menurut*, ....., h. 124-130

makna, asalkan sanadnya sama-sama ṣaḥīḥ. Maka hal itu masih dapat ditoleransi.

### 3 . Meneliti Kandungan Matan

- a. Membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan

Setelah susunan lafal ḥadīṣ diteliti, maka langkah berikutnya adalah meneliti kandungan matan. Untuk itu perlu mengumpulkan matan-matan dan dalil-dalil lain yang mempunyai topik masalah yang sama, setelah itu perlu dilakukan *takhrijul ḥadīṣ bil maudhu'*. Apabila ada matan lain yang bertopik sama, maka perlu memeriksa penjelasan masing-masing matan di berbagai kitab syarah.

- b. Membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan atau tampak bertentangan

Sesungguhnya tidak mungkin ḥadīṣ Nabi bertentangan dengan ḥadīṣ Nabi ataupun dalil-dalil al-Qur'an, sebab apa yang dikemukakan oleh Nabi semuanya sama-sama dari Allah SWT. Namun pada kenyataannya, ada sejumlah ḥadīṣ Nabi yang tampak bertentangan dengan ḥadīṣ Nabi yang lain ataupun dengan ayat Al-Qur'an. Bila demikian, maka pasti ada sesuatu yang melatarbelakanginya.

Dalam menyebut kandungan matan ḥadīṣ yang tampak bertentangan, para ulama tidak sependapat.

Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *mukhtaliful ḥadīṣ*, sebagian lagi menyebutnya dengan *mukhalafatul ḥadīṣ*, dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan *at-ta'arud*.

Ulama sependapat bahwa ḥadīṣ-ḥadīṣ yang tampak bertentangan harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan itu. Dalam melakukan penyelesaian, ulama berbeda pendapat. Ibnu Hazm menekankan perlunya penggunaan metode *istisna'* (pengecualian). Syihabud Din Abdul Abbas Aḥmad bin Idrus al-Qarafi dalam menyelesaikan pertentangan itu dengan cara *at-Tarjih* (penelitian untuk mencari petunjuk yang memiliki argumen yang terkuat). Dengan cara *at-tarjih* ini penyelesaian yang dihasilkan berupa penerapan *an-naskh wal mansukh* atau dengan *al-jam'u*.

#### 4. Menyimpulkan Hasil Penelitian Matan

*Natījah* dan argumen, yaitu langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyimpulkan hasil penelitian matan. Karena kualitas matan hanya dikenal dengan dua macam, yakni *ṣaḥīḥ* dan *dhaif*.<sup>56</sup>

Sedangkan Muḥammad Al-Gazālī menggunakan empat metode dalam kritik matan, diantaranya: 1)

---

<sup>56</sup> Ismail, *Ḥadīṣ Nabi Menurut*, ....., h.145.

Pengujian dengan al-Qur'an. 2) Pengujian dengan Hadis. 3) dengan fakta historis. 4) pengujian dengan kebenaran ilmiah.<sup>57</sup>

### G. Memahami Ḥadīṣ Pendekatan Sains

Ilmu pengetahuan atau *sains* dapat didefinisikan sebagai *sunatullah* yang terdokumentasi dengan baik, yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran dan karyanya yang sistematis. Ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti kemajuan, kualitas pemikiran, dan aktifitas manusia.<sup>58</sup>

Dalam mempelajari sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah ada beberapa pendekatan yang dipergunakan dalam memahami Islam. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang digunakan dalam memahami agama. Aḥmad Tafsir dalam karyanya yang berjudul *Cara Memperoleh Pengetahuan*, berpendapat bahwa manusia mempunyai tiga potensi yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu indra, akal, dan hati.

---

<sup>57</sup> Abdul Basid, *Kritik terhadap Metode Muḥammad Al-Gazālī dalam Memahami Ḥadīṣ Nabi Muḥammad SAW*. Jurnal Kabilah Vol. 2 No. 1 Juni 2017~ 1-35, h. 12

<sup>58</sup> Abdul Majdid bin 'Azīz 'Azīz bin al-Zindani, cet. 1, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang Iptek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

Berdasarkan cara memperolehnya, pengetahuan dibagi menjadi dua bagian: *pertama*, pengetahuan yang diwahyukan (*perenial knowledge*); *kedua*, pengetahuan yang diusahakan (*acquired knowledge*). Pengetahuan yang diwahyukan diterima melalui wahyu, bukan dicari atau diusahakan. Memperoleh pengetahuan seperti ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Adapun pengetahuan yang dicari atau diusahakan (*acquired knowledge*) dapat dimiliki semua orang. Cara yang diperoleh dari pengetahuan ini salah satunya yaitu pengetahuan sains.<sup>59</sup>

Selain berbicara tentang agama, ḥadīṣ juga berbicara mengenai pengetahuan empiris. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian antara kandungan ḥadīṣ dan penemuan ilmiah mutakhir yang berbicara tentang tema yang sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhri bahwa setiap ḥadīṣ tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi ḥadīṣ juga membahas tentang dunia empiris. Oleh karena itu ḥadīṣ perlu dipahami dengan ilmu empiris yang membidangnya. Sehingga berbagai disiplin ilmu, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat dijadikan alat bantu dalam memahami ḥadīṣ yang menyinggung ilmu tertentu. Karena seharusnya tidak

---

<sup>59</sup> Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Cet.1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 80-82

mungkin ajaran agama bertentangan dengan ilmu pengetahuan.<sup>60</sup>

Pertanyaan epistemologi pemahaman ḥadīṣ dengan menggunakan pendekatan *sanis* perlu diapungkan. Apakah ḥadīṣ yang menjadi sumber berkualitas ṣaḥīḥ secara keilmuan ilmu ḥadīṣ, jika ṣaḥīḥ maka arus pembuktiannya adalah sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat autentitas sebuah ḥadīṣ. Sebaliknya, jika terdapat ḥadīṣ yang secara keilmuan ḥadīṣ dinilai lemah, baik akibat terputusnya sanad ataupun tidak diakuinya integritas periwayat, maka pembuktiannya berangkat dari kritik matan dengan melakukan konfirmasi dengan fakta ilmiah. Sebab secara faktual, kesesuaian matan dengan fakta ilmiah sudah membuktikan validitas riwayat ditinjau dari kritik intern.<sup>61</sup>

Dalam memahami ḥadīṣ dengan pendekatan *sains* di sini penulis akan menjabarkan bagaimana sains memahami ḥadīṣ tentang dilarangnya mencabut uban. Larangan mencabut uban oleh ḥadīṣ di atas dapat dipaparkan dengan bukti nyata adanya penelitian sains

---

<sup>60</sup> Faiqotul Mala, *Otoritas ḥadīṣ-ḥadīṣ 'Bermasalah' dalam ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 104-105.

<sup>61</sup>[https://www.academia.edu/31885827/Pemahaman\\_hadīs\\_Sains\\_Menguji\\_Validitas\\_hadīs\\_dengan\\_Kebenaran\\_Ilmuiah.pdf](https://www.academia.edu/31885827/Pemahaman_hadīs_Sains_Menguji_Validitas_hadīs_dengan_Kebenaran_Ilmuiah.pdf), diunduh pada 13 Mei 2019

terhadap bahaya mencabut uban. Bahaya mencabut uban dikarenakan ketika uban atau rambut dicabut maka pori-pori kulit akan terbuka, pori-pori yang terbuka tersebut akan menjadi pintu masuknya bakteri sehingga bisa menginfeksi kulit dan mengakibatkan gangguan yang disebut mulai folikulitis, jika lebih besar lagi disebut furunkel.<sup>62</sup>

Tidak heran lagi jika uban disebut dengan cahaya di hari kiamat. Rasulullah saw pernah mengungkapkan perumpamaan dengan satu bait syair: *“Kalau uban sudah dapat menahan diri seseorang, ia sudah dapat dikatakan sebagai muslim”*. Yakni bahwa uban tersebut dapat mencegah dan menghalanginya. Nabi saw. mengambil perumpamaan itu, karena uban bisa disebut sebagai pemberi peringatan terhadap datangnya kematian. Sementara seseorang dianjurkan untuk banyak mengingat kematian. Yakni agar jiwa manusia itu waspada terhadap munculnya kelalaian.<sup>63</sup> Seperti yang pernah dikatakan oleh ustadz Abdul Somad bahwa uban merupakan cahaya pada hari kiamat. Di karenakan ketika seseorang berkaca melihat uban di kepala akan mengingat kematian, dengan

---

<sup>62</sup> Tanya dr. Wulan Octaviani, Aplikasi Alo dokter pada 13 Mei 2019

<sup>63</sup> Ali bin Sa'id bin Da'jam, *Misteri Umur 60 Penyibak Pernak-Pernik Usia Kritis di Ambang Maut*, (Solo: WIP, 2006), h. 75

mengingat kematian seseorang akan beribadah khusyuk,  
dari ibadah yang khusyuk Allah akan membalasnya nanti.

### BAB III

## ḤADIŚ TENTANG LARANGAN MENCABUT UBAN SERTA KRITIK SANAD DAN MATAN

### A. Ḥadiś-Ḥadiś tentang Larangan Mencabut Uban

Dalam bab ini sebelum membahas tentang kritik sanad dan matan ḥadiś tentang larangan mencabut uban, penulis akan memaparkan ḥadiś-ḥadiś terlebih dahulu tentang larangan mencabut uban. Dalam menelusuri ḥadiś-ḥadiś tentang larangan mencabut uban, penulis melakukannya dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzil Ḥadiś An-Nabawī* melalui kata dalam matan ḥadiś yaitu شيب.<sup>1</sup>

Dari penelusuran kitab tersebut, penulis menemukan beberapa ḥadiś tentang larangan mencabut uban, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kitab Abū Dāwūd, dengan lambang > terdapat satu ḥadiś
2. Dalam kitab *An-Nasā'ī* dengan tanda ∪ terdapat satu ḥadiś
3. Dalam kitab *Tirmizi*, dengan tanda ت terdapat satu ḥadiś
4. Dalam kitab *Ibnu Mājah*, dengan tanda جه terdapat satu ḥadiś

---

<sup>1</sup> A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Ḥadiś al-Nabawi*, juz III (Leiden: Maktabah Brill, 1936), h. 225.

5. Dalam kitab *Aḥmad bin Ḥanbal*, dengan tanda حمterdapat lima ḥadīṣ

Dari penelusuran di atas, ḥadīṣ yang meliputi sanad dan matan akan di paparkan di bawah ini:

- a. Ḥadīṣ riwayat Abī Dāwūd dalam kitab *al-Tarjil bab Fi Natfi al-Syaib* nomor ḥadīṣ 4202.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى. ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ عَنْ سُفْيَانَ: إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً<sup>2</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyân secara makna, dari Ibnu 'Ajlân dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban, tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam -disebutkan oleh Sufyân dalam riwayatnya- "Kecuali ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Dalam riwayat lain (oleh Yahyâ) disebutkan, "Kecuali dengannya Allah SWT akan menuliskan

---

<sup>2</sup> Abu Dāwud Sulāimān bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dāwud*, Edisi. I, (Beirut: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah, 1416), Juz 3, h. 86-87.

*satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa.”*  
(H.R Abū Dāwūd)<sup>3</sup>

- b. Ḥadīṣ riwayat Tirmizī dalam *Kitāb al-Adab bab Mā jā'a Fī al-Nahyi 'an Natfī al-Syaib*, Nomor ḥadīṣ 2821

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ "، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hārūn bin Ishāq al-Hamdānī telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Muḥammad bin Ishāq dari 'Amr bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Nabi SAW melarang mencabuti rambut uban, beliau bersabda: "Sesungguhnya uban itu cahaya bagi seorang muslim." Abū Isa berkata; Ḥadīṣ ini ḥasan, telah diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin al-Hārtis dan yang lainnya dari 'Amr bin Syu'aib.”  
(H.R Tirmizī)<sup>5</sup>

- c. Ḥadīṣ riwayat An-Nasā'ī dalam *Kitāb al-Zayyinah* bab *al-Nahî 'an Natfī al-Syaib* Nomor ḥadīṣ 5068

<sup>3</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ 9*

<sup>4</sup> Abu Isa Muḥammad bin 'Isā bin Saurah, *al-Jami' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah, 1408), Juz 5, h. 115.

<sup>5</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ 9*

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَمْرٍو  
 بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ تَتْفِ الشَّيْبِ " <sup>6</sup>

Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah dari ‘Abdi al-’Azīz dari ‘Umārah bin Ghaziyyah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW melarang mencabut uban.” (H.R An-Nasa’i)<sup>7</sup>

- d. Ḥadīṣ riwayat Ibnu Mājah dalam kitab *al-Adab* bab *Natfu al-Syaib* Nomor ḥadīṣ 3721.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ  
 مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،  
 قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَتْفِ الشَّيْبِ،  
 وَقَالَ: " هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ " <sup>8</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulāimān dari Muḥammad bin Isḥāq dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; “Rasulullah SAW melarang mencabut uban, dan beliau bersabda: “Dia adalah cahaya bagi orang-orang beriman.” (H.R Ibnu Mājah)<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Abu ‘Abdi al-Rahman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubra*, Cet. I (Beirut: Dar al-Kotob al-‘Ilmiyah, 1411), Juz 5, h. 414.

<sup>7</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ* 9

<sup>8</sup> Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 275 H), Juz 2, h. 24.

<sup>9</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ* 9

## e. Ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal

## 1. Juz 2 halaman 179

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَتَّبِعُوا  
الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ  
إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا  
خَطِيئَةٌ" <sup>١٠</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Laiṣ dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban karena sesungguhnya ia adalah cahaya seorang muslim. Tidaklah seorang muslim beruban di dalam Islam kecuali dengannya akan dituliskan baginya satu kebaikan, dan dengannya ia akan diangkat satu derajat, serta dengannya pula akan dihapuskan darinya satu kesalahan." (H.R Aḥmad)<sup>11</sup>

## 2. Juz 2 halaman 206

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ  
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَتْفِ الشَّيْبِ " <sup>١٢</sup>

<sup>10</sup> Abu 'Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, (t.tp: t.pn, 1398), Juz 2, h. 179.

<sup>11</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ* 9

<sup>12</sup> Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad*, ..... , h.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulāimān dari Muḥammad bin Isḥāq dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW melarang dari mencabut uban.” (H.R Aḥmad)<sup>13</sup>

### 3. Juz 2 halaman 207

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: " هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ "، وَقَالَ: " مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيتَ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ " ۱۴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazīd telah mengkhabarkan kepada kami Muḥammad bin Isḥāq dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkat; bahwa Rasulullah SAW telah melarang untuk mencabut uban, dan beliau bersabda: “Dia adalah cahaya bagi orang mukmin.” Beliau bersabda lagi, “Tidaklah seseorang dalam Islam yang tumbuh padanya satu helai uban kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajatnya, dihapuskan darinya kesalahannya dan ditulis baginya kebaikan.” (H.R Aḥmad)<sup>15</sup>

### 4. Juz 2 halaman 210

---

<sup>13</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ* 9  
<sup>14</sup> Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad*, ..... , h. 207.  
<sup>15</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ* 9

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَتَنَفُّوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورٌ الْمُسْلِمِ، مَنْ  
شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا  
خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً " <sup>١٦</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr al-Hanafi telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamīd bin Ja'far dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jangalah kalian mencabut uban, karena sesungguhnya ia adalah cahaya bagi seorang muslim, barangsiapa tumbuh padanya sehelai uban di dalam Islam maka dengannya Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan, menghapus darinya satu kesalahan dan mengangkatnya dengan satu derajat". (H.R Aḥmad)<sup>17</sup>

##### 5. Juz 2 halaman 212

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزُّنَادِ،  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
نَهَى عَنْ تَنَفُّفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ نُورٌ الْإِسْلَامِ " <sup>١٨</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin 'Isā telah menceritakan kepada

<sup>16</sup> Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad*, ..... , h. 210.

<sup>17</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ* 9

<sup>18</sup> Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad*, ..... , h h. 212.

*kami 'Abdurrahman bin Abī al-Zinād dari 'Abdurrahman bin Harṣ dari 'Amr bin Syu'aib - insya Allah- dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW melarang dari mencabut uban, beliau bersabda: "sesungguhnya ia adalah cahaya Islam". (H.R Ahmad)<sup>19</sup>*

## B. *I'tibār Sanad*

Setelah melakukan *takhrījul ḥadīṣ*<sup>20</sup>, maka langkah berikutnya adalah *I'tibār al-sanad*. *I'tibār al-sanad* adalah menyertakan jalur atau sanad-sanad ḥadīṣ tertentu yang tampak hanya diketahui satu rawi saja, agar diketahui apakah ada rawi lainnya dalam riwayat ḥadīṣ tersebut baik ia meriwayatkan secara *lafẓi* atau *ma'nawi*, dalam jalur itu sendiri atau dari jalur sahabat yang lain, atukah tidak ditemukan sama sekali dalam riwayat tersebut jalur lain yang meriwayatkan baik secara *lafẓi* maupun *ma'nawi*.<sup>21</sup>

Di lakukannya *I'tibar* di sini di maksudkan untuk meneliti sanad ḥadīṣ dari segi ada atau tidak adanya *syahid*<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Aplikasi *Ensiklopedi ḥadīṣ 9*

<sup>20</sup> *Takhrījul ḥadīṣ* adalah menyebutkan suatu ḥadīṣ dengan sanadnya sendiri, adapula yang memaknai sebagai “mengeluarkan atau meriwayatkan ḥadīṣ dari beberapa kitab”, kemudian ada yang memakna sebagai “menunjukkan suatu ḥadīṣ pada kitab-kitab yang menghimpunnya dengan rangkaian *rawi-rawi* di dalamnya. Lihat Ulama’i, *Tahqiq ḥadīṣ*,....., h.6-7

<sup>21</sup> Ulama’i, *Tahqiq ḥadīṣ*, ..... , h. 7-8.

<sup>22</sup> Syahid adalah periwayat yang berstatus pendukung berkedudukan sebagai sahabat

dan *mutabi*'<sup>23</sup> nama-nama rawinya dan metode penyampaian ḥadīṣ dari tingkatan rawi yang lebih tinggi kepada tingkatan rawi yang lebih rendah, atau penyampaian ḥadīṣ dari guru kepada murid. Adapun untuk mempermudah dan memperjelas kegiatan *I'tibār* ini, maka akan disajikan skema jalur sanad ḥadīṣ.<sup>24</sup>

Adapun menyajikan skema sanad dari semua *mukharīj* akan digabung menjadi satu skema. Namun sebelum hal itu dilakukan, penulis akan menyajikan skema sanad gabungan terlebih dahulu dari masing-masing *mukharīj*.


#### Skema Sanad Ḥadīṣ riwayat Abī Dāwūd

لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ عَنْ سُفْيَانَ:  
 إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ  
 بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّعَنُهَا بِهَا خَطِيئَةً

---


<sup>23</sup> Mutabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung bukan dari kalangan sahabat

<sup>24</sup> Ismail, *Metodologi Penelitian ḥadīṣ*,....., h.52.




Skema sanad ḥadīṣ  
riwayat al-Tirmizī

نَهَى عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ




Skema sanad ḥadīṣ  
riwayat An-Nasā’ī

نَهَى عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ




## Skema sanad ḥadīṣ riwayat Ibnu Mājah


نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْفِئِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: "هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ"



## Skema Sanad Gabungan Ḥadīṣ Riwayat Aḥmad bin Ḥanbal



Skema Sanad Gabungan



Dari skema seluruh sanad ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban di atas, maka dapat diketahui bahwa ḥadīṣ tersebut tidak ada periwayat yang berstatus *syahid*, karena hanya terdapat satu jalur sahabat yaitu Abdullāh bin ‘Amru bin al-’Āṣ bin Wa’il atau yang disebut sebagai kakek. Sedangkan mengenai *mutabi*’nya ḥadīṣ ini mempunyai 5 jalur yang diriwayatkan dari Muḥammad bin Ishāq, ‘Umārah bin Ghaziyah, ‘Abdurrahman bin al-Harś, Laiś, dan ‘Abdul Hamīd bin Ja’far dalam at-Tirmizi, Ibnu Mājah, An-Nasā’ī, dan Aḥmad bin Ḥanbal. Sehingga dari penelitian tersebut, ḥadīṣ ini dikatakan sebagai ḥadīṣ *ahad*. Dilihat dari tahun lahirnya sanadnya bersambung dari rawi yang paling tinggi sampai kepada rawi yang paling rendah. Lambang-lambang yang digunakan dalam periwayatan ḥadīṣ di atas yaitu قال , عن , ان , dan حدثنا .

### C. Kritik Sanad

Sebelum menganalisis sanad, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang di maksud dengan riwayat ḥadīṣ. Riwayat berarti suatu kegiatan penerimaan dan penyampaian ḥadīṣ pada mata rantai periwayatan. Orang yang menerima ḥadīṣ tetapi ia tidak menyampaikannya kepada orang lain. Ia tidak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan kegiatan periwayatan ḥadīṣ. Begitu juga ketika ia menyampaikan ḥadīṣ

yang telah diterimanya dari orang lain tetapi ketika menyampaikan ia tidak menyebutkan mata rantai periwayatan, maka ia juga tidak dapat dikatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan ḥadīṣ. Oleh karena itu, dalam penelitian sanad ḥadīṣ ada tiga bagian penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Membahas tentang riwayat yang mencoba menginvestigasi mata rantai transmisi periwayatan ḥadīṣ.
2. Membahas tentang *asma ar-rijal* yang memberikan keterangan biografi para perawi sebagai landasan untuk menilai karakter mereka.
3. Berkaitan dengan *dirayah* yang membahas konten ḥadīṣ apakah sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak.<sup>25</sup>

Setelah mengetahui tentang pengertian analisis sanad di atas maka penulis langsung meneliti sanad ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban.

Di atas telah dilakukan kegiatan *I'tibār* ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban, diketahui bahwa ḥadīṣ tersebut tidak memiliki periwayat yang berstatus *syahid*, namun terdapat periwayat yang berstatus *mutabi'*. Berdasarkan data rawi yang telah disajikan pada matrik rawi, maka proses selanjutnya

---

<sup>25</sup> Faiqotul Mala, *Otoritas ḥadīṣ-ḥadīṣ 'Bermasalah' dalam ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 72-73.

adalah telaah kritis terhadap sanad ḥadīṣ.<sup>26</sup> Arti sanad adalah jalan menuju matan, yaitu mata rantai periwayat dari *mukhārrij* sampai pada *sahib al-matan*, yaitu Rasulullah saw.<sup>27</sup>

Sanad dalam ḥadīṣ memiliki peran yang sangat penting untuk diteliti, karena ḥadīṣ merupakan sumber dalil-dalil syara' jika ḥadīṣ tidak ada sanadnya maka ḥadīṣ tersebut diragukan keautentikan-nya. Muḥammad b. Sirin menyatakan “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya untuk agamamu”, Abū ‘Amr al-Auza’i juga mengatakan “Ilmu pengetahuan tidak hilang kecuali sanadnya telah hilang”. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa sanad sangat penting untuk diteliti, dan ia tidak membatasi hanya pada tabi’in ke bawah, artinya sahabat juga masuk dalam kategori periwayat yang harus diteliti.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, dalam melakukan kritik sanad, penulis akan meneliti kualitas perawi ḥadīṣ. Dari penelitian sanad di atas, penulis akan mengawali dari periwayatan terakhir atau mukhārrij masing-masing kemudian diikuti periwayatan selanjutnya sampai periwayatan yang pertama yaitu sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Ulama’i *Tahqiqul ḥadīṣ*,....., h. 8.

<sup>27</sup> Idri, *ḥadīṣ dan Orientalis Perspektif Ulama ḥadīṣ dan Orientalis tentang ḥadīṣ Nabi*, Cet.1, (Depok: Kencana, 2017), h. 110.

<sup>28</sup> Wahidul Anam, *Rekonstruksi Kaidah ‘Adalah al-Sahabah Implikasinya terhadap Studi Ilmu ḥadīṣ*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h. 78-79.

a. Ḥadīṣ riwayat Abū Dāwūd dari jalur pertama

1. **Abū Dāwūd**

Nama lengkapnya: Sulaīmān bin al-Asy'ats bin Ishāq bin Basyir bin Syiddad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani

Guru beliau: Aḥmad bin Ḥanbal, Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, 'Amr bin 'Aun al-Najili, Muslim bin Ibrāhīm, Yahya bin Ma'in, Qutaibah bin Sa'īd al-Saqafi, dan yang lainnya.

Murid beliau: Abū 'Isā at-Tirmizi, Abū Abdurrahman al-Nasa'ī, Abu' Awanah, Abū Sa'īd al-A'rabi, Abū Ali al-Lu'lu'i, dan yang lainnya.

Pujian para ulama: Aḥmad bin Ḥanbal, al-ḥafīz Musa bin Hārūn berkata mengenai Abū Dāwūd: "Abū Dāwūd diciptakan di dunia hanya untuk ḥadīṣ, dan di akhirat untuk syurga. Aku tidak melihat orang yang lebih utama melebihi dia. Abū Bakar al-Khallal menggambarkan Abū Dāwūd sebagai berikut: "Abū Dāwūd Sulaīmān bin al-Asy'as, Imam terkemuka pada zamannya adalah tokoh yang telah menggali beberapa bidang ilmu dan mengetahui tempat-tempatnya, dan tiada seorang pun pada masanya yang dapat mendahului atau membandinginya. Abū Bakar al-Asbihani dan Abū Bakar bin Sadaqah senantiasa menyinggung-

nyinggung Abū Dāwūd karena ketinggian derajatnya, dan selalu menyebut-nyebutnya dengan pujian yang tidak pernah mereka berikan kepada siapapun pada masanya. Beliau lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 275 dalam usia 73 tahun.<sup>29</sup> Beliau mendapat julukan *al-Hifz at-Tamm al-Ilm al-Wafir dan al-Fahm as-Siqat fi al-Ḥadīṣ*.

## 2. Musaddad

Nama lengkapnya: Musaddad bin Musarhad bin Musarbal, al-Asadiy, nama kunyahnya Abū al-Ḥasan.

Guru beliau: Yahya bin Sa'īd, Waki' bin al-Harraj, al-Hars bin 'Ubaid, dan yang lainnya.

Murid beliau: Abū Daud, al-Bukhari, Aḥmad bin 'Abdillah bin Salih al-'Ijliy, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Muḥammad bin Hārūn al-Falas bertanya kepada Yahya bin Ma'in dan ia berkata bahwa Musaddad ṣaduq. Ja'far bin Abī 'Uṣmān berkata kepada Yahya bin Ma'in bahwa Musaddad ṣiqah ṣiqah, menurut An-Nasā'ī ṣiqah, al-Ajli ṣiqah kata 'Abdurrahman bin Abī Hatim

---

<sup>29</sup> Abdul Satar, *Ilmu ḥadīṣ*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 227-234.

ṣiqah, Ibnu Hajar al-ʿĀṣqalani ṣiqah ḥafiz, adz-Dzahabi ḥafiz. Beliau wafat pada tahun 228 H.<sup>30</sup>

Berdasarkan komentar para kritikus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Musaddad bin Musarhad adalah perawi yang ṣiqah.

### 3. **Yahya**

Nama lengkapnya: Yahya bin Saʿīd bin Farrukh al-Qāṭṭān al-Tamimiy, nama kunyahnya Abū Saʿīd.

Guru beliau: Sufyān bin ʿUyainah, Salim bin Hayyan, Syuʿaib bin al-Ḥajjāj, dan yang lainnya.

Murid beliau: Musaddad bin Musarhad, Yusuf bin Salman al-Basriy, Muḥammad bin Maimun as-Samin, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Menurut Muḥammad bin Saʿīd ṣiqah maʿmun, al-ʿAjliyy beliau ṣiqah, menurut Abū Zurʿah dan Abū Hatim al-siqat al-ḥafiz sedangkan menurut An-Nasāʾī ṣiqah sabat, Ibnu Hajar al-ʿĀṣqalani ṣiqah mutqin, adz-Dzahabi ḥafiz kabīr. Beliau lahir pada tahun 120 H dan wafat pada tahun 198 H bulan Safar.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Jamāluddīn Abi Al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fi Asmāʾi al-Rijāl*, (Beirut: Dar al Fikr, 1415 H), juz 16, h. 41-43.

<sup>31</sup> Al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fi*, ....., h. 91-101

Dari penilaian para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Yahya adalah perawi yang *ṣiqah*.

#### 4. **Ibnu ‘Ajlān**

Nama lengkapnya: Muḥammad bin ‘Ajlān al-Qurasy, nama kunyahnya Abū ‘Abdullāh.

Guru beliau: ‘Amrun bin Syu’aib, Muḥammad bin ‘Amrun bin ‘Ata’, Abī Zubair al-Makiy, dan yang lainnya.

Murid beliau: Bisyr bin Mansur, Hatim bin Ismā’īl, Sufyān at-Ṣauri, dan yang lainnya.

Komentar para ulama: Aḥmad bin Ḥanbal *ṣiqah*, Ishāq bin Mansur dari Yahya bin Ma’in *ṣiqah*, sedangkan kata Ya’qūb bin Syaibah *ṣaduq wasat*, kata Abū Zar’ah al-*ṣiqah*, dan menurut An-Nasā’ī *ṣiqah al-Ajli* dan Ibnu Uyainah *ṣiqah*. Beliau wafat pada tahun 148/149 H, di Madinah.<sup>32</sup>

Berdasarkan komentar para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu ‘Ajlān adalah perawi yang *ṣiqah*.

#### 5. **‘Amru bin Syu’aib**

Nama lengkapnya: ‘Amrun bin Syu’aib bin Muḥammad bin ‘Abdillah bin ‘Amru bin al-

---

<sup>32</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, ....., Juz 17, h. 53.

'Āṣ al-Qurasyi al-Sahmiy, nama kunyahnya Abū Ibrāhīm.

Guru beliau: Syu'aib bin Muḥammad, Sa'īd bin Musayyab, Sulaīmān bin Yasār, dan yang lainnya.

Murid beliau: al-Ḥakim bin 'Utaibah, Hamad bin Abī Hamīd al-Madani, Dāwūd bin Syabur, dan yang lainnya.

Komentar para ulama: Menurut al-Ajli ṣiqah, An-Nasā'ī ṣiqah, Abū Dāwūd laiša bi hujjah dan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ṣaduq. Beliau wafat pada tahun 118 H.

Berdasarkan komentar para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa 'Amru bin Syu'aib adalah perawi yang ṣiqah.

#### 6. **Abih**<sup>33</sup>

Nama lengkapnya: Syu'aib bin Muḥammad bin 'Abdillāh bin 'Amrun bin al-'Āṣ al-Quraish as-Sahmi al-Hijazi.

Guru beliau: 'Abdillāh bin 'Amrun bin al-'Āṣ, 'Abdullāh bin 'Abbās, Abdullāh bin 'Umar bin Khattab, dan yang lainnya.

---

<sup>33</sup> Al-Mizzi, *Tahẓib al-Kamāl fi*, ....., Juz 8, h. 378.

Murid beliau: ‘Amrun bin Syu’aib, ‘Umar bin Syu’aib, Ibn ‘Amrun, ‘Usmān bin Ḥakim al-Ansari, ‘Atha’ al-Khurasani, dan yang lainnya.

Komentar para ulama: Kata Muḥammad bin Sa’id ia adalah Tabaqah ke dua dari Madinah, dan Abū Hatim mengatakan ṣiqah, Ibnu Hibban ṣiqah.

Berdasarkan komentar para kritikus di atas, dapat di simpulkan bahwa Syu’aib bin Muḥammad adalah perawi yang ṣiqah.

#### 7. **Jaddihi**

Nama lengkapnya: ‘Abdullāh bin ‘Amru bin al-’Āṣ bin Wa’il bin Hasim bin Su’aid bin Sa’di bin Saham bin ‘Amru bin Husais bin Ka’bi bin Luai bin Galib, kunyahnya Abū Muḥammad, Abū ‘Abdirrahman, Abū Nusairi.

Guru beliau: Nabi Muḥammad saw, Umar bin Khatab, Abū Bakar as-Sidiq, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Mu’ad bin Jabal, dan yang lainnya.

Murid beliau: Ibrāhīm bin Muḥammad bin Talhah bin Ubaidillah, Anas bin Mālik, Sa’id bin Musayyib, ḥasan bin Abī ḥasan al-Basyri, Abū Hazam al-A’raj, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Ibnu Hajar al-Asqalani dan adz-Dzahabi beliau sahabat Nabi. Beliau wafat pada 63 H.<sup>34</sup>

Karena beliau adalah seorang sahabat, sebagaimana kesepakatan para ulama, bahwa seluruh sahabat adalah adil.

b. Ḥadīṣ riwayat Abū Dāwūd dari jalur ke dua

Ḥadīṣ yang diriwayatkan Abū Dāwūd yang kedua, setelah perawi **Musaddad** yaitu

**Sufyān**

Nama lengkapnya: Sufyān bin ‘Uyainah bin Abī ‘Imrān Maimun, nama kunyahnya Abū Muḥammad.

Guru beliau: Muḥammad bin ‘Ajlān, Ibrahim bin Maisaroh, Ibrahim bin ‘Uqbah, dan yang lainnya.

Murid beliau: Muḥammad bin Yusuf al-Bikanidi, Yahya bin Sa’īd al-Qāṭṭān, Hārūn bin Ishāq al-Hamdānī, dan yang lainnya.

Komentar ulama: menurut Aḥmad bin ‘Abdillah al-‘Ijliy beliau ṣiqah. Beliau wafat pada hari Sabtu bulan Rajab tahun 198 H.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, ....., Juz 10, h. 372- 376.

<sup>35</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, ....., Juz 7, h. 368-381.

Dan setelah Sufyān rawi selanjutnya yaitu **Ibnu ‘Ajlān, ‘Amrun bin Syu’aib, Syu’aib bin Muḥammad bin ‘Abdillah** atau yang disebut dengan **Abihi**, dan yang terakhir yaitu kakeknya, nama aslinya **‘Abdullāh bin ‘Amru bin al-’Āṣ**. Karena di atas telah dipaparkan, maka penulis hanya menyebut nama-nama perawi yang belum di sebutkan.

c. Ḥadīṣ riwayat Tirmizī dari jalur pertama

**1. Tirmizī**

Nama lengkapnya: Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin Musa bin ad-Dahak. Nama kunyahnya Abū ‘Isā at-Tirmizī.<sup>36</sup>

Guru beliau: Syekh bin Yahya al-ḥasani, Syekh Abbās bin Abd al-Azim al-Anbari, Ya’qūb bin Ibrāhīm al-Dauraqi, Abū Mus’ab al-Zuhri, Ali bin Hujr, Yusuf bin ‘Isā, dan yang lainnya.

Murid beliau: Syekh Makhul bin al-Afdal, Syekh Muḥammad bin Mahmud Anbar, Syekh Aḥmad bin Syakir, Syekh Abd bin Muḥammad al-Nafsiyyun, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Abū Isa at-Turmuzi diakui oleh para ulama keahliannya dalam ḥadīṣ,

---

<sup>36</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, ....., Juz 17, h. 133.

keshalehan dan ketakwaan. Ia terkenal sebagai orang yang terpercaya, amanah dan sangat teliti. Para ulama besar juga telah memuji dan menyanjungnya, dan mengakui kemuliaan dan keilmuannya. Al-ḥafīz Abū Hatim menggolongkan at-Turmuzi ke dalam kelompok siqah, dan berkata: “at-Turmudzi adalah salah seorang ulama yang mengumpulkan ḥadīṣ, menyusun kitab, menghafal ḥadīṣ, dan melakukan diskusi dengan para ulama. Abū Ya’la al-Khalili dalam kitabnya *‘Ulum al-ḥadīṣ* menerangkan; Muḥammad bin ‘Isā at-Turmudzi adalah seorang penghafal dan ahli ḥadīṣ yang baik yang telah diakui oleh para ulama. Ia memiliki kitab *Jarḥ wa Ta’dil*. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya, seorang ulama dan Imam yang menjadi panutan dan yang berilmu luas. Beliau lahir pada bulan Zulhijjah tahun 209 H dan wafat pada akhir Rajab tahun 279 H.<sup>37</sup> Adz Dzahabi berkata : ‘Imam Turmudi adalah seorang ḥafīz, alim dan imam’.<sup>38</sup>

## 2. Hārūn bin Ishāq

Nama lengkapnya: Hārūn bin Ishāq bin Muḥammad bin Mālik bin Zubaid al-Hamdānī,

---

<sup>37</sup> Satar, *Ilmu ḥadīṣ*, ..... , h. 247-249.

<sup>38</sup> Al-Mizi, *Tahzib al-Kamal*,....., juz 17, h. 133-134

kunyahnya Abū al-Qāsim, nama laqobnya al-Kufiy.

Guru beliau: ‘Abdah bin Sulaīmān, ‘Abd as-Salam bin Harb, Abū Bakar bin ‘Abbās , dan yang lainnya.

Murid beliau: Tirmizi, Bukhari, An-Nasā’ī dan yang lainnya.

Komentar ulama: Abū Hatim mengatakan ia ṣaduq, sedangkan menurut An-Nasā’ī ia ṣiqah, Hibban al-ṣiqah. Menurut Muḥammad bin ‘Abdillah beliau wafat pada bulan Rajab, tahun 258 H.<sup>39</sup>

Berdasarkan komentar para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Hārūn bin Ishāq adalah seorang perawi yang ṣiqah.

### 3. ‘Abdah

Nama lengkapnya ‘Abdah bin Sulaīmān al-Kilani, nama kunyahnya Abū Muḥammad, nama laqobnya al-Kufiy.

Guru beliau: Muḥammad bin Ishāq bin Yasār, ‘Abdul Mālīk bin Abī Sulaīmān, Ismā’īl bin Abī Kholīd, Sufyān aš-Ṣaurī, Thalhah bin Yahya bin ‘Ubaidillah, dan yang lainnya.

---

<sup>39</sup> Al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fi*, ....., Juz 19, h. 187-189

Murid beliau: Hārūn bin Ishāq al-Ḥamdānī, Yusuf bin ‘Adī, Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Numair, dan yang lainnya.

Dari beberapa pendapat para ulama bahwa ‘Abdah ṣiqah. Beliau wafat pada tahun 188 H.<sup>40</sup>

#### 4. Muḥammad bin Ishāq<sup>41</sup>

Nama lengkapnya: Muḥammad bin Ishāq bin Yasār bin Khiyar, kunyahnya Abū Bakr, Abū ‘Abdullāh.

Guru beliau: ‘Amru bin Syu’aib, Ibrāhīm bin ‘Uqbah, Ibrāhīm bin Muhājir, Ismā’īl bin Abī Ḥakim, Ayub bin Musa al-Quraish, dan yang lainnya.

Murid beliau: ‘Abdah bin Sulaīmān al-Kilabi, Sufyān bin ‘Uyainah, Jarir bin Hazam, Zuhair bin Mu’awiyah al-Ju’fī, Yazīd bin Hārūn, dan yang lainnya.

Komentar ulama: menurut Abū al-Husain, Muḥammad bin Ishāq ḍa’īf. Menurut Abū Zur’ah al-Damasyqiy dan Yahya bin Mu’in, Muḥammad bin Ishāq ṣiqah, dan menurut ‘Abbās al-Duriyyu bahwa Muḥammad bin Ishāq ṣiqah. Ya’qūb bin

---

<sup>40</sup> Al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fi*, .....Juz 12, h.161-162.

<sup>41</sup> Al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fi*, .....Juz 16, h. 70.

Syaibah al-Sadūsi, ṣaduq. Menurut al-‘Ajli ṣiqah, An-Nasā’ī laiṣa bi quwwat. Para ulama berbeda pendapat mengenai wafatnya Muḥammad bin Ishāq. Beliau wafat pada tahun 150 H di Baghdad.

Berdasarkan komentar para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Muḥammad bin Ishāq adalah perawi yang ṣiqah.

Dari riwayat-riwayat di atas telah disebutkan nama ‘**Amrun bin Syu’aib, Abihi, dan Jaddihi** maka penulis hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum di sebutkan.

d. Ḥadīṣ riwayat Tirmizi dari jalur ke dua

Setelah rawi yang bernama ‘**Abdah**, yang selanjutnya adalah;

**1. Abdurrahman bin al-Harīs bin ‘Abdullāh**

Nama lengkapnya: ‘Abdurrahman bin al-Harīs bin ‘Abdillah bin ‘Abbās y bin Abī Rabi’ah, nama kunyahnya Abū al-Harīs al-Madani.

Guru beliau: ‘Amru bin Syu’aib, ḥasan al-Bisyri, Muḥammad bin Ja’far bin Zubair, dan yang lainnya.

Murid beliau: ‘Abdurrahman bin Abī Zinād, ‘Abdul Azīz bin Mutallib, Hatim bin Ismā’īl, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Abū Bakar bin Abī Hisyamah dari Yahya bin Ma'in shalih, Abū Hatim Syaih, An-Nasā'ī laiša bil qawi, Ibnu Hibban śiqah, Muḥammad bin Sa'id śiqah. Beliau lahir pada tahun 80 H, dan beliau wafat pada tahun 143 H.<sup>42</sup>

Dari komentar para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa Abdurrahman bin al-Ḥāriś adalah seorang perawi yang śiqah.

Dari riwayat-riwayat di atas telah disebutkan nama **Muḥammad bin Ishāq**, **Amrun bin Syu'aib**, **Abihi**, dan **Jaddihi** maka penulis hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum di sebutkan.

e. Ḥadīś riwayat An-Nasā'ī

**1. An-Nasā'ī**

Nama lengkapnya: Aḥmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān bin Bahri bin Dīnār, nama kunyahnya Abū 'Abdurrahman.<sup>43</sup>

Guru beliau: Qutaibah bin Sa'id, Ishāq bin Ibrāhīm, Humaid bin Mas'adah, Muḥammad bin Abdu al-A'la, Ḥāriś bin Miskin, Muḥammad bin Basyar, dan yang lainnya.

---

<sup>42</sup> Al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fi*, .....,Juz 11, h. 145-146.

<sup>43</sup> Al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fi*, .....,Juz 1, h. 151

Murid beliau: Abū Bisyr al-Daulabi, Abū al-Qāsim al-Thabrani, Abū Ja'far al-Thatawi, Muḥammad bin Hārūn bin Syu'aib, Abū al-Maimun bin Rasyid, Ibrahim bin Muḥammad bin Shalih bin Sinan, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Imam Al-Ḥakim Abū Abdillah an-Nasā'ī berkata, “Tidak hanya satu kali aku mendengar al-Ḥāfiẓ Abū Ali menyebutkan empat orang imam sebagai imam orang-orang Islam yang diketahuinya. Dia menyebutkan urutan yang pertama ialah Abū Abdu al-Rahman atau an-Nasā'ī, salah seorang ḥafiz yang menjadi imam, yang ahli fikih, yang telah menemui guru-guru yang terkemuka. Beliau dilahirkan pada tahun 225 H, dan wafat di Mekah pada tahun 303 H.<sup>44</sup>

## 2. Qutaibah<sup>45</sup>

Nama lengkapnya: Qutaibah bin Sa'īd bin Jamīl bin Tarif bin 'Abdillah aš-Šqafi. Nama kunyahnya Abū Raja'i.

Guru beliau: 'Abdul Azīz bin Muḥammad ad-Darawardi, Ibrāhīm bin Sa'īd al-Madani,

---

<sup>44</sup> Muhammad bin Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul ḥadīṣ*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 282-283.

<sup>45</sup> Al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fi*, .....Juz 15, h. 236.

Ismā'īl bin Abī Uwais, Ismā'īl bin Ja'far, Hatim bin Ismā'īl al-Madani, dan yang lainnya.

Murid beliau: Aḥmad bin 'Abdurrahman bin Basyar An-Nasā'ī Aḥmad bin Sa'īd ad-Darimi, Abū Bakri 'Abdullāh bin Muḥammad bin Abī Syaibah, Yusuf bin Musa al-Qāṭṭān.

Komentar ulama: menurut Aḥmad bin Abī Khaitsamah dari Yahya bin Ma'in, Abū Hatim, dan An-Nasā'ī ṣiqah. An-Nasā'ī ṣiqah ṣaduq. Ibnu Khirasy Ṣaduq. Menurut Musa bin Hārūn beliau lahir 148 H dan wafat pada tahun 240 H.

Berdasarkan para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Qutaibah adalah seorang yang ṣiqah.

### 3. 'Abdul 'Azīz<sup>46</sup>

Nama lengkapnya: 'Abdul 'Azīz bin Muḥammad bin 'Ubaid bin Abī 'Ubaid ad-Darawardi, nama kunyahnya Abū Muḥammad.

Guru beliau: 'Umārah bin Gaziyah, Ibrāhīm bin 'Uqbah, Musa bin 'Uqbah, dan yang lainnya.

Murid beliau: Qutaibah bin Sa'īd, Ibrāhīm bin Hamzah az-Zubair, Ishāq bin Ya'qūb, dan yang lainnya.

---

<sup>46</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, .....Juz 11, h. 524.

Komentar ulama: Menurut Abū Bakr bin Abī Khaitsamah, Laiṣa bihi ba'aś, kata Aḥmad bin Sa'īd bin Abī Maryam, ṣiqah, Abū Zur'ah buruk hafalan, al-Ajli ṣiqah dan menurut An-Nasā'ī Laiṣa bil qawi. Beliau wafat di Madinah pada tahun 187 H.

Berdasarkan komentar para kritikus dia atas, dapat di simpulkan bahwa 'Abdul Azīz adalah perawi yang tidak kuat hafalan.

#### 4. 'Umārah bin Ghaziyah<sup>47</sup>

Nama lengkapnya: 'Umārah bin Ghaziyah bin al-Ḥārīs bin 'Amrun bin Gaziyyah bin 'Amrun bin Ṣa'labah bin Khansa'a bin Mabzul bin Ganmi bin Mazin bin al-Najjar al-Anṣārī al-Maziy al-Madani.

Guru beliau: 'Amrun bin Syu'aib, Abī Zubair al-Makiy, 'Abdurrahman bin Abī Sa'īd al-Khudriy, dan yang lainnya.

Murid beliau: 'Ismā'īl bin Ja'far, 'Abdurrahman bin Abī al-Rijal, Sufyān al-Ṣauri, dan yang lainnya.

Komentar ulama: 'Umārah, menurut Aḥmad bin Ḥanbal bahwa Abū Zur'ah ṣiqah. Kata

---

<sup>47</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, .....,Juz 14, h. 19.

Isḥāq bin Mansur dari Yahya bin Ma'in shalih, menurut Abū Hatim Ṣaduq, sedangkan menurut An-Nasā'ī laisa bihi ba'aś, ad-Daruquthni ṣiqah, Ibnu Hajr la ba'sa bih, al-'Ajli ṣiqah. Beliau lahir di Madinah pada tahun 140 H.

Berdasarkan para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa 'Umārah adalah perawi yang ṣiqah .

Dari riwayat-riwayat di atas telah disebutkan nama '**Amrun bin Syu'aib, Abihi, dan Jaddihi** maka penulis hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum disebutkan.

f. Ḥadīṣ riwayat Ibnu Mājah

**1. Ibnu Mājah**

Nama lengkapnya: Muḥammad bin Yazīd ar-Rubi, nama kunyahnya Abū 'Abdullāh.<sup>48</sup>

Guru beliau: Abū Bakar bin Abī Syaibah, Yazīd bin Abdillah al-Yamani, Muḥammad bin Abdillah bin Numair, Ibrāhīm bin al-Munzir, Abdullāh bin Mu'awiyah, dan yang lainnya.

Murid beliau: Abū Amar al-Madani, Aḥmad bin Ruh al-Bagdādī al-Sya'rani, Aḥmad bin Ibrāhīm, Abū al-ḥasan, al-Qāṭṭān, Sulaīmān

---

<sup>48</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, .....Juz 17, h. 355.

bin Yazīd al-Qazwini, dan yang lainnya. Beliau lahir pada tahun 209 H, dan wafat pada tahun 273 H.<sup>49</sup>

Penilaian ulama: AbuYa'la al-Khalifi al-Qazwini berkata: bahwa Ibnu Mājah adalah orang yang terpercaya dan disepakati kejujurannya oleh ulama kritikus ḥadīṣ, sehingga pendapatnya banyak diperpegangi, memiliki pengetahuan luas dan banyak menghafal ḥadīṣ Nabi saw. al-Zahabi dalam kitabnya *Tazkiratul Huffaz* melukiskan bahwa Ibnu Mājah adalah seorang ahli ḥadīṣ dan mufassir, dia menulis Kitab sunan dan termaksud ahli ḥadīṣ kenamaan di negerinya, Muḥammad bin Yazīd menyebutkan bahwa dia seorang ulama yang masyhur dengan kitab sunannya.<sup>50</sup> Abū Zar'ah Ar-Razidan Zahaby dalam bukunya “*Tazkiru Al-Huffadz*” mengilustrasikan sebagai ahli ḥadīṣ besar dan mufassir, pengarang kitab sunan dan tafsir, serta ahli ḥadīṣ kenamaan negerinya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Satar, *Ilmu ḥadīṣ*, ..... , h. 271-272.

<sup>50</sup> H. Ambo Asse, *Ilmu ḥadīṣ pengantar memahami ḥadīṣ Nabi saw*, Cet. I , (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 235.

<sup>51</sup> M Hasbi Ash Shddieqy, *Sejarah Perkembangan ḥadīṣ*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 198.

Dari penilaian para ulama di atas, tidak ada ulama yang mencela Ibnu Mājah.

## 2. **Abū Bakri bin Abī Syaibah**

Nama lengkapnya ‘Abdulah bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Uṣmān bin Khuwasti al-‘Absi, nama kunyahnya Abū Bakr bin Abī Syaibah.

Guru beliau: ‘Abdah bin Sulaīmān, Aḥmad bin ‘Abdullāh bin Yūnus, Yahya bin Zakaryā bin Abī Zaidah, Yahya bin Yaman, Yazīd bin Hārūn, dan yang lainnya.

Murid beliau: Ibnu Mājah, Bukhari, Muslim, Ishāq bin Khalil al-Bagdādī, ḥasan bin Sufyān as-Syaibani, Musa bin Ishāq bin Musa al-Ansari, dan yang lainnya.

Komentari ulama: ‘Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal mendengar dari bapaknya bahwa Abū Bakr bin Abī Syaibah ṣaduq, menurut al-‘Ajliyy, Abū Hatim dan Ibnu Khirasy ṣiqah. Beliau wafat pada bulan Muharram, tahun 235 H.<sup>52</sup>

Berdasarkan para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Abū Bakri bin Abī Syaibah adalah rawi yang ṣiqah.

---

<sup>52</sup> Al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fi*, .....Juz 10, h. 183-187.

Dari riwayat-riwayat di atas telah disebutkan nama ‘**Abdah bin Sulāimān, Muḥammad bin Ishāq, ‘Amrun bin Syu’aib, Abihi,** dan **Jaddihi** maka penulis hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum disebutkan.

g. Ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal hal 179

### 1. Aḥmad bin Ḥanbal

Nama lengkapnya: Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad as-Syaibani, nama kunyahnya Abū ‘Abdillah.

Guru beliau: Ibrāhīm bin Khālīd as-San’ani, Ibrāhīm bin Sa’īd az-Zuhri, Khālīd bin Nafi’ al-Asy’ari, ‘Abdurrahman bin Mahdi, ‘Abdurrazaq bin Hamam, dan yang lainnya.

Murid beliau: Bukhari, Muslim, Abū Dawūd, Aḥmad bin al-ḥasan bin Junaidibi at-Tirmizi, Ishāq bin Ḥanbal, Husain bin Mansur bin Ja’far an-Naisabūri, dan yang lainnya.<sup>53</sup>

Komentar ulama: as-Syafi’i: “Aku telah keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan dari negeri ini seseorang yang paling ahli ilmu fiqh, zuhud, wirai, dan paling alim, kecuali Imam

---

<sup>53</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, .....Juz 1, h. 226-229.

Aḥmad.” Ibrāhīm al-Harbi dalam kitab *Tarajim* (biografi-biografi), dia berkata: “Aku melihat seolah-olah Allah swt telah menghimpun ilmu orang-orang terdahulu dan sekarang ke dalam diri Imam Aḥmad.” Imam al-Khallal berkata: “Aku mendengar Abū Al-Qāsim Al-Jabali berkata, dan cukuplah ucapannya ini sebagai bukti kebesaran Imam Aḥmad, ‘Bahwasannya Imam Aḥmad ketika memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, seolah-olah ilmu yang ada di dunia ini berada di antara dua kelopak matanya” Aḥmad bin Said al-Razi berkata: “Aku tidak melihat orang yang rambut kepalanya hitam yang lebih hafal terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ dan lebih alim terhadap fiqih-fiqihnya serta segala apa yang ada pada Rasulullah saw kecuali Imam Aḥmad bin Ḥanbal”. Beliau lahir pada tahun 164 H, dan beliau wafat pada tahun 241 H di Baghdad.<sup>54</sup>

Abū Zur’ah berkomentar tentang hafalan dan daya ingatnya yang sangat tinggi, beliau dipanggil sebagai amir al-mu“minin fi al-ḥadīṣ (gelar yang tertinggi untuk ahli ḥadīṣ).<sup>55</sup> Ibnu

---

<sup>54</sup> Alawi, *Ilmu Ushul ḥadīṣ*....., h.251-252.

<sup>55</sup> Abdul Majīd Khon, *Ulumul ḥadīṣ*, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2013), h. 300.

Sa'id berkata, "ṣiqah, subut, hadiṣ, hasir al-ḥadiṣ (terpercaya, teguh, sangat benar, banyak (hafalan) ḥadiṣ).<sup>56</sup>

Dari perkataan ulama di atas, tidak ada ulama yang mencela Imam Aḥmad bin Ḥanbal.

## 2. Ismā'il<sup>57</sup>

Nama lengkapnya: Ismā'il bin Ibrāhīm bin Miqṣam al-Asadiy, nama kunyahnya Abū Basyr al-Basriy al-Ma'rūf bi ibn 'Aliyyah.

Guru beliau: Laiṣ bin Abī Sulaim, Abī Salamah, 'Ali bin Mubarak, dan yang lainnya.

Murid beliau: Ibrāhīm bin Dīnār, Abū Bakr 'Abdullāh bin Muḥammad bin Abī al-Aswad, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Menurut An-Nasā'i ṣiqah. Beliau lahir pada tahun 110 H, dan wafat pada tahun 193 H.

## 3. Laiṣ

Nama lengkapnya: Laiṣ bin Abī Sulaim bin Zunaim al-Quraisy, nama kunyahnya Abū Bakr, Abū Bukair.

Guru beliau: Ḥajjāj bin 'Ubaid bin Yasār, 'Abdurrahman bin al-Qāsim bin Muḥammad bin

---

<sup>56</sup> Syihābuddīn Ibn Al-Fadhl Aḥmad bin Ali bin Ḥajar Al-Asqalānī, *Tahzīb Al-Tahzīb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 1, h. 63-64.

<sup>57</sup> Al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fi*, .....Juz 2, h. 127.

Abī Bakr as-Sadiqi, Abī Burdah bin Abī Musa al-Asy'ari, Abī Zubair al-Makiy, dan yang lainnya.

Murid beliau: Ismā'īl bin 'Ulaiyyah, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muḥammad al-Fazari, Syaiban bin 'Abdurrahman, 'Abdullāh bin Ismā'īl, dan yang lainnya.

Komentar ulama: menurut Mu'awiyah bin Shalih dari Yahya bin Ma'in ḍa'īf. Abū Ma'rah al-Qatī'i ḍa'īf. 'Abdul Mālik bin 'Abdul Ḥamīd al-Maimun ḍa'īf al-ḥadīṣ. Aba Dāwūd laiša bihi ba'aś. Menurut Muḥammad bin 'Abdillah beliau wafat pada tahun 138 H, menurut Abū Bakr dan Abū Bakr bin Maimunah 143 H.<sup>58</sup>

Dari para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Laiś adalah rawi yang ḍa'īf.

Dari riwayat-riwayat di atas telah disebutkan nama **Amrun bin Syu'aib**, **Abihi**, dan **Jaddihi** maka penulis hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum disebutkan.

h. Ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal hal 206

### 1. Aḥmad bin Ḥanbal

Biografi Aḥmad bin Ḥanbal telah peneliti uraikan pada sanad Imam Aḥmad bin Ḥanbal ḥadīṣ pertama.

---

<sup>58</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, .....Juz 15, h. 449-453.

Dari pemaparan di atas telah disebutkan nama ‘**Abdah, Muḥammad bin Ishāq, ‘Amrun bin Syu’aib, Abihi,** dan **Jaddihi** maka penulis hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum disebutkan.

i. Ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal hal 207

**1. Aḥmad bin Ḥanbal**

Biografi Aḥmad bin Ḥanbal telah peneliti uraikan pada sanad Imam Aḥmad bin Ḥanbal ḥadīṣ pertama.

**2. Yazīd**

Nama lengkap: Yazīd bin Hārūn bin Zadi, nama kunyahnya Abū Halid.

Guru beliau: Muḥammad bin Ishāq, Ibrāhīm bin Sa’īd az-Zuhri, Ishāq bin Yahya bin Talhah bin ‘Ubaidillah, Syu’bah bin al-Ḥajjāj, Syaiban bin ‘Abdurrahman, dan yang lainnya.

Murid beliau: Aḥmad bin Ḥanbal, Aḥmad bin Khalad, ‘Uṣmān bin Muḥammad bin Abī Syaibah, Qutaibah bin Sa’īd, ‘Abdah bin ‘Abdillah As-Safar, dan yang lainnya.

Komentor ulama: menurut Abū Talib ḥafīz. Ishāq bin Mansur ṣiqah. ‘Ali bin al-Madani ṣiqah. Al-‘Ajli ṣiqah. Abū Hatim ṣiqah. Muḥammad bin Sa’īd ṣiqah Menurut Ya’qūb bin

Sufyān beliau lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 206 H.<sup>59</sup>

Berdasarkan para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Yazīd adalah seorang rawi yang *ṣiqah*.

Dari pemaparan di atas telah disebutkan nama **Muḥammad bin Ishāq**, **‘Amrun bin Syu’aib**, **Abihi**, dan **Jaddihi** maka disini penulis hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum disebutkan.

j. Ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal hal 210

### 1. Aḥmad bin Ḥanbal

Biografi Aḥmad bin Ḥanbal telah peneliti uraikan pada sanad Imam Aḥmad bin Ḥanbal ḥadīṣ pertama.

### 2. Abū Bakar al-Ḥanafi

Nama lengkapnya: ‘Abdul Kabīr bin ‘Abdil Majīd, nama kunyahnya Abū Bakar al-Ḥanafi.

Guru beliau: ‘Abdul Hamīd bin Ja’far al-Ansari, Sufyān al-Ṣauri, Yūnus bin Abī Ishāq, dan yang lainnya.

---

<sup>59</sup> Al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fi*, .....,Juz 20, h. 387-392

Murid beliau: Aḥmad bin Ḥanbal, ‘Amru bin ‘Ali, Abū Musa Muḥammad bin al-Mutsanna, Muḥammad bin Ma’mar al-Bahrani, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Abū Bakr al-Atsram dari Aḥmad bin Ḥanbal ṣiqah. ‘Uṣmān bin Sa’īd ad-Darami dari Yahya bin Ma’in Ṣaduq. Abū Hatim shalih ḥadīṣ. Abū Zur’ah ṣiqah. Muḥammad bin Sa’īd ṣiqah. Beliau wafat pada tahun 204 H.<sup>60</sup>

Berdasarkan para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘Abdul Kabīr bin ‘Abdul Majīd adalah rawi yang ṣiqah.

### 3. ‘Abdul Hamīd bin Ja’far

Nama lengkapnya: ‘Abdul Hamīd bin Ja’far bin ‘Abdillah bin al-Hakam bin Rafa’ bin Sinān al-Ansari. Nama kunyah Abū al-Fadhil, Abū Hafs.

Guru beliau: Ibrāhīm bin ‘Abdillah bin Hunain, Husain bin ‘Ata’ bin Yasār, Zur’ah bin ‘Abdurrahman al-Ansari, dan yang lainnya.

Murid beliau: Abū Bakr ‘Abdil Kabīr bin ‘Abdil Majīd al-Ḥanafī, Muḥammad bin Abī Syaibah, ‘Isā bin Yūnus, dan yang lainnya.

---

<sup>60</sup> Al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fī*, .....,Juz 12, h. 3-4.

Komentar ulama: menurut Aḥmad bin Ḥanbal ṣiqah. ‘Abbās ad-Duriy ṣiqah. ‘Uṣmān bin Sa’īd ad-Darimi ṣiqah. Abū Hatim muhalluh al-Ṣaduq. An-Nasā’īlaiṣa bihi ba’aṣ. Ibnu Hibban ṣiqah. Muḥammad bin Sa’īd ṣiqah. Beliau wafat pada tahun 153 H di Madinah.<sup>61</sup>

Dari komentar para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘Abdul Hamīd bin Ja’far adalah perawi yang ṣiqah.

Dari pemaparan di atas telah disebutkan nama **Amrun bin Syu’aib**, **Abihi**, dan **Jaddihi**, maka penulis disini hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum disebutkan.

k. Ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal hal 212

**1. Aḥmad bin Ḥanbal**

Biografi Aḥmad bin Ḥanbal telah peneliti uraikan pada sanad Imam Aḥmad bin Ḥanbal ḥadīṣ pertama.

**2. Ishāq bin ‘Isā**<sup>62</sup>

Nama lengkapnya: Ishāq bin ‘Isā bin Najih, nama laqobnya al-Bagdadi, nama kunyahnya Abū Ya’qūb Aṭ-Ṭaba’.

---

<sup>61</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, .....Juz 11, h. 40-42.

<sup>62</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, .....Juz 2, h. 66.

Guru beliau: ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Mālik bin Anas, ‘Abdurrahman al-Madani, dan yang lainnya.

Murid beliau: Aḥmad bin Ḥanbal, Ismā’īl bin Abī al-Harṣ al-Bagdadi, dan yang lainnya.

Komentar ulama: Menurut Bukhari mashhur al-ḥadīṣ, Saleh bin Muḥammad al-ḥafīẓ ṣaduq, Abū Hatim ṣaduq. Beliau lahir pada tahun 140. Menurut bukhari beliau wafat diantara tahun 211 sampai 215 H, menurut Abū Husain tahun 224 H, sedangkan menurut Muḥammad bin Sa’īd pada rabiul awal tahun 215 H.

Berdasarkan kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa Ishāq bin ‘Isā adalah rawi yang ṣaduq.

### **3. ‘Abdurrahman bin Abī Zinād**

Nama: ‘Abdullāh bin Dakwān, terkenal dengan nama ‘Abdurrahman bin Abī Zinād al-Quraishy. Nama kunyahnya Abū Muḥammad al-Madani.

Guru beliau: ‘Abdurrahman bin al-Harts, Zaid bin ‘Ali bin al-Husain bin ‘Ali bin Abī Talib, Suhail bin Abī Shalih, ‘Abdurrahman bin Humaid bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf, dan yang lainnya.

Murid beliau: Ibrāhīm bin Ishāq as-Sini, Ibrāhīm bin ‘Abdullāh bin Hatim al-Harawi, Ismā’īl bin Abī Uwais, Muḥammad bin Maimun al-Madani, Walid bin Muslim, dan yang lainnya.

Komentar ulama: menurut Musa’ib bin ‘Abdullāh az-Zubair beliau ahlul Madinah. Menurut Aḥmad bin Ḥanbal *Mudhtharib al-Ḥadis*<sup>63</sup>. Menurut al-Mufadhhal bin Gassan al-Ghalli ḍa’īf. Muḥammad bin ‘‘Uṣmān bin Abī Syaibah ḍa’īf. Ya’qūb bin Syaibah ṣiqah, ṣaduq, dan di dalam ḥadīṣ nya ḍa’īf. ‘Amru bin ‘Ali ḍa’īf. Muḥammad bin Sa’īd ḍa’īf. Zakariyā bin Yahya as-Saji ḍa’īf. Menurut Abū Muḥammad bin Sa’īd beliau wafat pada tahun 174 H di Baghdad.<sup>64</sup>

Berdasarkan para kritikus di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘Abdurrahman bin Abī Zinād adalah rawi yang ḍa’īf.

Dari riwayat-riwayat di atas telah disebutkan nama **‘Abdurrahman bin al-Harts, Amrun bin Syu’aib, Abihi, dan Jaddihi** maka

---

<sup>63</sup> ḥadīṣ mudhtharib yaitu ḥadīṣ yang diriwayatkan melalui beberapa cara yang berlainan dan nilai kekuatan sanad-sanadnya sederajat serta ḥadīṣ nya bertentangan satu sama lain, sehingga tidak mungkin dikompromikan, atau ditingkatkan kadarnya secara uniteral (mempersatukan), seta terdapat unsur nasikh mansukh. Lihat Alawi, *Ilmu Ushul ḥadīṣ*,..... h. 123.

<sup>64</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl fi*, .....,Juz 11, h. 182-185.

penulis hanya menyebutkan nama-nama perawi yang belum disebutkan.

#### Kesimpulan:

1. Ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban mempunyai banyak jalur sanad periwayatan, namun belum bisa dikatakan sebagai ḥadīṣ *mutawatir*, sehingga ḥadīṣ tersebut dikategorikan sebagai ḥadīṣ *ahad*.
2. Setelah diteliti, seluruh sanad dari ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban ada rawi yang *ḍa'īf* yaitu Laiṣ dan 'Abdurrahman bin Abī Zinād dari jalur riwayat Aḥmad bin Ḥanbal pada halaman 179 dan 212. Namun dari jalur lainnya, seperti rawi dari jalur Abū Dāwūd, At-Tirmizi, An-Nasā'ī Ibnu Mājah dan Aḥmad bin Ḥanbal selain pada halaman 179 dan 212 semuanya adalah *ṣiqah* .
3. Berdasarkan teks sanad di atas, kebanyakan para perawi dalam meriwayatkan ḥadīṣ menggunakan *sighat 'an*. Sehingga ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban dikatakan sebagai ḥadīṣ *mu'an'an*.
4. Apabila dilihat dari skema gabungan sanad, pada periwayatan tingkat pertama hingga

akhir, ḥadīṣ tersebut merupakan ḥadīṣ *masyhur*.<sup>65</sup>

5. Setelah penulis melakukan penelitian sanad yang difokuskan pada ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd melalui Musyaddad, Tirmizi melalui Hārūn bin Ishāq al-Hamdānī, An-Nasā'ī melalui Qutaibah, Ibnu Mājah melalui Abū Bakar bin Abī Syaibah, Aḥmad bin Ḥanbal melalui 'Abdah bin Sulaīmān, Aḥmad bin Ḥanbal melalui Yazīd, Aḥmad bin Ḥanbal melalui Abū Bakar Al-Ḥanafī dapat disimpulkan bahwa seluruh sanad dalam keadaan ṣiqah, sehingga ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban melalui Abū Dāwūd, Tirmizi, An-Nasā'ī, Ibnu Mājah, Aḥmad bin Ḥanbal melalui 'Abdah bin Sulaīmān, Aḥmad bin Ḥanbal melalui Yazīd, Aḥmad bin Ḥanbal melalui Abū Bakar al-Ḥanafī adalah *ṣaḥīḥ*.
6. Dan setelah penulis melakukan penelitian sanad yang difokuskan pada ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal melalui

---

<sup>65</sup> Ḥadīṣ masyhur adalah ḥadīṣ yang memiliki jalur periwayatan lebih dari dua jalur, tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Lihat pada Sattar, *Ilmu ḥadīṣ*, ....., h. 122.

jalur Ismā'īl dan Aḥmad bin Ḥanbal melalui jalur Ishāq bin 'Isā adalah *ḍa'īf*. Karena dalam periwatan tersebut terdapat rawi yang *ḍa'īf* yaitu Laīs dan 'Abdurrahman bin Abī Zinād.

Untuk mempersingkat dalam membaca penilaian para ulama' tentang rawi-rawi di atas, penulis menyimpulkan sebagaimana dalam lampiran I.

#### **D. Kritik Matan**

Selanjutnya yang dilakukan oleh penulis setelah melakukan penelitian sanad yaitu melakukan penelitian matan. Matan adalah kalimat tempat berakhirnya sanad, atau dengan redaksi lain yaitu lafaz-lafaz ḥadīṣ yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu.<sup>66</sup> Andaikan setiap matan ḥadīṣ dapat dipastikan berasal dari Nabi saw., maka penelitian matan dan sanad ḥadīṣ tidak diperlukan. Mengingat seluruh matan ḥadīṣ berkaitan dengan sanadnya sedangkan sanadnya sendiri masih membutuhkan penelitian, maka otomatis keadaan matan juga perlu diteliti.

Matan ḥadīṣ tidak dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* apabila tidak ditemukan rangkaian perawi yang sampai kepada Nabi saw. Sebaliknya sanad ḥadīṣ tidaklah *ṣaḥīḥ* jika matannya tidak dipertanggung jawabkan. Sehingga, meskipun sanadnya *ṣaḥīḥ* dan terpercaya bukan berarti matannya juga dapat di percaya.

---

<sup>66</sup> Asep, *Memahami Ilmu ḥadīṣ*, ..... h. 52

Selain itu, perawi yang di anggap *ṣiqah* oleh seorang kritikus *ḥadīṣ*, pada saat yang sama bisa di anggap sebaliknya oleh kritikus *ḥadīṣ* yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang perawi tidak melakukan kesalahan sama sekali. Oleh karena itu, supaya kesalahan yang dilakukan oleh perawi dapat dikontrol dan penilaian kritikus terhadap *ḥadīṣ* dapat diverifikasi, maka perlu dilakukan kritik matan.<sup>67</sup>

Sebelum melakukan kritik matan, penulis akan memaparkan lafaz-lafaz *ḥadīṣ* tentang larangan mencabut uban supaya bisa diketahui perbedaan antara *ḥadīṣ* yang satu dengan *ḥadīṣ* yang lain.

Mukharīj	Lafaz-lafaz Matan Ḥadīṣ	
Abū Dāwūd	<p>لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْتِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ عَنْ سَفْيَانَ: إِلَّا كَأَنَّ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً</p>	
Tirmizi	<p>نَهَى عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ</p>	
An-Nasā'ī	<p>نَهَى عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ</p>	
Ibnu Mājah	<p>نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: "هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ"</p>	
Aḥmad bin	Ismā'īl	<p>لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ</p>

<sup>67</sup> Mala, *Otoritas Ḥadīṣ - Ḥadīṣ*, ..... , h. 83-84.

Ḥanbal		<u>يُثِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ</u>
	‘Abdah bin Sulaīmān	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْفِ الثَّيِّبِ
	Yazīd	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْفِ الثَّيِّبِ، وَقَالَ: " هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ "، وَقَالَ: " مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيتَ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ
	Abū Bakr al- Ḥanafi	لَا تَنْتَفُوا الثَّيِّبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً
	Ishāq bin ‘Isā	نَهَى عَنْ تَنْفِ الثَّيِّبِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ

Setelah melakukan penelitian matan di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian matan berbeda dengan penelitian sanad sebelumnya. Karena dalam penilaian keṣaḥīḥan matan, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan acuan tolak ukurnya, dari perbedaan-perbedaan pendapat para ulama di sini penulis menggunakan tolak ukur kritik matan yang digunakan

oleh Muḥammad al-Gazālī dalam kritik matan ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban. Secara garis besar metode yang digunakan oleh Muḥammad al-Gazālī ada 4 macam, yaitu: 1. Pengujian dengan al-Qur'an, 2. Pengujian dengan ḥadīṣ, 3. Pengujian dengan fakta sejarah, 4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah.<sup>68</sup>

#### 1. Pengujian dengan Al-Qur'an

Dalam pengujian dengan al-Qur'an di sini, penulis tidak menemukan ayat yang bertentangan dengan ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban. Sehingga ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban dapat dikatakan ṣaḥīḥ menurut tolok ukur keṣaḥīḥan ḥadīṣ Muḥammad al-Gazālī.

#### 2. Pengujian dengan Ḥadīṣ

Setelah melakukan penelusuran, tidak penulis temukan tentang riwayat yang bertentangan dengan ḥadīṣ ini. Yang ada hanya riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah melarang mencabut uban dengan lafal yang berbeda namun maknanya sama, yaitu Nabi melarang kita untuk mencabut uban. Dengan demikian, ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban tidak bertentangan dengan ḥadīṣ lain yang *ṣaḥīḥ*.

#### 3. Pengujian dengan fakta sejarah

---

<sup>68</sup>Abdul Basid, *Kritik terhadap Metode Muḥammad Al-Gazālī dalam Memahami Ḥadīṣ Nabi Muḥammad SAW*. Jurnal Kabilah Vol. 2 No. 1 Juni 2017~ 1-35, h. 12

Jika kita melihat dari fakta sejarah, maka akan kita temukan bahwa pada saat Rasulullah masih hidup ada seorang tukang bekam bermaksud hendak mengambil (mencukur) kumis Nabi saw., maka dia melihat uban dicelah-celah jenggot beliau, sehingga dia ingin mencukur jenggot tersebut, akan tetapi Nabi menahan tangannya sambil bersabda: *Barangsiapa beruban dalam (beragama) Islam, adalah uban itu cahaya bagian di hari kiamat.*<sup>69</sup> Dari sejarah tersebut, dapat kita ketahui bahwa ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban tidak bertentangan dengan sejarah pada zaman Rasulullah.

#### 4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Dalam pengujian yang terakhir, penulis berusaha untuk mencari kebenaran ilmiahnya. Rambut atau uban ketika dicabut menurut medis akan berakibat infeksi. Karena di saat rambut atau uban dicabut, pori-pori akan membuka dan akan membuat bakteri atau debu yang berukuran kecil mudah untuk masuk, bisa juga pori-pori tersebut akan kemasukan oleh bakteri di kulit. sehingga dari situlah infeksi akan terjadi. Berbeda dengan rambut atau uban yang rontok atau lepas sendiri dari kulit, karena jika rambut atau uban lepas sendiri bisa jadi hal itu terjadi

---

<sup>69</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi, *Asbābūl wurūd3; Latarbelakang Historis Timbulnya ḥadīṣ-ḥadīṣ Rasul*, terj. H.M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Cet. 5 (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 278-279.

karena rambut tersebut patah di batang atau akarnya rapuh atau bisa juga karena akarnya kecil.

Kesimpulan:

Ditinjau dari redaksi matan ḥadis baik antara riwayat Abū Dawūd, Tirmizi, An-Nasā'ī Ibnu Mājah, dan Aḥmad bin Ḥanbal ada perbedaan lafaz maupun sedikit penambahan yang artinya sebagai penjelas, akan tetapi tidak merubah makna dalam ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa ḥadīṣ ini diriwayatkan secara *ma'nawi* bukan *lafzi*. Adapun dari beberapa hal yang menjadi tolok ukur keṣaḥīḥan matan ḥadīṣ di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ḥadis tentang larangan mencabut uban memiliki matan yang *ṣaḥīḥ*.

Sedangkan dalam sejarah telah diceritakan bahwa dulu pada zaman Nabi Muḥammad ada seorang tukang bekam yang ingin mencabut uban yang ada di celah-celah jenggotnya, namun Nabi Muḥammad saw melarangnya karena kata beliau uban akan menjadi cahaya di hari kiamat kelak.

### **E. Natījah**

Setelah meneliti biografi para rawi ḥadīṣ-ḥadīṣ di atas, dapat penulis simpulkan bahwa riwayat ḥadīṣ dari jalur Abū Dāwūd, At-Tirmizi, An-Nasā'ī Ibnu Mājah, Aḥmad bin Ḥanbal

halaman 206, 207, dan 210 adalah *ṣaḥīḥ*. Adapun dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal pada halaman 179 dan 212 di dalamnya terdapat perwai yang *ḍaʿīf*, yaitu Laīs dan ‘Abdurrahman bin Abī al-Zinād, hal ini menunjukkan bahwa ḥadīṣ dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal pada halaman 179 dan 212 sanad ḥadīṣnya adalah *ḍaʿīf*.

Jika dilihat dari segi matan, baik yang diriwayatkan dari jalur Abū Dāwūd, at-Tirmizi, An-Nasā’ī Ibnu Mājah, dan Aḥmad bin Ḥanbal, ada perbedaan lafaz maupun penambahan redaksi yang sifatnya sebagai penjelas, namun tidak merubah makna ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa ḥadīṣ ini diriwayatkan secara *maknawi*. Sedangkan kualitas *matan*-nya adalah *ṣaḥīḥ*, karena matan ḥadīṣ di atas memenuhi kriteria keṣaḥīḥan ḥadīṣ menurut Muḥammad al-Gazālī.

Jadi secara keseluruhan, ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban di atas yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, At-Tirmizi, An-Nasā’ī Ibnu Mājah dan Aḥmad bin Ḥanbal pada halaman 206, 207, dan 210 adalah ḥadīṣ *ṣaḥīḥ li ḍatīhi*.<sup>70</sup> Adapun ḥadīṣ yang diriwayatkan dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal pada halaman 179 dan 212 adalah *ḍaʿīf*, akan tetapi ḥadīṣ ini derajatnya naik

---

<sup>70</sup> ḥadīṣ *ṣaḥīḥ ḍatīhi* adalah ḥadīṣ ahad yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil, hafalannya prima, tidak cacat, tidak ganjil. Lihat Sattar, *Ilmu ḥadīṣ*, h. 132.

menjadi *ḥasan li ghāirihi*<sup>71</sup> karena mendapatkan banyak dukungan dari ḥadīṣ lain yang kualitasnya lebih baik.

## F. Larangan Mencabut Uban dalam Ḥadīṣ

Mencabut uban dalam bahasa Arab yaitu *naṭf* yang berarti mencabut, sementara *natsfusy-syaib* berarti mencabut uban secara pelan. Uban laksana cahaya, kewibawaan, kesantunan, dan keteguhan. Kegemaran mencabut uban berarti ketidaksukaan memperoleh pahala, baik uban di rambut kepala, jenggot, kumis, maupun di bulu pipi, karena alasan tersebut, mencabut uban dilarang.<sup>72</sup> Kata “kegemaran mencabut uban berarti ketidaksukaan memperoleh pahala” seperti yang Rasulullah saw katakan bahwa setiap uban yang tumbuh akan diberikan pahala dan dihapus satu dosa.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى. ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنِيُّ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ

---

<sup>71</sup> ḥadīṣ *ḥasan lighoīrihi* adalah ḥadīṣ yang pada asalnya tidak hasan kemudian meningkat mencapai derajat hasan karena ada sesuatu yang mendukungnya. ḥadīṣ itu awalnya dha'if disebabkan karena hafalan rawi-rawinya terpercaya lemah, ḥadīṣ ini ditolong oleh rawi-rawi yang kenamaan yang dikuatkan oleh ḥadīṣ *muttabi'* atau ḥadīṣ *syahid* sehingga ḥadīṣ ini meningkat sampai derajat hasan. Lihat Maliki, *Ilmu Ushul Hadi*, ....., h. 62.

<sup>72</sup> Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Pen. Saefudin Zuhri, Cet 1, (Jakarta: Almuḥira, 2007), h. 431.

عَنْ سُفْيَانَ: إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: إِلَّا كَتَبَ  
 اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ<sup>٧٣</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahyâ. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyân secara makna, dari Ibnu 'Ajlân dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban, tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam -disebutkan oleh Sufyân dalam riwayatnya- "Kecuali ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Dalam riwayat lain (oleh Yahyâ) disebutkan, "Kecuali dengannya Allah SWT akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa."

Dalam *Ensiklopedia Akhlak Muslim; Berakhlak terhadap Sang Pencipta*, penulis menemukan pembahsan tentang larangan mencabut uban. Di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa mencabut uban dari jenggot, kepala, dan yang laninna hukumnya haram. Pengharaman bagi orang botak untuk mencabut jenggot yang baru muncul, dan mencabut bulu-bulu di pipi, didasarkan pada ḥadīṣ yang diriwayatkan Abū Dāwūd, At-Tirmizi, dan Al-Nasā'ī yaitu; Nabi bersabda: "*Janganlah kalian mencabut uban karena uban adalah cahaya seorang muslim pada hari kiamat.*" Artinya uban adalah cahaya orang mukmin dan keindahan bagi wajahnya. Maka, dimanapun tempatnya, uban tidak boleh dicabut karena ia menjadi tanda

---

<sup>73</sup> Al-Azdi, *Sunan Abu Dāwud*, ....., h. 266.

menuanya seseorang, kewibawaannya, dan pengingat pada kiamat.<sup>74</sup>

Kebanyakan manusia menganggap tumbuhnya uban di kepala maupun di bagian mana saja merupakan suatu tanda penuaan seseorang, namun menurut ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Sa'īd bin Al-Musayyab bahwa Nabi Ibrāhīm as. orang yang pertama kali melakukan khitan dan yang pertama melihat uban. Lalu dia bertanya, “Wahai Tuhan, apakah ini?” dikatakan kepadanya, “Ini adalah kewibawaan” Nabi Ibrāhīm berkata, “Wahai Tuhan, tambahkanlah kewibawaan kepadaku.”<sup>75</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tumbuhnya uban merupakan kewibawaan seseorang yang Allah berikan. Sehingga jika seseorang tumbuh uban belum tentu orang tersebut sudah tua, terkadang yang masih muda pun sudah mulai tumbuh uban, hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor seperti yang telah dijelaskan dalam bab II. Manusia dari dulu hingga sekarang banyak yang ketika mengetahui dirinya mulai beruban langsung ingin mencabutnya bahkan jika tidak bisa mencabut sendiri mereka meminta untuk dicabut oleh orang lain, padahal Nabi Ibrāhīm meminta kepada Allah untuk menambahkan uban untuknya supaya menambah kewibawaan.

---

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim; Berakhlak terhadap Sang Pencipta*, Pen. Zainal Abidin H dan Indah Djelita, Cet. 1, (Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), 2013), h. 496.

<sup>75</sup> Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud Al Farra' Al Baghawi, *Syarah As-Sunnah*, Penj. Ali Murtadho, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 183.

Ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban mempunyai beberapa kandungan, diantaranya yaitu:

1. Haram hukumnya mencabut uban baik yang ada di kepala, jenggot, kumis, dan lainnya.
2. Di riwayatkan dari Anas, ia berkata “Dimakruhkan seseorang laki-laki mencabut uban kepala dan jenggot.
3. Uban merupakan cahaya dan keelokan di hari kiamat kelak dan menunjukkan ketenangan dari kewibawaan semasa di dunia.
4. Mencabut uban ialah salah satu jenis penipuan dan pemalsuan.
5. Uban merupakan tanda seseorang berumur panjang dan lanjut usia. Ketika seorang hamba melihatnya hendaklah ia mengingat akhirat dan menjauhi segala maksiat serta mempersiapkan diri untuk menemui Rabb-nya.<sup>76</sup>

Dari kandungan dilarangnya mencabut uban di atas, mencabut uban dilarang baik yang ada di jenggot, kumis dan lainnya, sesuai dengan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Muslim:

لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

---

<sup>76</sup> Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jilid 3, Pen. Abu Ihsan al-Asari, Cet. 1, (tt: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 199<sup>9</sup>), h. 251.

*“Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, Allah melaknat pula orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut”* (HR. Muslim no 2125).

Imam Nawawi rahimahullah ketika menerangkan *an namsh*, beliau katakan, “*An namishoh* adalah orang yang menghilangkan rambut wajah. Sedangkan *al mutanammishoh* adalah orang yang meminta dicabut. Perbuatan *namsh* itu haram kecuali jika pada wanita terdapat jenggot atau kumis, maka tidak mengapa untuk dihilangkan.”<sup>77</sup>

Dilarangnya mencabut uban dalam ḥadīṣ para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat makruh dan ada juga yang berpendapat haram. Seperti madzhab Syafi’i yang berpendapat bahwa mencabut uban hukumnya makruh. Pandangan ini ditegaskan oleh al-Gazālī sebagaimana keterangan dari al-Baghawi, dan ulama’ lainnya. “seandainya dikatakan haram mencabut uban karena adanya larangan yang jelas maka mungkin saja”. Dan tidak ada perbedaan hukum kemakruhannya antara mencabut jenggot dan kepala.

Namun ada pandangan lain yang dikemukakan oleh Imam Abū Ḥanifah yang terdapat dalam kitab *al-Khulasah* yang dinukil dari kitab *al-Muntaqa*. Menurutnya, hukum mencabut

---

<sup>77</sup> Raehanul Bahren, dkk, *Majalah Kesehatan Muslim; Membersihkan Kulit Wajah dan Hati*, edisi 14, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2014), h. 60.

uban tidaklah makruh kecuali jika bertujuan untuk berhias diri (*tazayyun*), pandangan ini menurut ath-Thathawi sebaiknya tidak dipahami secara *literalis*. Beliau memberi catatan, bahwa pandangan Imam Abū Ḥanifah tersebut seyogyanya dipahami ketika uban yang dicabut sedikit, tetapi jika banyak hukumnya tetap makruh karena adanya ḥadīṣ yang melarang untuk mencabut uban seperti ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan yang lainnya.<sup>78</sup>

Menurut keterangan agama, bahwa uban adalah nur atau cahayanya seorang muslim. Uban tersebut akan menjadi cahaya di hari kiamat, uban baik yang tumbuh karena lanjut usia ataupun karena kekurangan protein bagi seseorang remaja 17 tahun. Hukum mencabut uban tersebut adalah makruh.<sup>79</sup> Tumbuh dan berkembangnya uban di kepala yang disebabkan oleh faktor usia merupakan pengingat untuk para umat, bahwa semakin umur bertambah tua semakin dekat pula kematian.

Nabi saw. memuji orang yang sudah tua, berusia senja dan memberi kedudukan tinggi di tengah masyarakat, serta memberikan kepadanya kehormatan dan penghargaan yang mulia. Jadi, banyak manusia yang bertaubat dan menghentikan aktivitas keduniawian ketika melihat uban teah menghiasi

---

<sup>78</sup> Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Grasindo, tth), h. 263.

<sup>79</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah (Buku 4) Fatwa-fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 379.

kepala dan wajahnya. Seolah-olah menjadi peringatan baginya bahwa ajal sudah dekat.

Pada suatu saat Iyas bin Qatadah melihat uban di janggutnya. Ia pun berkata: “Aku melihat kematian memanggilkmu dan ia memperlihatkankmu bahwa aku tidak bisa menghindarinya. Aku berlindung kepada-Mu wahai Tuhanku dari perkara yang tiba-tiba datangnya, hai Bani Sa’ad! Aku telah mempersembahkan kepemudaanku padamu; maka berikanlah masa tuaku padaku”, kemudian ia terus menerus berada di rumah menghabiskan masa tuanya.<sup>80</sup>

Dijelaskan dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* Syarah kitab *Jami’ Al-Tirmizi* bahwa larangan mencabut uban di sini baik rambut berwarna putih yang ada di jenggot maupun kepala, Nabi bersabda: “Sesungguhnya uban adalah nur (cahayanya) orang muslim, sebagai pengkhususan yaitu menjaga dari tipuan yang disebabkan pecahnya nafsu dari syahwat. Uban juga mendaratkan pada cahaya amal shalih yang kemudian menjadi sebuah nur dalam kuburnya yang berjalan di antara kegelapan tempatnya. Ibnu ‘Arabi berkata: larangan mencabut uban bukan mewarnai uban, sebab mencabut uban termasuk merubah ciptaan. Berbeda dengan mewarnai uban tidak termasuk dalam

---

<sup>80</sup> Muhammad Musa asy-Syarif, *Misteri Usia 40 Tahun*, (Solo: Abyan Solo, 2008), h. 29-32

merubah ciptaan.<sup>81</sup> Di dalam kitab *Syarah Abū Dāwūd* yaitu *'Aun al-Ma'būd* terdapat anjuran untuk membiarkan uban daripada menghitamkan kembali uban tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Imam Ḥāfiẓ Abi 'Ula Muhammad 'Abdurrahman Ibn Abdirrahīm Al-MubarakFuri, *Tuhfatul Ahwadzi*, (tt: Darul Fikri, 1995), h. 91

<sup>82</sup> Abi ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim Abadi, *'Aun al-Ma'būd*, Juz 11, (Beirut: al-Fikr, t.t), h. 256.



## BAB IV

### ANALISIS ḤADĪS TENTANG LARANGAN MENCABUT UBAN

Setelah penulis melakukan penelitian ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban dengan melalui metode *takhrij* dan penelusuran pada sanadnya, selanjutnya pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai kualitas sanad dan matan ḥadīṣ, dan juga akan memaparkan pemahaman ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban serta hubungannya dengan ilmu kesehatan.

#### A. Kualitas Ḥadīṣ Tentang Larangan Mencabut Uban

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui kualitas suatu ḥadīṣ seorang peneliti harus meneliti para periwayat atau rawi dan matan ḥadīṣ. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkritisi sanad dan matan ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban, sehingga dapat mengetahui kualitas sanad dan matan ḥadīṣ tersebut.

##### 1. Kualitas Sanad

Seluruh ḥadīṣ yang menjelaskan tentang larangan mencabut uban bersumber dari Rasulullah SAW. atau yang disebut dengan ḥadīṣ *marfū'* dan bersifat *qauliyah*. Berdasarkan skema sanad gabungan pada bab III apabila dicari *syahid*-nya, penulis menyimpulkan bahwa ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban tidak ada *syahid*-nya

karena ḥadīṣ ini diriwayatkan oleh satu jalur yaitu ‘Amru bin Al-’Āṣ bin Wa’il. Sedangkan mengenai *mutabi*’-nya penulis menyimpulkan bahwa ada 5 jalur yang diriwayatkan dari Muḥammad bin Ishāq, ‘Umārah bin Ghaziyah, ‘Abdurrahman bin al-Harṣ, Laiṣ, dan ‘Abdul ḥamid bin Ja’far dalam riwayat at-Tirmizī, Ibnu Mājah, an-Nasā’ī, dan Aḥmad bin Ḥanbal sebagai *muttabi*’nya Ibnu ‘Ajlān dari jalur riwayat Abū Dāwūd. Karena ḥadīṣ ini diriwayatkan oleh satu orang sahabat yang bernama ‘Amru bin Al-’Āṣ bin Wa’il dan dari rawi ke tiga hingga akhir diriwayatkan oleh orang banyak, maka ḥadīṣ ini dinamakan ḥadīṣ *masyhūr*.

Pada ḥadīṣ riwayat Abū Dāwūd, at-Tirmizī, An-Nasā’ī, Ibnu Mājah, Aḥmad bin Ḥanbal, sanad ḥadīṣ ini *muttaṣil* karena adanya relasi antara murid dan gurunya sehingga derajat ḥadīṣnya adalah *ṣaḥīḥ*, kecuali pada ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal dari jalur Ismā’īl dan Ishāq bin ‘Isa. Karena pada jalur tersebut terdapat rawi yang dinilai *ḍa’īf*, yaitu Laiṣ dan ‘Abdurrahman bin Abī Zinād, sehingga ḥadīṣ tersebut dinamakan ḥadīṣ *ḍa’īf*.

## 2. Kualitas Matan

Dari para *mukhārrijī* yang meriwayatkan ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban di atas, mereka menggunakan redaksi yang berbeda-beda namun tidak merubah makna. Setelah penulis melakukan penelitian

matan dengan menggunakan metode yang digunakan oleh Muḥammad al-Gazālī yaitu 1. Pengujian dengan al-Qur'an, 2. Pengujian dengan ḥadīṣ, 3. Pengujian dengan fakta sejarah, 4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah, penulis menyimpulkan bahwa matan yang di riwayatkan oleh seluruh *mukhārrijī* adalah ṣaḥīḥ. Karena tidak ada yang bertentangan dengan metode yang digunakan oleh Muḥammad al-Gazālī.

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ḥadīṣ yang diriwayatkan Abū Dāwūd, At-Tirmizī, An-Nasā'ī, Ibnu Mājah, dan Aḥmad bin Ḥanbal pada halaman 206, 207, dan 212 adalah ḥadīṣ *ṣaḥīḥ lizatihi*. Sedangkan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal dari jalur Ismā'īl dan Ishāq bin 'Isa kualitas sanadnya adalah *ḍa'īf*, sedangkan kualitas matannya adalah *ṣaḥīḥ*. Karena banyak jalur sanad lain yang derajatnya lebih *ṣaḥīḥ*, maka dapat mengangkat ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal dari jalur Ismā'īl dan Ishāq bin 'Isa yang berstatus *ḍa'īf* menjadi *ḥasan lighairihi*.

## **B. Pemahaman Ḥadīṣ Tentang Mencabut Uban**

Analisis atau kritik sanad dan matan pada suatu ḥadīṣ tidak dapat diabaikan, karena kritik sanad dan matan menjadi pijakan untuk memperoleh pemahaman ḥadīṣ yang

aktual dan relevan.<sup>1</sup> Untuk mendapatkan pemahaman ḥadīṣ yang tepat tidak bisa hanya menggunakan pendekatan tekstual saja. Karena pemahaman tekstual dapat menimbulkan pemahaman yang sempit, kaku, kurang fleksibel, dan kurang mengakomodasi perkembangan zaman. Untuk itu, pendekatan kontekstual juga perlu dilakukan.<sup>2</sup>

Di dalam proses pemahaman ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Pendekatan Historis

Merupakan suatu upaya memahami ḥadīṣ dengan mempertimbangkan kondisi historis pada saat ḥadīṣ itu disampaikan oleh Nabi. Pendekatan ini menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi saw. bersabda demikian dan bagaimana kondisi historis sosial kultural masyarakat bahkan politik pada saat itu. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan penjelasan tentang sebab-sebab, mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa.<sup>3</sup>

Dalam ilmu ḥadīṣ terdapat perangkat ilmu yang disebut *asbābbul wurūd*. Suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi menuturkan sabdanya dan

---

<sup>1</sup> Faiqotul Mala, *Otoritas ḥadīṣ-ḥadīṣ 'Bermasalah' dalam ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 93

<sup>2</sup> Faiqotul Mala, *Otoritas ḥadīṣ-ḥadīṣ*....., h. 95

<sup>3</sup> Faiqotul Mala, *Otoritas ḥadīṣ-ḥadīṣ*, ..... , h. 98.

kapan Nabi menuturkannya. Mengetahui *asbābb al-wurūd* pada suatu ḥadīṣ merupakan bagian yang penting dalam kajian kontekstual ḥadīṣ. Karena sebab-sebab yang melatarbelakangi lahirnya ḥadīṣ dapat digunakan untuk memahami makna yang berada di balik ḥadīṣ.

Setelah penulis mencari *asbābb al-wurūd* atau hal yang melatar belakanginya munculnya ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang dilarangnya mencabut uban, penulis menemukan bahwa ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban ini muncul sebagaimana tercantum dalam *al-Jami'ul Kabīr* dari Thariq ibnu Ḥabīb, bahwa seorang tukang bekam bermaksud hendak mengambil (mencukur) kumis Nabi saw., maka dia melihat uban di celah-celah jenggot beliau, maka dia juga ingin mencukur jenggot tersebut, akan tetapi Nabi menahan tangannya sambil bersabda: “Barangsiapa beruban dalam (beragama) Islam, adalah uban itu cahaya baginya di hari kiamat.”<sup>4</sup>

Mencabut uban dilarang karena uban adalah cahaya bagi umat muslim di akhirat, selain itu uban merupakan peringatan bagi manusia bahwa dirinya sudah mulai tua tidak lama lagi akan meninggalkan dunia, dengan tumbuhnya uban tersebut mengajak manusia

---

<sup>4</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini, *Asbabul Wurud 3*, ..... h. 278-279.

untuk menyiapkan bekal untuk perjalanan menuju akhirat yang lebih panjang.

Yang di maksud *asbābb al-wurūd* di atas bukan hanya uban yang ada pada jenggot, namun semua uban yang ada di bagian manapun, karena di dalam ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi tidak mengkhususkan uban yang ada di kepala. ḥadīṣ ini turun karena pada saat itu tukang hijamah bisa jadi hanya melihat uban yang ada pada jenggot Nabi. Jadi, semua uban di bagian manapun merupakan cahaya di akhirat bagi umat muslim.

Karena uban merupakan peringatan juga merupakan cahaya, di sini penulis akan memberi contoh yang pernah ustadz Abdul Somad katakan misal, seseorang bercermin lalu melihat bahwa rambutnya sudah mulai putih dan orang tersebut sadar lalu berusaha untuk beramal baik, lalu amalan baik tersebut akan menjadi pahala dan pahala nya akan menjadi cahaya di akhirat kelak.<sup>5</sup>

Dalam kitab Ahkam karya Abī ‘Amr Dibyan bin Muḥammad al-Dibyan dikatakan bahwa:

عن فضالة بن عبيد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت نورا له يوم القيامة, فقال رجل عند ذلك: فإن

---

<sup>5</sup> <http://youtu.be/qAhwN8pzmKE> di akses pada 29 Maret 2019

رجالاً ينتفون الشيب، فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من شاء  
فلينتف نوره<sup>6</sup>

Artinya: *Dari Fadhalah bin ‘Ubaid bahwasanya Rasulullah saw., bersabda, “Barangsiapa yang beruban di dalam Islam adalah baginya nur di hari kiamat”. Maka ketika itu seorang laki-laki berkata, “Sesungguhnya banyak orang yang mencabut uban”. Maka Nabi bersabda, “siapa yang mau, silakan mencabut nur-nya”.*

Dalam keterangan di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang ingin mencabut uban sama saja ia ingin mencabut cahayanya di akhirat. Untuk itu Nabi menyarankan untuk tidak mencabut uban karena uban bisa menerangi di akhirat nanti.

## 2) Pendekatan Bahasa

Redaksi ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban di atas ada beberapa redaksi yang berbeda, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Apabila dicermati, maka ḥadīṣ di atas ada perbedaan redaksi meskipun semua rawi berasal dari satu jalur yang sama yaitu jaddihi atau nama aslinya ‘Abdullāh bin ‘Amru. Perbedaan lafaz matan ḥadīṣ tersebut masih dapat diterima karena sama sekali tidak bertentangan dengan

---

<sup>6</sup> Abi ‘Amr Dibyan bin Muḥammad al-Dibyan, *Ahkam at-Taharah Sunan al-Fitrah*, (t.tp.: t.pn., 1421 H), h. 392.

kandungan maksud ḥadīṣ. Perbedaan redaksi tersebut hanya dalam lafaznya saja namun maknanya tetap sama.

Ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban menggunakan lafal yang berbeda, ada yang menggunakan lafal نَهَى, seperti نَهَى عَنْ تَنْفِثِ الشَّيْبِ yang artinya *Rasulullah SAW melarang dari mencabut uban* dan ada juga yang menggunakan lafal لَا, seperti لَا تَنْتَفِثُوا الشَّيْبَ yang artinya *Jangalah kalian mencabut uban*. Lafal نَهَى diartikan sebagai larangan untuk tidak mencabut uban, sedangkan lafal لَا bisa diartikan dengan mencegah, yaitu mencegah para sahabat pada masa itu untuk tidak mencabut uban. Dari lafal-lafal tersebut sebenarnya maknanya sama yaitu Nabi tidak menganjurkan untuk mencabut uban.

### 3) Pendekatan Psikologis

Pendekatan yang dilakukan dengan melihat sebab-sebab, ciri psikologis, sikap, pengalaman, dan berbagai fenomena dalam individu yang muncul menyertai sikap dan pengalaman tersebut. Sementara pendekatan psikologis dalam ḥadīṣ artinya memahami ḥadīṣ dengan memperhatikan kondisi psikologi Nabi dan masyarakat yang dihadapi pada saat ḥadīṣ tersebut di sabdakan. Mengingat ḥadīṣ juga merupakan respons atas pertanyaan dan perilaku sahabat, maka ketika mengemukakan suatu

ḥadīṣ Nabi selalu memperhatikan faktor psikologi sahabat yang dihadapinya.<sup>7</sup>

Ketika Nabi Muḥammad akan menyampaikan ḥadīṣ, beliau memperhatikan psikologi perilaku para sahabat pada masa itu. sebagaimana disebutkan dalam ḥadīṣ di atas yang artinya:

*“Barangsiapa yang beruban di dalam Islam adalah baginya nur di hari kiamat”. Maka ketika itu seorang laki-laki berkata, “Sesungguhnya banyak orang yang mencabuti uban”. Maka Nabi bersabda, “siapa yang mau, silakan mencabut nur-nya”.*

Dalam ḥadīṣ di atas, disebutkan bahwa *“Sesungguhnya banyak orang yang mencabuti uban”*. Dari perkataan tersebut bisa dipahami bahwa pada masa itu banyak orang yang suka mencabuti ubannya, sehingga dari kejadian itu Nabi menyabdakan ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban.<sup>8</sup>

### **C. Larangan Mencabut Uban Menurut Ḥadīṣ dan Relevansinya dengan Ilmu Kesehatan**

Selain berbicara tentang agama, ḥadīṣ juga berbicara mengenai pengetahuan *empiris*. Untuk itu, perlu dilakukan

---

<sup>7</sup> Faiqotul Mala, *Otoritas ḥadīṣ-ḥadīṣ*, ..... , h. 102

<sup>8</sup> Muhammad Khairani, *Ḥadīṣ Tentang Larangan Mencabut Uban “Studi Fiqh al- Ḥadīṣ”*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016, h. 37-38

penyesuaian antara kandungan ḥadīṣ dan penemuan ilmiah mutakhir yang berbicara tentang tema yang sama.<sup>9</sup> Dahulu, umat Islam hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi tanpa mengetahui apa manfaat dan bahaya di balik semua apa yang di perintahkan dan apa yang dilarang oleh Nabi tersebut mengenai ḥadīṣ larangan mencabut uban. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan dilarangnya mencabut uban.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa mencabut uban tidak dianjurkan baik dalam agama maupun ilmu medis. Menurut agama mencabut uban dilarang karena dalam ḥadīṣ diterangkan bahwa uban merupakan cahaya bagi umat muslim di hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat mengenai larangan yang dimaksud dari ḥadīṣ-ḥadīṣ yang telah diriwayatkan seperti ḥadīṣ pada bab tiga di atas. Ada yang berpendapat yang dimaksud larangan yaitu haram, ada juga yang berpendapat yang dimaksud larangan itu makruh.

Seperti dalam ḥadīṣ di bawah ini,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

---

<sup>9</sup> Faiqotul Mala, *Otoritas ḥadīṣ-ḥadīṣ*, ....., h.

*“Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, Allah melaknat pula orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut”* (HR. Muslim no 2125).

Dari ḥadīṣ di atas menjelaskan bahwa Allah akan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, Allah juga akan melaknat orang yang mencabut rambut dan yang minta dicabut. Secara tekstual ḥadīṣ di atas merupakan ancaman bagi orang yang melanggar aturan yang telah ada. Sehingga ulama yang mengharamkan mencabut uban mengartikan bahwa setiap orang yang mencabut uban akan dilaknat oleh Allah.

Larangan mencabut uban dalam ḥadīṣ-ḥadīṣ yang telah penulis paparkan di atas bukan merupakan haram yang apabila di langgar akan mendapatkan dosa, karena larangan di sini bukan merupakan larangan yang bersifat ibadah. Namun larangan ini bersifat makruh yaitu apabila dilakukan akan berakibat pada orang yang melanggar dan apabila dituruti akan terhindar dari bahaya yang ada.

Dalam ilmu kedokteran mencabut uban juga tidak dianjurkan karena mencabut uban bisa menyebabkan infeksi pada kulit. Seperti yang dijelaskan dalam buku *‘Ilmu Penyakit Ajar Kulit’* bahwa mencabut rambut dapat mengakibatkan *alopesia* atau kebotakan. Kebotakan ini dapat terjadi setempat dan berbatas tegas, umumnya pada kepala atau dapat juga mengenai daerah berambut lainnya.

Alopesia dapat disebabkan *abnormalitas* batang rambut yang menyebabkan rambut mudah putus, kelainan *keratinisasi kongenital*<sup>10</sup> yang menyebabkan kelainan pembentukan batang rambut, kelainan *endokrin* atau penyakit sistemik lain yang mempengaruhi pertumbuhan rambut. Faktor mekanik yang dapat merusak rambut seperti mencabut atau mengkriting, proses inflamasi yang dapat merusak *folikel* rambut, atau pelbagai penyakit lain yang berlangsung mengenai *folikel* rambut.<sup>11</sup>

Larangan mencabut uban dalam ḥadīṣ tidak hanya pada bagian rambut kepala, rambut kumis, rambut jenggot saja, namun di bagian lainnya yang tumbuh uban, karena dalam syarah ḥadīṣ tidak menentukan di bagian mana saja yang dilarang untuk dicabut. Begitu pula dalam pandangan sains, mencabut uban di bagian manapun akibatnya sama. Karena ketika uban dicabut pori-pori terbuka, dengan terbukanya pori-pori tersebut akan memudahkan kuman atau virus untuk masuk ke dalam kulit.

Secara tekstual di dalam ḥadīṣ di atas yang dilarang adalah mencabut uban. Larangan tersebut menurut para ulama adalah makruh, sehingga demi kerapian rambut yang

---

<sup>10</sup> keratinisasi kongenital merupakan proses keratinisasinya berlebihan. Sedangkan keratinisasi merupakan proses normal pembentukan keratin pada lapisan epidermis. Dari proses berlebihan tersebut menyebabkan kelainan pembentukan batang rambut.


<sup>11</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Ilmu Penyakit Kulit*, (Jakarta: Hipokrates, 2000), h. 163-164.

sudah tumbuh uban, jika ubannya masih sedikit dan ingin menghilangnya maka dianjurkan untuk memotong uban yang di dekat akarnya dengan gunting, bukan dengan cara dicabut. Karena dengan memotong tidak akan mengakibatkan infeksi.

Setelah penulis melakukan berbagai cara untuk mendapatkan buku atau jurnal yang khusus membahas tentang efek dari mencabut uban, penulis belum mendapatkannya namun penulis mendapatkan hanya sedikit penjelasan mengenai efek dari mencabut uban. Di sini penulis membaca dari berbagai artikel dan penulis mencoba untuk bertanya kepada dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya, terutama dokter kulit. Dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, para dokter memberi jawaban sekelumit tentang efek mencabut uban. Di antaranya:

1. Merusak *folikel*

Rambut ketika dipaksa untuk lepas dari kulit atau dicabut maka akan membuat pori-pori membuka, lihat gambar di bawah ini:



© Anne's Rat Page

12

Jika kita perhatikan dari gambar di atas, bahwa batang rambut lebih besar daripada rambut yang di atasnya, tujuannya agar rambut lebih kuat ketika tumbuh. Namun jika rambut dipaksa untuk lepas dari kulit karena batang rambut lebih besar dari rambut maka pori-pori akan dengan mudah membuka, sehingga *folikel* rambut menjadi rusak.

## 2. Menyebabkan infeksi

Ketika uban dicabut, selain menyebabkan *folikel* menjadi rusak juga menyebabkan infeksi pada kulit. Hal ini

---

<sup>12</sup>[https://media1.picsearch.com/is?nNMtiJPRt4wvTE4yci9\\_6ZzbUGZeHN7F9Rk91rb5SE&height=341](https://media1.picsearch.com/is?nNMtiJPRt4wvTE4yci9_6ZzbUGZeHN7F9Rk91rb5SE&height=341) di unduh pada 07 April 2019, pukul 17:31

disebabkan jika rambut dalam keadaan kotor. Sehingga ketika pori-pori terbuka kemungkinan kotoran, kuman, atau virus bisa masuk ke dalam kulit melalui pori-pori yang terbuka tersebut. Dari penyebab tersebut terjadilah infeksi pada kulit.

### 3. Menipisnya rambut

Rambut menipis karena rambut sering dicabut dapat menyebabkam trauma pada kulit kepala dan folikel rambut. Dan hal ini memicu pembuluh darah di kulit melebar. Akibatnya uban yang dicabut akan meninggalkan jejak kosong yang tak akan ditumbuhi rambut sementara waktu. Akibatnya rambut akan terlihat tipis. Jika terus-terusan dicabut akan menyebabkan rambut menjadi botak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai tahap pengkajian terhadap ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban melalui pendekatan sains, yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta mengacu pada permasalahan yang penulis utarakan pada bab I, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah penulis melakukan penelitian ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban, maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas sanad ḥadīṣ yang diriwayatkan dari jalur Abū Dāwud, Tirmizi, an-Nasa’ī, Ibnu Mājah, Aḥmad bin Ḥanbal dari ‘Abdah bin Sulaiman, Aḥmad bin Ḥanbal dari Yazid, dan Aḥmad bin Ḥanbal dari Abū Bakr al-Hanafi adalah *ṣaḥīḥ li zātihi*, karena dari rawi-rawi tersebut memenuhi kriteria ḥadīṣ *ṣaḥīḥ*, yaitu sanadnya *muttaṣil*, perawinya adil, tidak *syāz*, dan tidak ber-*ilat*. Sedangkan yang diriwayatkan dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal dari Isma’il dan dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal dari Ishāq bin ‘Isa berkualitas *ḍa’īf*, karena rawi yang bernama Laits dan ‘Abdurrahman bin Abi Zinād di nilai *ḍa’īf* oleh para kritikus. Akan tetapi

memiliki matan yang *ṣaḥīḥ* karena telah memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan yang ditawarkan oleh Muhammad al Gazālī. Oleh karena itu kualitas ḥadīṣ ini derajatnya naik menjadi *ḥasan li ghairihi*. Jika dilihat dari segi vertikal ḥadīṣ di atas berkualitas *marfū'*, karena bersumber langsung dari Nabi Muhammad saw., sedangkan ketika dilihat dari horizontalnya ḥadīṣ ini berkualitas *masyhūr*, karena diriwayatkan oleh rawi yang banyak.

2. Setelah penulis memaparkan tentang ḥadīṣ larangan mencabut uban di atas. Ada ulama yang yang berbeda pendapat mengenai larangan mencabut uban yaitu ada yang berpendapat bahwa mencabut uban makruh dan ada juga yang berpendapat haram karena ada penyebab tertentu yang membuatnya haram. Penulis di sini menyimpulkan dengan mengambil pendapat terbanyak dari para ulama, bahwa yang dimaksud dilarang yaitu makruh bukan haram. Makruh karena uban merupakan cahaya bagi umat Islam. Selain menjadi cahaya uban juga merupakan peringatan bagi setiap orang kepada kematian. Karena kebanyakan uban merupakan tanda penuaan walaupun tidak semuanya orang yang memiliki uban sudah berumur namun banyak orang yang memandang bahwa uban merupakan tanda seseorang sudah tua. Dengan

tumbuhnya uban di kepala, seseorang dapat mengingat kematian dan akan lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta.

3. Jika dilihat dari sisi agama mencabut uban dilarang karena uban merupakan cahaya bagi orang muslim di akhirat kelak, maka dalam ilmu kesehatan, mencabut uban atau rambut sejenisnya dapat mengakibatkan rusaknya *folikel* rambut, selain itu juga dapat mengakibatkan tipisnya rambut terutama rambut di kepala bahkan dapat menyebabkan kebotakan. Ada beberapa dokter yang mengatakan bahwa mencabut uban dapat mengakibatkan kulit kepala infeksi yang disebabkan pori-pori terbuka ketika rambut atau uban dipaksa untuk dicabut sehingga pori-pori terbuka dan kuman dengan mudah akan masuk ke dalam kulit sehingga kulit tersebut menjadi infeksi. Namun jika kulit dalam keadaan bersih maka tidaklah bermasalah. Jika dilogika penjelasan dari dokter masuk akal, dan penulis berpendapat apabila kulit dan rambut selalu dijaga kebersihannya tidaklah berbahaya namun jika mencabut uban sering dilakukan akan menyebabkan kebotakan. Rambut merupakan mahkota bagi manusia, maka bisa dikatakan jika ada orang yang suka mencabut uban sama saja menghilangkan mahkota dari kepalanya sendiri.

## B. SARAN

1. Ḥadīṣ-ḥadīṣ yang terdapat dalam penelitian ini hanya terbatas pada kitab *kutub at-Tis'ah*, untuk itu penulis menyarankan kepada pembaca untuk mengkaji lebih dalam mengenai ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban dalam kitab-kitab yang lain supaya pembaca bisa mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai ḥadīṣ tersebut.
2. Penulis sadar bahwa kitab-kitab *Syarah* dalam penelitian ini juga sangat terbatas. Maka saran penulis kepada pembaca, agar pembaca dapat melengkapinya dengan kitab-kitab *Syarah* ḥadīṣ lainnya, supaya pembaca lebih mudah untuk memahami arti atau maksud dari ḥadīṣ-ḥadīṣ larangan mencabut uban.
3. Saran terakhir dari penulis kepada pembaca yaitu, sebagai umat Islam yang sudah mengetahui isi ḥadīṣ apakah ḥadīṣ itu mengandung anjuran atau larangan maka lebih baiknya untuk menggali keilmuan yang lebih dalam. Supaya kita mengetahui apa maslahat dan mudharat yang terkandung dalam ḥadīṣ tersebut, maka perlu kita mencari bukti-bukti dari penemuan-penemuan ilmunan *mutaakhirin*. Selain itu penelitian ini tentunya masih memungkinkan adanya upaya penyempurnaan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif tetap penulis perlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

‘Itr, Nuruddin, *‘Ulumul Ḥadīś*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

A, Merry Tiyas, dkk, *Buku Ajar Sistem Integumen*, Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Muḥammadiyah Semarang, 2015.

Abadi, Abi ath-Thayyib Muḥammad Syamsul Haq al-‘Adzim, *‘Aun al-Ma’būd*, Juz 11, Beirut: al-Fikr, tth.

Al Baghawi, Abu Muḥammad bin Husain bin Mas’ud Al Farra’, *Syarah As-Sunnah*, Penj. Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al-Asqalānī, Syihābuddīn Ibn Al-Fadhīl Aḥmad bin Ali bin Ḥajar, *Tahzīb Al-Tahzīb*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Albani, M Nasiruddin, *Al Ḥadīś Sebagai Landasan Akidah Dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.

Al-Dibyan, Abi ‘Amr Dibyan bin Muḥammad, *Ahkam at-Taharah Sunan al-Fitrah*, t.tp.: t.pn., 1421.

Al-Hanafi, Ibnu Hamzah Al-Husaini, *Asbāb al-wurūd3; Latar belakang Historis Timbulnya Ḥadīṣ - Ḥadīṣ Rasul*, terj. H.M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, cet. 5, 2005.

Al-Hilali, Syaikh Salim bin ‘Ied, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jilid 3, Pen. Abu Ihsan al-Asari, tt: Pustaka Imam asy-Syafi’i, cet. 1, 1999.

Al-Maliki, Muḥammad bin Alawi, *Ilmu Ushul Ḥadīṣ*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Al-Mizzi, Jamāluddīn Abi Al-Ḥajjāj Yusuf, *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā’i al-Rijal*, juz 16, Beirut: Dar al Fikr, 1415.

Al-Mubarak Furi, Imam Hafid Abi ‘Ula Muḥammad ‘Abdurrahman Ibn ‘Abdirrahīm, *Tuhfatul Ahwadzi*, tt: Darul Fikri, 1995.

Al-Nasa’ī, Abu ‘Abdi al-Rahman Aḥmad bin Syu’aib, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kotob al-‘Ilmiyah, cet. I, 1411.

Al-Qazwaini, Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 275.

Al-Sijistani, Abu Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'ats, edisi. I, *Sunan Abu Dāwud*, Juz 3. Beirut: Dar al- al-Kotob al-‘Ilmiyah, 1416.

Al-Zindani, Abdul Majdid bin Aziz bin, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang Iptek*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1997.

Anam, Wahidul, *Rekontruksi Kaidah 'Adalah al-Sahabah Implikasinya terhadap Studi Ilmu Ḥadīś*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.

Ash Shiddieqy, M Hasbi, *Sejarah Perkembangan Ḥadīś*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Assa'idi, Sa'dullah, *Ḥadīś - Ḥadīś Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asse, H. Ambo, *Ilmu Ḥadīś Pengantar Memahami Ḥadīś Nabi saw*, Makassar: Alauddin Press, cet. I, 2010.

Asy-Syarif, Muḥammad Musa, *Misteri Usia 40 Tahun*, Solo: Abyan Solo, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ensiklopedia Akhlak Muslim; Berakhlak terhadap Sang Pencipta*, Pen. Zainal Abidin H dan

Indah Djelita, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), cet. 1, 2013.

Bahraen, Raehanul, dkk, *Majalah Kesehatan Muslim; Membersihkan Kulit Wajah dan Hati*, edisi 14, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2014.

Bakker, Anton dan Aḥmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Batubara, Chuzaimah dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Bisri, Adib dan Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressiif, cet. 1, 1999.

Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Ḥadīṣ*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Da'jam, Ali bin Sa'id bin, *Misteri Umur 60 Penyibak Pernak-Pernik Usia Kritis di Ambang Maut*, Solo: WIP, 2006.

Dewan Pakar Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), *Qur'an & Answer 101 Soal Keagamaan Hehari-Hari*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

H, Lioni Ellis, *Berpacu Melawan Usia – Rahasia Awet Muda Obat dan Kosmetika*, Ed, Benedicta Rini W, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Jilid.1, 1987.

Hadzami, Muḥammad Syafi'i, *Taudhihul Adillah (Buku 4) Fatwa-fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Hamid, Syamsul Rizal, *1500++ Hadis & Sunah Pilihan*. Puspa Swara, 2017.

Hanaco, Indah, *35 Fakta Sains yang diajarkan Nabi Muḥammad SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Hanbal, Abu 'Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2, t.tp: t.pn, 1398.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Herdi, Asep, *Memahami Ilmu ḥadiś*, Bandung: Tafakur, 2014.

Ibn Irsyad, Qomaruddin Awwam , *Fiqih Wanita Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, Cet. I, Jakarta: Cerdas Inetraktif, 2017.

Idri, *Ḥadīś dan Orientalis Perspektif Ulama Ḥadīś dan Orientalis tentang Ḥadīś Nabi*, Depok: Kencana, cet.1, 2017.

Ikhrom, *Pengantar Ilmu Ḥadīś*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Irsyadi, Kamran As`ad dan Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur`ani* Jakarta: AMZAH, 2005.

Isa, Bustamin, M. dan A. Salam, *Metodologi Kritik Ḥadīś*, Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2004.

Ismail, M, Syuhudi, *Ḥadīś Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsuan*, Cet.1, Jakarta:Gema Insani Press, 1995.

\_\_\_\_\_, *Ḥadīś Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*.  
Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Ḥadīś Nabi*.  
Jakarta:Bulan Bintang, cet.1, 1992.

Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu ḥadīṣ*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Khon, Abdul Majid, *Ulumul Ḥadīṣ*, Jakarta: Amzah, cet.2, 2013.

Maafi, Mahbub, *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari*, Jakarta: PT Grasindo, tth.

Mala, Faiqotul, *Otoritas Ḥadīṣ - Ḥadīṣ 'Bermasalah' dalam Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Manshur, 'Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muḥammad Zaenal Arifin. Jakarta: Dar al-Nshr, 2005.

Martha, Puspita *Hair Do 201 Basic Personal Hair Do*, Jakarta: PT Gramedia Building, 2010.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Serasin, 1993.

Muslim, Mustafa, *Mahabis fi al-Tafsir al-Maudu'i*, Damasqus: Dar al-Qalam, cet. I, 1989.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*.  
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Nawawi, Imam, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Sholihin*. terj.  
Muhil Dhofir. Jakarta: Al-I'thisom, 2006.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Ilmu  
Penyakit Kulit*, Jakarta: Hipokrates, 2000.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IV,  
Jakarta., Balai Pustaka, 1976.

Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Ḥadīṣ Nabi SAW*,  
Bandung : Karisma, 1993.

Rostamailis, dkk, *Tata Kecantikan Rambut: Untuk Sekolah  
Menengah Kejuruan*, jilid 1, Jakarta: Direktorat  
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008.

Satar, Abdul, *Ilmu Ḥadīṣ*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Saurah, Abu Isa Muḥammad bin 'Isa, Cet.I, *al-Jami' al- Ṣaḥīḥ  
Sunan al-Tirmizi*, Juz 5, Beirut: Dar al- al-Kotob al-  
'Ilmiyah, 1408.

Shihab, M Quraish, *Al-Qur'an & Maknanya: Terjemahan Makna*. Group Lentera Hati, 2010.

\_\_\_\_\_, *Hubungan Ḥadīṣ dan Al-Qur'an : Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*, dalam Yunahas Ilyas dan M Mas'adi (ed) *Pengembangan Pemikiran Terhadap ḥadīṣ*. Yogyakarta: LPPI, 1996.

Smith, Joan Liebman dan Jacqueline Nardi Egan, *Sinyal-Sinyal Bahaya Tubuh Anda BODY SIGN Dari Ujung Rambut Hingga Ujung Kaki*, terj. Lulu Rahmah, Jakarta: UFUK PRESS, 2008.

Soebahar, H.M. Erfan, *Periwayatan dan Penulisan Ḥadīṣ Nabi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, t.th.

Soehartono, Irawan, *Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Subagiyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet.7, 1993.

- Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet.1, 2017
- Suryadi dan Muḥammad Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadīs*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Thawilah, Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam, *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Pen. Saefudin Zuhri, Jakarta: Almuhira, cet 1, 2007.
- Thayyarah, Nadiyah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah*, Terj. M. Zaenal Arifin, dkk., Jakarta: ZAMAN, cet. 1, 2013.
- Tim Naviri, *1001 Makanan Sehat*. Jakarta: PT Elex Media Kompurindo Kelompok Gramedia, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet 3, 1990.
- Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, ed. Joshita Djajadisastr, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Ulama'i, Hasan Asy'ari, *Tahqiqul Ḥadīṣ, Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi dan Menetapkan Keṣahīḥan Ḥadīṣ Nabi SAW.*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, juz III, Leiden: Maktabah Brill, 1936.

Zainu, Muḥammad bin Jamil, *Sudah Benarkah Aqidahmu Wahai Saudaraku*. Sukoharjo : Maktabah Al-Ghuroba', 2003.

## **Jurnal**

Basid, Abdul Kritik *terhadap Metode Muḥammad Al-Gazālī dalam Memahami Ḥadīṣ Nabi Muḥammad SAW*. Jurnal Kabilah Vol. 2 No. 1 Juni 2017.

Deepika Pandhi dan Deepshikha Khanna, *Premature Graying of Hair*, Vol. 97. Delhi: Departemen Dermatologi dan STD, Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran dan Rumah Sakit Guru Teg Bahadur, Universitas Delhi, 2013.

Moh Sholihuddin dan Muhamad Jalil, *Uban dalam Perspektif Biologi dan Teologi*, Journal of Biology Education Vol 1 No 1 (2018)

Nisita Widiyanti, 2017, Berbagai Faktor yang Dapat Menjadi Penyebab Kulit Kepala Terasa Sakit dan Perih Saat Disentuh, <https://journal.sociolla.com/beauty/penyebab-kulit-kepala-terasa-sakit-dan-perih/>, di akses 02 April 2019, pukul 08:52.

## **Web**

Bahraen, Raehanul, *Larangan Mmencabut Uban (Syariat dan Medis)*, dari <http://muslimafiyah.com/larangan-mencabut-uban-syariat-dan-medis.html> diakses pada 08 Februari 2019, pukul 06:55, 2014.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rambut> diakses pada 16 Januari 2019, pukul 21:57.

[https://media1.picsearch.com/is?nNMtiJPRt4wvTE4yci9\\_6ZzbUGZeHN7F9Rkk91rb5SE&height=341](https://media1.picsearch.com/is?nNMtiJPRt4wvTE4yci9_6ZzbUGZeHN7F9Rkk91rb5SE&height=341) di unduh pada 07 April 2019, pukul 17:31

[https://www.academia.edu/31885827/Pemahaman hadis Sains Menguji Validitas hadis dengan Kebenaran Ilmiah](https://www.academia.edu/31885827/Pemahaman_hadis_Sains_Menguji_Validitas_hadis_dengan_Kebenaran_Ilmiyah), diunduh pada 13 Mei 2019.

<http://youtu.be/qAhwN8pzmKE> diakses pada 29 Maret 2019.

Inriani, Ririn dan Firsta Nodia, 2016, <https://www.suara.com/lifestyle/2016/03/16/135100/ini-yang-terjadi-saat-anda-mencabut-uban>, diakses pada tanggal 09 April 2019, pukul 06:18

Khairani, Muhammad, *Ḥadīṣ Tentang Larangan Mencabut Uban “Studi Fiqh al- Ḥadīṣ”*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016.

Kitchens, Simone, 2012, *Style & Beauty: Will Plucking Grey Hair Cause More To Grow Back? Pros Weigh In On This Beauty Myth*, dari [http://www.huffingtonpost.com/2012/10/09/plucking-gray-hair-cause-grow-myth\\_n\\_1946534.html](http://www.huffingtonpost.com/2012/10/09/plucking-gray-hair-cause-grow-myth_n_1946534.html), pada 10 Februari 2019.

M, Nimas Mita Etika, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/rambut-beruban-tak-di-kepala/> diakses pada 08 Mei 2019, pukul 21:38

Minhal, Abu, *Rahasia di Balik Uban Menurut Rasulullah Muḥammad saw*. Diunduh pada tanggal 5 Agustus 2018 dari <https://anzdoc.com/download/rahasia-di-balik-uban-menurut.html.pdf>.

Mitos dan Fakta Seputar Rambut Beruban-Unair News, diunduh pada tanggal 08 Januari 2019, dari <http://news.unair.ac.id/2017/01/31/mitos-dan-fakta-seputar-rambut-beruban/>, pdf.

*Resiko dari Mencabut Uban*, Ed. Hasiolan Eko P Gultom, dari <http://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/06/28/risiko-dari-mencabut-uban>, diakses pada 16 Januari 2019.

Sari, Dani Kartika dan Adityo Wibowo, *Perawatan Herbal pada Rambut Rontok*, dari <http://www.httpjoke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majorityarticle/view/937770>.pdf, diakses pada 16 Januari 2019, pukul 14:44.

Wellness, Berkeley, *Gray Hair. Causes, Remedies, and How to Embrace Your Gray*, (California, Universitas of California, 2019), dari <http://www.berkeleywellness.com/article/gray-hair-untangling-fact-fiction>, diakses pada 20 Januari 2019.

## **Aplikasi**

Aplikasi *Ensiklopedi Hadis 9*

Tanya dr. Ayudhea Tannika, Aplikasi Alodokter, pada 08 Januari 2019.

Tanya dr. Nadia Nurotul Fuadah, Aplikasi Alodokter, pada 02 Mei 2018.

Tanya dr. Putu Gizha Satryan Gautama, Aplikasi Alodokter, pada 28 September 2018.

Tanya dr. Ria Laymana, Aplikasi Alodokter, pada 15 Januari 2019.

Tanya dr. Wulan Octaviani, Aplikasi Alo dokter pada 13 Mei 2019.



## Lamiran I

Dari penjelasan tentang penilaian para ulama kepada rawi-rawi ḥadīṣ pada bab III, penulis menyimpulkan sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Ḥadīṣ	Rawi	Jarḥ	Ta'dil	Natījah
1	Ḥadīṣ riwayat Abū Dāwūd: لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ عَنْ سُفْيَانَ: إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّعَنُهَا بِهَا خَطِيئَةً	Abū Dāwūd	Tidak ada ulama yang menjarḥ Abū Dāwūd	<i>Beliau mendapat julukan al-Hifz at-Tamm al-Ilm al-Wafir dan al-Fahm as-siqah fi al-ḥadīṣ</i>	ṣiqah, hafalan kuat
		Musaddad	Tidak ada ulama' yang menjarḥ Musaddad	Hārūn al-Falas: Ṣaduq, Ja'far bin Abī 'Uṣmān, an-Nasā'ī, Abdurrahman, al-Ajli: ṣiqah, Ibnu Hajar: ṣiqah Ḥāfiẓ, ad-DzahAbī: ḥafīẓ	ṣiqah
		Yahya	Tidak ada ulama' yang menjarḥ Yahya	Muḥammad bin Sa'id: ṣiqah ma'mun, al-Ajli: ṣiqah, Abū Zur'ah dan Abū Hatim: ṣiqah Ḥāfiẓ, an-Nasā'ī: ṣiqah sabat, Ibnu Hajar: ṣiqah mutqin	ṣiqah
		Ibnu Ajlan	Tidak ada ulama' yang menjarḥ Ibnu Ajlan	Aḥmad bin Ḥanba: ṣiqah, Ishāq bin Mansur: ṣiqah, Ya'qūb bin Syaibah: Ṣaduq wasat, Abū Zar'ah, an-Nasā'ī, al-Ajli, Ibnu Uyainah: ṣiqah	ṣiqah

		‘Amru bin Syu’aib	Abū Dāwud: laiša bi hujah	Al-Ajli, An-Nasā’ī: śiqah, Ibnu Hajar: Ṣaduq	śiqah
		Abīhi (Syu’aib bin Muḥammad)	Tidak ada ulama’ yang menjarḥ Syu’aib bin Muḥammad	Abū Hatim dan Ibnu Hibban mengatakan Syu’aib śiqah	śiqah
		Jaddihi (‘Abdullāh bin ‘Amru)	Tidak ada ulama’ yang menjarḥ (‘Abdullāh bin ‘Amru)	Ibnu Hajar al-Astqalani dan adz-DzahAbī mengatakan bahwa ‘Abdullāh bin ‘Amru adalah sahabat Nabī	Adil
		Sufyān	Tidak ada ulama’ yang menjarḥ Sufyān	Aḥmad bin ‘Abdillah al-‘Ajli: śiqah	śiqah
2	Ḥadīṣ riwayat al-Tirmizi: نَهَى عَنْ تَتَفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ	Tirmizi	Tidak ada ulama’ yang menjarḥ at-Tirmizi	Ulama: ahli ḥadīṣ, saleh, taqwa, amanah, sangat teliti, Abū Hatim: śiqah, Abū Ya’la: seorang penghafal dan ahli ḥadīṣ yang baik	śiqah
		Hārūn bin Ishāq al-Hamdānī	Tidak ada ulama’ yang menjarḥ Hārūn bin Ishāq al-Hamdānī	Abū Hatim: Ṣaduq, an-Nasā’ī dan Hibban: śiqah	śiqah
		‘Abd ar-Rahman bin al-Harts	Abū Hatim, an-Nasā’ī: laiša bil qawi	Abū Bakar bin Abī Hisyamah: ṣāliḥ, Ibnu Hibban, Muḥammad bin Sa’īd: śiqah	śiqah
		‘Abdah	Tidak ada ulama yang menjarḥ ‘Abdah	Para ulama menilai ‘Abdah adalah rawi yang śiqah	śiqah

		Muhammad bin Ishāq	Abū al-Husain al-Maimun: ḍaʿīf, an-Nasāʿī: laiša bi qawi	Abū Zurʿah dan Yahya bin Muʿin, ʿAbbas al-Durry, Al-Ajli: ṣiqah, Yaʿqūb bin Syaibah: Ṣaduq	ṣiqah
3	Ḥadīṣ riwayat An-Nasāʿī  نَهَى عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ	An-Nasāʿī	Tidak ada ulamaʿ yang mencela An-Nasāʿī	An-Nasāʿī banyak mendapat pujian dari para ulamaʿ	
		Qutaibah	Tidak ada ulama yang menjarḥ Qutaibah	Aḥmad bin Abī Khaitsamah, Abū Hatim, dan an-Nasāʿī: ṣiqah, an-Nasāʿī: ṣiqah Ṣaduq, ibnu Khirasy: Ṣaduq	ṣiqah
		Abdul ʿAzīz	Abū Bakr: laiša bihi baʿaṣ, Abū Zurʿah: buruk hafalan, an-Nasāʿī: laiša bil qawi	Aḥmad bin Saʿīd dan al-Ajli: ṣiqah	Tidak kuat hafalan
		ʿUmārah bin Ghaziyah	An-Nasāʿī: laiša bihi baʿaṣ, Ibnu Hajar: la baʿsa bih	Aḥmad bin Ḥanbal, ad-Daruqutni, al-Ajli: ṣiqah, Ishāq bin Mansur: shalih, Abū Hatim: Ṣaduq	ṣiqah
4	Ḥadīṣ riwayat Ibnu Mājah: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: " هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ	Ibnu Mājah	Tidak ada ulamaʿ yang menjarḥ Ibnu Mājah	Banyak ulamaʿ yang memuji Ibnu Mājah	
		Abū Bakri bin Abī Syaibah	Tidak ada ulamaʿ yang menjarḥ Abū Bakri bin Abī Syaibah	ʿAbdillah Aḥmad bin Ḥanbal: Ṣaduq, al-ʿAjli: ṣiqah,	ṣiqah

5	<p>Hadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal:</p> <p>١. لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ</p> <p>٢. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ</p> <p>٣. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: " هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ "، وَقَالَ: " مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيتَ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ</p> <p>٤. لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً</p> <p>٥. نَهَى عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ</p>	Aḥmad bin Ḥanbal	Tidak ada ulama' yang menjarḥ Aḥmad bin Ḥanbal	Aḥmad bin Ḥanbal dapat banyak pujian dari para ulama'	
		Ismā'īl	Tidak ada ulama yang menjarḥ Ismā'īl	An-Nasā'ī: ṣiqah	
		Laiṣ	Mu'awiyah bin ṣāliḥ: ḍa'īf, Abū Ma'rah al-Qat'i: ḍa'īf, Abdul Mālik bin Abdul ḥamid al-Maimun: ḍa'īf, Abū Dāwud: laiṣa bihi ba'aṣ	Tidak ada ulama' yang menta'dil Ismā'īl	ḍa'īf al-ḥadīṣ
		Yazīd	Tidak ada ulama yang menjarḥ Yazīd	Abū Talib: ḥāfiẓ, Ishāq bin Mansur, 'Ali bin al-Madani, al-Ajli, Abū Hatim, dan Muḥammad bin Sa'īd: ṣiqah	ṣiqah
		Abū Bakr al-Ḥanafi	Tidak ada ulama yang menjarḥ Abū Bakr al-Ḥanafi	Abū Bakr al-Atsram: ṣiqah, 'Uṣmān bin Sa'īd ad-Darimi: ṣaduq, Abū ṣāliḥ: ṣaḥīḥ ḥadīṣ	ṣiqah
		'Abdul ḥamid bin Ja'far	Tidak ada ulama yang menjarḥ 'Abdul ḥamid bin Ja'far	Aḥmad bin Hanbal, 'Abbas ad-Durriy, 'Uṣmān bin Sa'īd ad-Darimi, Ibnu Hibban, Dan Muḥammad bin Sa'īd: ṣiqah, Abū	ṣiqah

				Hatim: Şaduq, An-Nasā'ī: laiša bihi ba'aş	
		Işhāq bin 'Isa	Tidak ada ulama yang menjarh Işhāq bin 'Isa	Bukhari: mashur al-ḥadīş, Saleh bin Muḥammad al- ḥafīz dan Ibnu Hatim: Şaduq	Şaduq
		'Abdurrahman bin Abī Zinād	Al-Mufaddal bin Gassan al-Galli, Muḥammad 'Uşmān bin Abī Syaibah, Muḥammad bin Sa'īd dan Zakariyā bin Yahya as-Saji: ḍa'īf	bin Syaibah: şiqah, Şaduq	ḍa'īf

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- 1. Nama Lengkap : Zumrotul Muniroh
- 2. Tempat & Tgl. Lahir : Purworejo, 23 Juli 1996
- 3. Alamat Rumah : Ds. Gowong RT: 001, RW: 002,  
Kec. Bruno, Kab. Purworejo
- HP : 085280600496
- Email : [zumrotul.muniroh07@gmail.com](mailto:zumrotul.muniroh07@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal:
  - a. SD N Gowong, lulus 2009
  - b. MTs Ma'arif NU 01 Bruno, lulus 2012
  - c. MAN Purworejo, lulus 2015
  - d. FUHUM jurusan IAT/TH UIN Walisongo Semarang, lulus 2019
- 2. Pendidikan non Formal
  - a. Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Pangen Juru Tengah, Purworejo
  - b. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Beringin, Semarang

### C. Riwayat Organisasi

- 1. UKM JHQ
- 2. PMII Rayon Ushuluddin dan Komisariat Walisongo Semarang

3. HMJ TH Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo  
Semarang
4. Ikatan Mahasiswa Purworejo Semarang (IMPS)

Semarang, 25 Mei 2019

**Zumrotul Muniroh**

NIM.1504026018